



**PUTUSAN**

**Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARRY SUGANDA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/29 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Safe`ie III No. 2 B Rt 001/001 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau Komplek Daksa Residence Unit Singosari 3 G Jalan Daksa IV No. 88-90 Jakarta Selatan atau Jalan Ruko Royal Palace Blok C-1 Jalan Prof. Supomo Bo. 178 A Tebet, Jakarta Selatan;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S-I Univ. Of Massachusetts at Amherst;  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

0 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 November 2017, No.Print-619/ 0.1.11/Ep.1/9/2017, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017, status Tahanan Kota;

1 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 November 2017, No.1330/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017, status Tahanan Kota;

2 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal Desember 2017, No.1330/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Arnaldo JR Soares, SH., M.H., Marcella Santoso., SH., M.Kn., Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Antonius Cahyadi, S.H., LL.M., Ph.D (Cand.), Yudi Yuswandi, SH., dan Revi Laracaka, S.H., Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ARIYANTO ARNALDO Law Firm, beralamat di Equity Tower Building 35 th Floor, Suite 35 C, Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2017 (terlampir dalam berkas perkara).

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal 1 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 10 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1351/Pen Pid/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 11 Desember 2018, tentang Hari Sidang;
- Telah membaca keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah membaca pendapat Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARRY SUGANDA** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
3. Menetapkan Terdakwa HARRY SUGANDA untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari Saksi M. TAGAR NUGRAHA (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:
  1. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan.

Hal 2 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta;
3. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
4. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
5. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
6. 2 (dua) lembar Buku Pedoman Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I pada BNI, nama Bab Analisa Kredit, nama sub Bab Umum, nama Sub Sub Bab Garis Besar Proses Analisa Kredit, index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30 Desember 2011;
7. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-
8. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;
9. 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
10. 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai;

Hal 3 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

12.1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

13.28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;

14.15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;

15.1 (satu) bundel surat dari BNI SKM Jakarta Timur kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/378/R tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan fasilitas kredit No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;

16.1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

17.1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,-;

18.3 (tiga) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/3/378/R tanggal 12 Desember 2014;

19.10 (sepuluh) lembar Purchase Order dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;

20. 7 (tujuh) lembar Purchase Order dari PT. Servo Lintas Raya ditandatangani oleh CHRISTOPHER;

21.2 (satu) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudera;

22.2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi dari CV. Batu Berlian Pratama;

23.1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp.10.000.000.000,-;

Hal 4 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.30.175.927.200;
- 25.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 26.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebitan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rockit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
27. 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 28.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
- 29.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
30. 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 31.1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 32.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-
- 33.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
- 34.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
35. 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;

Hal 5 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1915/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.005.422.720,-

37.1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

38.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

39.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

40.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

41.5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;

42.1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/ 15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-

43.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

44.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

45.5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;

46.1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat

Hal 6 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;

47.40)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;

48.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;

49.1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;

50.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;

51.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

52.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

53.4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;

54.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

55.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

56.4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;

Hal 7 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

57.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

58.1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

59.1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;

60.1 (satu) bundel surat BNI No. JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;

61.2 (dua) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit PT. Rokkit Aldeway;

62.3 (tiga) lembar surat BNI No. JMM/2/301/R tanggal 21 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;

63.4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015;

64.1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;

65.4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.062 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;

66.1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2015.077 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,- tanggal 2 September 2015;

67.4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;

Hal 8 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
- 69.4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2015.077 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,-;
- 70.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 71.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 72.5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 73.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 74.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 75.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal .. November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 76.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 77.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 78.3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 6 November 2015;
- 79.1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat

Hal 9 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-; 80.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

81.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

82.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

83.3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;

84.1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

85.1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

86.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

87.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

88.3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;

89.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

90.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

91.4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

Hal 10 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, untuk ditrasfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;

93.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

94.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

95.3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 16 Desember 2015;

96.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

97.1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

98.5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2015;

99.1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/074/ MEMO tanggal 1 Februari 2016 an. PT. Rokkit Aldeway;

100. 4 (empat) lembar surat dari Pengurus PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKUP No. 007/PENGURUS/ ROCK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada PT. BNI, perihal:

- a. Pemberitahuan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA;
- b. Pemberitahuan tentang perubahan kewenangan pengurusan PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- c. Panggilan sekaligus undangan untuk menghadiri persidangan dalam rangka rapat permusyawaratan hakim PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- d. Pemberitahuan mengenai jadwal waktu berkaitan dengan tagihan kreditor PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU).

Hal 11 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar surat dari Pengurus PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) No. 079/PENGURUS/ROCK// 2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada JOHANSYAH, SH dan SUPRIADI, SH, MKn dkk, perihal Pemberitahuan sudah diserahkannya proposal perdamaian perkara PKPU PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
102. 3 (tiga) lembar Rencana perdamaian yang diajukan PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) sebagai debitur dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) sebagai penanggung tanggal 28 Januari 2016;
103. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/...../MEMO tanggal 1 Februari 2016 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
104. 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timur dan Costomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1 Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPU debitur an. PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
105. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Februari 2016;
106. 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 6687/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 46.025.346.000,- pada PPAT EFRAN YUNIARTO, SH, MKn., terhadap HM.4136/Pondok Pinang;
107. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 17/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
108. 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 3748/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 27.530.855.000,- pada PPAT YOBANA SAMIAL, SH., terhadap HM.6248/Bangka;
109. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 26/2015 tanggal 18 Mei 2015 pada YOBANA SAMIAL, SH, selaku PPAT di Jakarta Selatan;

Hal 12 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;

111. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dari pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

112. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

113. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH notaris di Jakarta;

114. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Borg No. 09 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;

115. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6248 yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 500 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

116. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4136 yang terletak di Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 855 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

117. 1 (satu) bundel Buku Tanah No. 422 yang terletak di Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 746 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

118. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No. 3785/2015 pada BNI dengan nilai Rp. 57.585.433.000,- dengan HGB.422/MELAWAI;

119. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00368151.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

120. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 2 September 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn notaris di Jakarta;

Disita dari Saksi FERDY YUSTIANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

Hal 13 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 035/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice No. 034/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 3) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 033/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 4) 1 (satu) lembar Invoice No. 032/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 5) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 072/KWI/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 6) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 September 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 654.374.600,-
- 7) 1 (satu) lembar Invoice No. 071/INV/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 8) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 883.885.200,-;
- 9) 1 (satu) lembar Manifest Inward/outward dari PT. Bahtera Bestari Shipping tanggal 1 Juli 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Bill Of Lading dari PT. Bahtera Bestari Shipping No. 51/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;

Hal 14 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan barang tanggal 9 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Purchase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur;
- 15) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 235/KWI/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice No. 234/INV/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 40.560.410,-
- 18) 1 (satu) lembar Surat PT. Rockit Aldeway kepada ANDI (PT. CSS Energy) No. 243/RA/CORP/XI/2014 tanggal 1 November 2014 perihal penawaran batu andesit yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal barang yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 40.560.410,-;
- 22) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 196.604.100,-;
- 23) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 November 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 209.000.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar contoh Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;
- 25) 1 (satu) lembar contoh Stempel PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

Hal 15 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi LASTIN selaku Karyawan CV. Batu Berlian Pratama di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
- 3) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
- 6) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
- 7) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 10) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 024/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 424.160.910,-
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 025/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;

Hal 16 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
- 14)1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
- 15)1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 020/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 429.300.090,-
- 16)1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 021/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 17)1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.616.13 M3 tanggal 16 Juni 2013;
- 18)1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 018/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 423.739.620,-
- 19)1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 019/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 20)1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.556.34 M3 tanggal 7 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 016/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 423.321.120,-
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 017/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 23) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
- 25) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.695.200,-
- 26) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;

Hal 17 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.706.40 M3 tanggal 1 Mei 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 012/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 435.505.980,-
- 29) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 013/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 30) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.682.86 M3 tanggal 29 Maret 2013;
- 31) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 010/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 413.675.160,-
- 32) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 011/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 33) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.448.12 M3 tanggal 27 Maret 2013;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 434.086.800,-
- 35) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 36) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.667.60 M3 tanggal 20 Maret 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 008/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.976.060,-
- 38) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 009/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 39) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.42 M3 tanggal 11 Maret 2013;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709 M3 tanggal 11 Maret 2013;

Hal 18 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 41) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 006/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 440.960.430,-
- 42) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 007/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 43) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
- 45) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.297.160,-
- 46) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 47) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
- 48) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
- 49) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.949.090,-
- 50) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 51) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013;
- 52) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013.

Disita dari Saksi SITI KUMALA SARI selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Departemen Hukum) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-

2) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014, nomor PAK JMM/2/069 oleh SKM Jakarta Timur;

3) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014 oleh SKM Jakarta Timur;

4) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/2278 tanggal 8 Desember 2014 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;

5) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/179 tanggal 5 Desember 2014 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;

6) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rockit Aldeway tanggal 13 Desember 2014;

7) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rockit Aldeway Jalan Kemang Raya RT. 008/005, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.10.0086 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rockit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 27.530.900.000,-;

8) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rockit Aldeway Jalan Tiryasa X No. 8 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.00.0081.3 tanggal 25 Oktober 2014 kepada PT. Rockit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 57.585.400.000,-;

9) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit dengan surat BNI Kanwil Jakarta Kemayoran kepada BNI SKM Jakarta Timur No. WJY/5.1/6296 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyampaian NK3 an. PT. Rockit Aldeway;

Hal 20 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 11) 1 (satu) bundel Rekap penjualan PT. Rokkit Aldeay periode 2015 dengan total Rp. 361.133.900.841,-
- 12) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 1 Juli 2015 oleh SKM Jakarta Timur;
- 13) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 23 Juni 2015, nomor PAK JMM/2/047 oleh SKM Jakarta Timur;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 15) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/1941 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 16) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 17) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. N/55-K/VI/Jkt/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH Notaris di Jakarta tentang balik nama sertifikat sudah selesai;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Lapangan Hijau No. 8 Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.15.10.0036.1 tanggal 16 April 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 46.025.300.000,-;
- 20) 5 (lima) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/803/MEMO tanggal 14 Desember 2015;

Hal 21 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 015/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway dengan total pinjaman Rp. 148.000.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Risiko Bisnis Komersial & Usaha Kecil kepada BNI SKM Jakarta Timur No. CMR/6/2232/R tanggal 3 Agustus 2015 perihal Berkas dokumen kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 23) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/047 tanggal 23 Juni 2015;
- 24) 2 (dua) lembar Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 25) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2.2/430/MEMO tanggal 10 Agustus 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Lain-Lain dari BNI melakukan langkah-langkah yang dilakukan bank, pergeseran kolektibilitas menjadi 5 sejak 12 Februari 2016;
- 27) 1 (satu) lembar Fax/Telex dari BNI Regional Remedial & Recovery Jakarta Nomor: 05/2202/jumat/CRR tanggal 12 Februari 2016 kepada BNI Divisi Commercial Remedial & Recovery perihal Maintenance Pergeseran kolektifiliti pinjaman an. PT. Rokkit Aldeway;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No. RMV/4/2/3/Memo tanggal 12 Februari 2016 dengan uraian Memorandum penggolongan/perubahan kualitas aktiva kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 29) 3 (tiga) lembar Memorandum Penggolongan/Perubahan Kualitas Aktiva Kredit kepada Head of Regional Remedial & Recovery Jakarta tanggal 12 Februari 2016 perihal Penggolongan/perubahan kualitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 30) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Rokkit Aldeway terdiri dari:
- a). Rekening kredit modal kerja BNI Menengah an. PT. Rokkit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir pada saat dilakukan pencairan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh debitur dengan nomor rekening:
- (1) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0382050647

Hal 22 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



- dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 22.988.695.500,-
- (2) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0381417826 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
  - (3) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0383616159 dibuka pada tanggal 8 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.125.360,-
  - (4) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0385318582 dibuka pada tanggal 11 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-
  - (5) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 039905466 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 20.000.000.000,-
  - (6) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0399056673 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 25.000.000.000,-
  - (7) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0399057735 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000.000,-
  - (8) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0399058808 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000,-
  - (9) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0415675677 dibuka pada tanggal 9 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
  - (10) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0417715632

Hal 23 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pada tanggal 20 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.182.721.600,-

- (11) 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0418899718 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 0,-
  - (12) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0418902392 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.805.973.900,-
  - (13) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420215623 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.215.360,-
  - (14) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420217653 dibuka pada tanggal 11 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-
  - (15) 4 (empat) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0362764475 dibuka pada tanggal 18 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.000.000.000,-
  - (16) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363632903 dibuka pada tanggal 19 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 34.824.072.800,-
  - (17) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363132751 dibuka pada tanggal 22 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 30.175.927.200,-
- b). Rekening Giro an. PT. Rockit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir yaitu 2 (dua) lembar Rekening koran giro BNI an. Rockit Aldeway nomor rekening 5656787856 dibuka pada tanggal 26 Oktober 2015 di Cabang Gambir;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867

Hal 24 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

32)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebitan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rokkit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;

33)1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,-;

34)1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

35)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;

36)35 (tiga puluh lima) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;

37)4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;

38)1 (satu) bundel Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/385 A/R tanggal 18 Desember 2014;

39)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2012;

40)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014;

41)1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;

42)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-

Hal 25 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 44)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
- 45)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 46)2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/396 A/R tanggal 29 Desember 2014;
- 47)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2012 an. PT. Rockit Aldeway;
- 48)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 49)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 50)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 51)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya Nomor: 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran;
- 52)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;
- 53)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;

Hal 26 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 55)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 56)2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/163 B/R tanggal 21 Mei 2015;
- 57)1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 58)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 59)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 60)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
- 61)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 62)23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 63)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;

Hal 27 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 65)1 (satu) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/177/R tanggal 27 Mei 2015;
- 66)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 67)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 68)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera Nomor: 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 69)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 70)20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 71)4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
- 72)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 73)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292 /MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 74)2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/195/R tanggal 8 Juni 2015;
- 75)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 76)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;

Hal 28 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

78) 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;

79) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;

80) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

81) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

82) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0915/RA/FAA/VI/15 tanggal 9 Juni 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/198/R tanggal 11 Juni 2015;

83) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 45.000.000.000,-;

84) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0215/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 28.000.000.000,-;

85) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 71.400.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 45.000.000.000,-;

86) 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

87) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 44.100.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 28.000.000.000,-;

88) 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

89) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 2 September 2015;

Hal 29 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 91)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 92)3 (tiga) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0215/RA/FAA/IX/15 dan 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/315/R tanggal 4 September 2015;
- 93)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 94)1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 95)2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 96)3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;
- 97)2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/444/R tanggal 1 Desember 2015;
- 98)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 99)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 100) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 101) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas

Hal 30 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

102) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

103) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 010/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Pelunasan sebagian fasilitas KMK untuk diproses pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

104) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 18 November 2015;

105) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 18 November 2015;

106) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

107) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

108) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/422/R tanggal 20 November 2015;

109) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

110) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 16.060.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

111) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

112) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 013/RA/FAA/XII/15 dan No. 014/RA/FAA/XII/15

Hal 31 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/457  
A/R tanggal 11 Desember 2015;

113) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No.  
JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rokkit  
Aldeway;

114) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No.  
JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul  
kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur  
an. Rokkit Aldeway;

115) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM  
Jakarta Timur No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 perihal  
Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI  
Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

116) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM  
Jakarta Timur No. 009/RA/FAA/XI/15 tanggal 9 November 2015 perihal  
Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0921438884 pada BCA  
KCP Tebet an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

117) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2  
(dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar  
Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar  
Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp.  
12.008.134.080,-;

118) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua)  
lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

119) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 15  
(lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan  
total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar  
Rp. 12.008.134.080,-;

120) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala  
Sejahtera;

121) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2  
(dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar  
Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar  
Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp.  
12.008.134.080,-;

122) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua)  
lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

Hal 32 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;

124) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;

125) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

126) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

127) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/409/R tanggal 9 November 2015

Disita dari Saksi ANGGITA CANDI selaku Karyawan BNI Cabang Gambir di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokkit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 3) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rokkit Aldeway No. 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 4) 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum kepada Notaris WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn Nomor: AHU-34040.40.22.2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Rokkit Aldeway;
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rokkit Aldeway;
- 6) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat

Hal 33 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham PT. Rokkit Aldeway No. 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;

- 7) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 18048-04/PM/P/1.824.271 tanggal 30 Oktober 2010 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.94655 tanggal 6 November 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 11) 1 (satu) lembar NPWP No. 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 235/27.1.1/31.74.01.1007/1.824/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 14) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 11 Desember 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867;
- 15) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway tanggal 12 Desember 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171022903730002 atas nama HARRY SUGANDA dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171025507700003 atas nama DEWI SUGANDA;
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA, Nomor: 3276026306740008 atas nama MIRA YUHAERIA;
- 18) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO, Nomor: 3674063112690002 atas nama TATANG SUTISNA;
- 19) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO;

Hal 34 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2014 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rockit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada TATANG SUTISNA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 26) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352951 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 23 Desember 2014 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 23 Desember 2014;
- 29) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352952 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 24 Desember 2014;
- 31) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 24 Desember 2014 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA

Hal 35 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- 32) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352953 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352954 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 17.000.000.000,-
- 33) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;
- 34) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;
- 35) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 6 Januari 2015;
- 36) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352955 tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 17.900.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 Januari 2015;
- 38) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352956 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-, cek BNI No. CQ352957 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352958 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 40) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 41) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 42) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA

Hal 36 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 43) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352959 tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000,-;
- 44) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 28 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,-;
- 45) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352960 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352961 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- 46) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 9 Juni 2015;
- 47) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 48) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- 49) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352962 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
- 50) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 12 Juni 2015;
- 51) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 12 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
- 52) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352967 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 9.150.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;
- 53) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352968 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 6.100.000.000,-;

Hal 37 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 4 September 2015;
- 55) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;
- 56) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352964 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 24.400.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352966 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- 58) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352965 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- 59) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352969 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 8.950.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 September 2015;
- 61) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352963 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 62) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 19 Agustus 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 19 Agustus 2015.





- 64) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 26 Oktober 2015 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor rekening 5656787856;
- 65) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA;
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rockit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 70) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway;
- 71) 2 (dua) lembar rekening koran BNI nomor 5656787856 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 72) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82426 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.180.000.000,-
- 73) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 20 November 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.180.000.000,-;
- 74) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO;
- 75) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82427 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp. 10.800.000.000,-
- 76) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 2 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.800.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82428 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82429 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000;
- 79) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82430 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000.

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa:

- 1). dokumen / surat-surat/dokumen;
- 2.) Uang tunai sebesar Rp. 13.612.500,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun 2015, dengan chasis JTNGF3DHOF8001220, engine 2ARH572300 atas nama NONY SETIAWATI;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2.494 CC, nomor rangka

Hal 40 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, nomor BPKB L-14016107;

- 3) 1 (satu) buah kunci;
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disita dari Saksi ALBERT ONGGARA selaku Karyawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3171020701096052 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NONY SETIAWATI;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Astra International tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 615.940.000,- untuk pelunasan pembayaran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HARRY SUGANDA;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru tanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 28 Juli 2015 atas nama NONY SETIAWATI;
- 8) 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate No. 2015052878 tanggal 28 Mei 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-043258/PKU.01/BD.02/M/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 002/VLD/DEL/INV.F/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Fellvire nomor polisi B2866PYA;
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi kosong yang ditanda tangani oleh NONY SETIAWATI;
- 13) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

Hal 41 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Fax Transmission PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 14 Agustus 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Cutomer History Payment Report tanggal 3 Agustus 2017;
- 16) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal 26 Juni 2015;
- 18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONY SETIAWATI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Konsumen oleh HARRY SUGANDA;
- 21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang oleh AHMAD YURIS MALAON kepada HARRY SUGANDA;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN tanggal 26 Juni 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARRY SUGANDA, NONY SETIAWATI dan FENDY KURNIAWAN;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh HARRY SUGANDA;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyaaan Beda Tanda Tangan oleh NONY SETIAWATI.
- 30) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-14016107, mobil merek Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No.

Hal 42 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 2.494 CC, bahan bakar bensin.

Disita dari Saksi RMH. HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen fotocopy dilegalisir berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 48 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 1 Juni 2015 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2017.

Disita dari Saksi KURNIADI SURYANA selaku Karyawan BCA Cabang Tebet di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen foto copy dilegalisir berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah HARRY SUGANDA tanggal 30 Maret 2011 dengan nomor rekening 0923030007;
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan usaha PT. Rokit Aldeway tanggal 13 Agustus 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 05306/1.824.271 tanggal 22 Desember 2009 dan Tanda Daftar

Hal 43 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.01.1.51.28277 tanggal 26 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

6) 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

7) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 1109/30/DJB/2013 tanggal 3 Juli 2013 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

8) 1 (satu) lembar Internal BCA No. 104/SE/POL/2014 tanggal 4 September 2014 nomor rekening 25129723 atas nama HARRY SUGANDA dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

9) 1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuan-ketentuan bagi pemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;

10) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokkit Aldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta;

11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 November 2009;

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal 22 Desember 2015;

13) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

14) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 5 November 2014 dengan nomor rekening 0921444078;

15) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;

16) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor rekening 0921454111;

Hal 44 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 18) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah JOKO PRASOJO tanggal 14 Desember 2013 dengan nomor rekening 0921428200;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PRASOJO;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO tanggal 16 Desember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO;
- 23) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah DONY AMALDY tanggal 19 November 2014 dengan nomor rekening 0921439627;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama DONY AMALDY;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY tanggal 28 Desember 2015;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY;
- 27) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah LINDA tanggal 20 Mei 2014 dengan nomor rekening 6290301899;
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA;
- 29) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 6290301899 atas nama LINDA;
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor rekening 092143772;
- 31) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;

Hal 45 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 16 Desember 2015;
- 33) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 34) 2 (dua) lembar rekening koran nomor 05240408700 atas nama HARRY SUGANDA;
- 35) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 05240148228 atas nama HARRY SUGANDA;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 02861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama HARRY SUGANDA;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama PT. ROCKIT ALDEWAY;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 40) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama JOKO PRASOJO;
- 41) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DONY AMALDY;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DICKY HERMAWAN;

Bahwa barang bukti :

1. Yang disita dari Saksi M. TAGAR NUGRAHA dikembalikan kepada Saksi M. TAGAR NUGRAHA (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur,
2. Barang bukti berupa dokumen-dokumen yang disita dari saksi LASTIN, saksi FERDY YUSTIANTO, saksi SITI KUMALASARI, saksi ANGGITA CANDI, saksi ANSELA DYAH HARSİYANI WURIANDARI YOSOWIDAKDO, saksi ALBERT ONGGARA, saksi RMH HERUO PURNOMO tetap terlampir dalam berkas perkara,
3. Barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp.13.612.500,-
  - b. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-
  - c. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA tahun 2015, 1 (satu) buah STNK No.Reg. B-

Hal 46 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1866 PYA atas nama Noni Setiawati dan 1(satu) buah kunci kontak serta BPKB No.L-14016107 mobil merk Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 23 April 2019, yng pada pokoknya berpendapat :

Tanggapan terhadap Dakwaan Pertama kesatu.

- Bahwa Unsur “dengan Maksud” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dengan alasan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Harry Suganda berdasarkan itikad baik adalah karena nilai jumlah asset terhadap nilai kredit yang dijamin pada saat diajukannya kredit tersebut pada Bank BNI sebagai jaminan atas nilai,- kredit sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 131.141.600.000,- dengan estimasi setelah NJOP Naik 20% pada tahun 2018 senilai Rp. 157.369.920.000,- (seratus limapuluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara nilai kredit dengan nilai jaminan dengan estimasi setelah NJOP Naik 20 % pada tahun 2018 sebesar Rp.9.369.920.000 (sembilan milyar tiga ratus enampuluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Harry Suganda telh menjadikan dirinya beserta istri untuk menjadi Personal Guarantee atau penjamin atas segenap pasilitas keredit yang ia terima dari Bank BNI guna memastikan terjadinya pelunasan atas pengembalian segenap biaya yang dipinjamkan oleh pihak Bank BNI. Sehingga secara terang dan Jelas terdapat niatan atau pikirandari Terdakwa Harry Suganda yang menghendaki adanya pelunasan hutang dan menghindari menjadi resiko gagal bayar atas segenap pasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Rockyt Aldeway.

Bahwa sehingga dengan demikian menurut Penasehat Hukum Terdakwa maka tindakan Terdakwa yang telah memberikan segenap fasilitas kredit pada Bank BNI menunjukan bahwa tidak ada maksud, kesengajaan, ataupun kesalahan terdakwa untuk mengakibatkan kerugian kepada pihak pemberi pasilitas kredit.

Hal 47 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



Bahwa demikian juga menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur “untuk menguntungkan diri sendiri” dengan merujuk kepada pendapat P.A.F. LAmintang tentang definisi menguntungkan diri sendiri yang adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula oleh karena berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa nilai asset yang dijaminan oleh terdakwa telah sesuai dengan jaminan yg merupakan asset bonafide dan tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi pemberi kredit.

Bahwa faktanya segenap asset yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Bank BNI telah berada dibawah pengurusan pihak Kurator dan sebagian asset telah berada dibawah pengurusan pihak curator dan sebagian asset telah dijual dalam rangka proses likuidasi. Ternyata dari hasil penjualan yang dilakukan oleh curator melalui lelang belum dapat melunasi segenap fasilitas kredit yang telah diterima oleh Terdakwa sehingga hal ini terjadi bukan dikarenakan ketidak layakan segenap asset yang dijaminan melainkan karena proses likuidasi yang tidak layak.

#### Tanggapan terhadap Dakwaan Kedua

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat dengan tidak terbuktinya unsur unsur tindak pidana Pasal 378 ayat (1) juncto Pasal 65 KUHP, yaitu salah satu unsurnya “unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri” sebagai (predicate crime) maka dengan sendirinya terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dibuktikan pada terdakwa.

Bahwa pasca putusan Pailit aquo, segenap jaminan asset asset benda tidak bergerak telah dijaminan kepada segenap Bank pelapor sebagai persyaratan pada saat mengajukan kredit dan telah beralih pengurusannya kepada kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan pailitaquo dan sampai saat ini proses lelang masih terus berlangsung , sebagian dari hasil penjualan dari proses lelang diterima oleh segenap Bank pelapor sebagai proses pengembalian (recopery) terhadap pinaman segenap Bank pelapor.

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa sehubungan dengan telah diselesaikannya permasalahan dengan para Bank pelapor melalui ranah litigasi keperdataan melalui Lembaga PKPU yang telah menghasilkan Putusan No. 106/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 29 Desember 2015 dan Putusan No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 11 Februari 2016, berpendapat bahwa seharusnya penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa demi hukum dan keadilan tidak sepatasnya diterapkan terhadap Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terhadap Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan terkait perkara aquo :

Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik maupun pihak kejaksaan karena berpendapat bahwa penyitaan tersebut mengandung ketidak sesuaian terhadap kelaziman dan aturan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia Pasal 46 ayat (2) kuhap DAN Pasal 39 (KUHP), sebagaimana barang bukti yang termaktub didalam halaman 158 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. 517/JKT.UTR/11/2017.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sehingga karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan saudara Harry Suganda tidak terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Membebaskan saudara Harry Suganda dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan saudara Harry Suganda dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan saudara Harry Suganda kedalam kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Mengembalikan seluruh barang sitaan kepada Ansela Dyah Harsyani Wuryandari Yosowidagdo dalam perkara aquo sebagai berikut :

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 13.612.500,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- 2) 1 (satu) unit mobil minibus, Toyota Vellfire 2.5 T Warna Hitam, dengan No. Polisi B 1866 PYA, tahun 2015, dengan chasis JTNGF3DHOF8001220 No. mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, No. BPKB L-14016107 ;, RT.001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka
- 3) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONNY SETIAWATI, alamat Jalan Sapi-ie III No. 2-B, Rt. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2494 CC, nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, nomor BPKB L-14016107:

Hal 49 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kunci;
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke ersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PERTAMA

### Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa HARRY SUGANDA pada waktu-waktu antara bulan Desember 2014 dan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara, di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dan di kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Jakarta Pusat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu mengajukan permohonan kredit modal kerja ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading yakni pengajuan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan ke PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan yakni pengajuan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) serta mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah), yang pencairannya dimohonkan dengan cara transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT Rokit Aldeway pada Bank BNI

Hal 50 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gambir dengan No.Rek: 5656787867, yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yaitu untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Terdakwa telah mempergunakan purchase order jaminan piutang dari para buyer dan supplier PT Rockit Aldeway seolah-olah purchase order tersebut milik CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*); dan untuk pengajuan permohonan kredit ke dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan Terdakwa mempergunakan purchase order piutang dagang PT Rockit Aldeway antara lain PT Petrosea, Tbk senilai Rp.175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) seolah-olah jaminan piutang PT Petrosea, Tbk ke PT Rockit Aldeway dan invoice PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Abadi, PT Balfour Beatty Sakti, PT Gajah Tunggal seolah-olah invoice tersebut milik perusahaan tersebut; serta untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, Terdakwa telah menggunakan Purchase Order (PO) PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Tradindo PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty dan Invoice PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp.278.000.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah*), dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, yaitu dengan menyerahkan purchase order (PO) tersebut seolah-olah PT Rockit Aldeway telah melakukan penjualan ke CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari sehingga apabila PT Rockit Aldeway tidak bisa membayar hutang maka Bank Mandiri maupun Bank QNB Indonesia dapat melakukan penagihan ke pihak penerbit Purchase Order; serta dengan menyerahkan Invoice tersebut seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama memiliki tagihan/piutang dagang kepada PT. Rockit Aldeway; dan untuk itu Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu nama dan nomor telepon para buyer dan supplier sehingga pada saat dilakukan pengecekan terhadap purchase order melalui mekanisme trade checking dan kunjungan on the spot ke orang-orang yang dihubungi tersebut membenarkan ada hubungan usaha dengan PT Rockit Aldeway *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*

Hal 51 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun menghapuskan piutang yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan serta PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur untuk menyetujui permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Rokkit Aldeway, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

A. Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading

- Sekitar akhir tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan HERMANTO GUNAWAN dan DION ROBERTH RENOLD AMALO di kantor PT Rokkit Aldeway yang beralamat di Ruko Royal Palace Blok C.1 Jalan Prof Supomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang permohonan kredit modal kerja yang akan diajukan oleh PT Rokkit Aldeway ke Bank Mandiri.
- Selanjutnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan INDRA UTAMA NASUTION yang adalah teman Terdakwa yang saat itu bekerja di Bank QNB sehingga pada waktu itu dibicarakan tentang kemungkinan Terdakwa mendapatkan kredit dari Bank QNB Indonesia.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2015 PT Rokkit Aldeway mengajukan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading melalui Surat Nomor: 018/RA/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur dan Dewi Suganda selaku Komisaris. Adapun permohonan kredit modal kerja yang diajukan adalah permohonan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*) sekaligus take over kredit modal kerja PT Rokkit Aldeway di Bank BCA sebesar Rp145.000.000.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar rupiah*) sehingga jumlah keseluruhan permohonan kredit tersebut adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*).
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading, sekitar bulan Pebruari 2015 Terdakwa diperkenalkan oleh Indra Utama Nasution dengan Yoan Ferino. Adapun perkenalan tersebut dalam rangka proses dan diskusi lebih lanjut tentang pengajuan permohonan kredit PT Rokkit Aldeway ke Bank QNB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kredit modal kerja tersebut, Terdakwa melakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pengajuan permohonan kredit ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading Terdakwa mempersiapkan antara lain:

a. Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta purchase order jaminan piutang antara lain purchase order dari CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari seolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rokkit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah PT Rokkit Aldeway telah melakukan penjualan dengan tujuan apabila PT Rokkit Aldeway tidak bisa membayar hutang maka Bank Mandiri dapat melakukan penagihan ke para supplier ataupun buyer tersebut.

b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama Dicky Hermanto dan Agustinus Dhea Wae seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rokkit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank Mandiri melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rokkit Aldeway.

2. Untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan Terdakwa mempersiapkan antara lain:

a. Personal guaranty atas nama Harry Suganda

b. Purchase Order Piutang dagang PT Petrosea, Tbk ke PT Rokkit Aldeway ke senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- Selanjutnya dokumen-dokumen berikut nama dan nomor telepon buyer dan supplier PT Rokkit Aldeway diserahkan oleh Terdakwa ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan sehingga permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa dapat diproses.

Hal 53 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian pihak Bank Mandiri memproses permohonan kredit tersebut antara lain :

1. Melakukan trade checking yakni menelepon para supplier dan buyer sebagaimana yang tercantum dalam purchase order jaminan piutang yang diserahkan oleh Terdakwa yakni atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari dengan tujuan untuk memverifikasi atau mengecek kebenaran adanya hubungan usaha antara PT Rockit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli serta memastikan bahwa benar ada kegiatan bisnis, yaitu pada tanggal 27 Januari 2015 Dion Roberth Renold Amalo selaku Relationship Manager Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading menghubungi supplier atas nama Lastri dari CV Batu Berlian, Joko dari PT Diaz Pratama, Aris dari PT Gurita Lintas, Mulyadi dari CV Guna Alam Sentosa, dan menghubungi buyer atas nama Diko Satrio dari PT Servo Lintas Raya, Dicky Hermanto, Robert Tanaka dari PT Tradindo, Yustianto dari PT Cakrawala Sejahtera, Bachtiar dari PT Adaro Indonesia.

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan call report antara lain sebagai berikut: Dicky Hermanto menerangkan telah bekerjasama dengan Rockit selama kurang lebih 3 tahun, merupakan buyer Rockit untuk material aggregate base coarse job mix minimal CBR 70% padahal Dicky Hermanto bukan buyer PT Rockit Aldeway melainkan karyawan Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 bekerja di PT Rockit Aldeway sebagai manager operasional.

2. Kunjungan on the spot atau kunjungan nasabah yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi untuk memverifikasi kebenaran antara supplier dan buyer (pemasok dan pembeli) serta mengetahui kebenaran hubungan usaha antara PT Rockit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan memastikan benar ada kegiatan bisnis yang dilakukan beberapa kali antara lain:

- a. Tanggal 11 Pebruari 2015 di Tambang Batu Split Merak Banten

Hal 54 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 28 Juli 2015 di Kantor PT Gajah Tunggal di Wisma Hayam Wuruk dan Kantor PT Tradindo Megah Lestari di Plaza Central
- c. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor saksi Agustinus Dhae Wea di Wisma Subud
- d. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati di Menara Anugrah
- e. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Indika Energi di Gedung Mitra Gatot Subroto

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan kunjungan nasabah (OTS) antara lain sebagai berikut: kunjungan ke kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati dengan agenda konfirmasi kontrak/PO dan mengenal lebih dalam pola usaha Rokkit dan buyer-buynya dengan hasil bahwa PT Cakrawala Sejahtera Sejati adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara dan telah berhubungan dengan Rokkit cukup lama yaitu sejak tahun 2010 padahal dokumen purchase order yang dijadikan jaminan piutang PT Rokkit Aldeway ke Bank Mandiri bukan dikeluarkan oleh PT Cakrawala Sejahtera Sejati dan PT Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank Mandiri. Demikian pula kunjungan ke Agustinus Dhae Wea seolah-olah sebagai pemasok ataupun pembeli PT Rokkit Aldeway, padahal Agustinus Dhae Wea adalah konsultan hukum di PT Rokkit Aldeway sebagaimana yang tercantum dalam proposal jasa layanan hukum nomor: 39/Srt-PRp/XI/11 tanggal 25 Nopember 2011 dan nomor: 40/Srt-Prp/IX/12 tanggal 24 September 2012.

## B. Di PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan

- Bahwa permohonan pengajuan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan yang diajukan oleh Terdakwa, PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan memproses antara lain sebagai berikut:
  - 1. Mengadakan Call Report Meeting di kantor QNB Pusat Jakarta yang dihadiri oleh Indra Utama Nasution, Lloyd Rolston selaku Direktur Kredit, Azhar Abdullah selaku Direktur Bisnis dan Yoan Ferino dimana dalam rapat tersebut dibahas tentang profil Terdakwa, serta meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa antara lain berupa purchase order para buyer dan

Hal 55 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



supplier sebagai sumber pembayaran kembali yang kuat yakni perusahaan Rokkit Aldeway mempunyai pembeli yang memiliki reputasi yang sangat baik seperti PT Adaro dan PT Wika, dimana membuat Perusahaan Rokkit cukup terpercaya untuk mensuplai batu pecah. Selain itu semua pembeli tersebut juga memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk default (gagal bayar) kepada PT Rokkit Aldeway padahal pada waktu itu perusahaan-perusahaan tersebut bukan pembeli atau buyer PT Rokkit Aldeway. Sehingga hasil dari rapat tersebut menyatakan bahwa proses pengajuan kredit PT Rokkit Aldeway boleh dilanjutkan dan harus mendapat keputusan dari komite kredit.

2. Mengadakan pertemuan dengan Terdakwa pada bulan September 2015 yang dihadiri oleh Yoan Ferino dan Ika Desvitasari di kantor Bank QNB Indonesia dalam rangka membicarakan perihal fasilitas kredit yang akan diajukan oleh PT Rokkit Aldeway antara lain melakukan pengecekan informasi tentang top buyer antara lain PT Gajah Tunggal, PT Petrosea, PT Servo Lintas, dan PT Adaro serta pengecekan informasi tentang top supplier PT Rokkit Aldeway antara lain CV Bas, Bojonegara, Serang Banten yang mana dalam pertemuan tersebut dimana Terdakwa dapat menyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan bahwa perusahaannya memiliki buyer dan supplier yang berkompeten.

- Bahwa oleh karena dari hasil trade check dan kunjung on the spot serta jaminan PT Rokkit Aldeway yang diajukan oleh Terdakwa yang nilainya melebihi jumlah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri yakni kurang lebih sebesar Rp346.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar rupiah) dengan perincian nilai jaminan fixed asset kurang lebih sebesar Rp181.000.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar), jaminan piutang pihak ketiga kurang lebih sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) dan jaminan stok sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa oleh karena jaminan dari PT Rokkit Aldeway antara lain berupa purchase order perusahaan-perusahaan serta Terdakwa juga dapat meyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia, Tbk sebagai debitur yang berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu split dan

Hal 56 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan baik dengan para pembeli maka PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.JKG/029/KMK/2015 dan Nomor 254 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,MSi antara PT Rokit Alrway yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kelapa Gading yang diwakili oleh Ismail Kady selaku Commercial Head Banking

- Pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa mengirimkan surat ke Bank Mandiri CBC Jakarta Kelapa Gading nomor: 052/FAA/III/2015 berisi permohonan bantuan untuk melaksanakan transfer RTGS ke BCA untuk pelunasan fasilitas kredit modal kerja.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 dilakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja tahap pertama sebesar Rp.144.634.573.502,13 (*seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah koma tiga belas sen*) yang ditransfer ke rekening atas nama PT Rokit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara dengan nomor 7150726888 untuk take over fasilitas kredit modal kerja atas nama PT. Rokit Aldeway di Bank BCA dan selanjutnya Bank Mandiri mencairkan lagi fasilitas kredit sebesar Rp.105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 diadakan pengikatan perjanjian kredit antara PT Bank QNB Indonesia Tbk selaku pemberi kredit dengan PT Rokit Aldeway selaku penerima kredit bertempat di ruang rapat lantai 6 PT Bank QNB Indonesia, Tbk QNB Tower 18 Parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53 Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris Indrasari, S.H.

- Selanjutnya pencairan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Rokit Aldeway dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pencairan pertama dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp.60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

- a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokit Aldeway

Hal 57 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokkit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Servo Lintas Raya dan 27 invoice dari PT Cakrawala Sejahtera Abadi yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 25 Nopember 2015 jam 05.04 PM sesuai perintah email sebesar Rp75.583.489.400,00 (*tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
  2. Pencairan kedua dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:
    - a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokkit Aldeway
    - b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokkit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Petrosea dan 26 invoice dari PT Bailfour Bealty Sakti yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 26 Nopember 2015 jam 04.16 PM sesuai perintah email sbesar Rp75.426.957.926,00 (*tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*)
  3. Pencairan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:
    - a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokkit Aldeway
    - b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokkit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Gajah Tunggal yang telah diverifikasi oleh Gita Oktavia selaku clien service pada tanggal 27 Nopember 2015 jam 10.13 PM sesuai perintah email sebesar Rp38.086.682.400,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*)
- Bahwa data-data yang diserahkan oleh Harry Suganda terkait pencairan permohonan kredit tersebut antara lain melampirkan piutang dagang PT Rokkit Aldeway terhadap PT Petrosea, Tbk senilai

Hal 58 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) padahal PT Petrosea, Tbk tidak pernah mempunyai hutang ke PT Rokkit Aldeway.

- Bahwa fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh PT Rokkit Aldeway menjadi bermasalah karena pada saat mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut maupun dalam pencairan fasilitas kredit, Terdakwa telah menggunakan dokumen purchase order fiktif maupun invoice fiktif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dan PT Bank QNB Indonesia, Tbk, sehingga dalam laporan call report dan laporan kunjungan nasabah (OTS) yang dibuat oleh Dion Roberth Renold Amalo selaku relationship manager seolah-olah benar ada hubungan usaha antara PT Rokkit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan benar ada hubungan ada kegiatan bisnis. Demikian pula dalam Credit Risk Advice (CRA) Nomor 998/CR/IX/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh bagian Divisi Corporate Credit Risk PT Bank QNB Indonesia, Tbk seolah-olah Terdakwa selaku debitur berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli padahal purchase order jaminan piutang serta invoice untuk pencairan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa bukan berasal dari perusahaan-perusahaan antara lain PT Petrosea Tbk, PT Gajah Tunggal, PT Bailfour Bealty Sakti, PT Servo Lintas Raya dan PT Cakrawala Sejahtera Abadi.

### C. Di PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur

- Tanggal 01 Desember 2014, dengan surat Nomor: 270/RA/XII/2017, Terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

- Dalam rangka permohonan tersebut Terdakwa menyerahkan antara lain;

a. dokumen Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta Purchase Order (PO) dan Invoice dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Gurita Lintas Samudera, CV. Batu Berlian Pratama seolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM)

Hal 59 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



Jakarta Timur perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan pembelian batu base coarse kepada PT Rockit Aldeway dan perusahaan lainnya melakukan penjualan batu base coarse kepada PT Rockit Aldeway.

- b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama YUSTIANTO, SUKARDI, JAMAL, ARIS, LASTI, ROBERT TANAKA, ELTHON TJIE, LUCAS, seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rockit Aldeway.
- Tanggal 12 Desember 2014 Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dengan suratnya Nomor: JMM/2/378/R menyetujui memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.75.000.000.000,- yang terdiri dari:
    - a. KMK R/C (rekening courant) Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 tanggal 12 Desember 2014; dan
    - b. KMK bentuk Plafond (Clean Up) Maksimum sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014;
  - Untuk keperluan pencairan pinjaman tersebut, Terdakwa HARRY SUGANDA membuka rekening penampungan (escrow account) dalam bentuk rekening Giro atas nama PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir dengan No Rek.5656787867.
  - Bahwa KMK R/C Terbatas adalah kredit yang penarikannya dapat dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu. Untuk itu terdakwa HARRY SUGANDA dengan surat No: 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 memohon dilakukan pencairan kredit KMK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/C Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan pembayaran Uang Muka (pembelian) Batu, dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni. Permohonan tersebut direalisasikan tanggal 18 Desember 2014 dengan memindahbukukan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni.

- Bahwa untuk Penarikan (pencairan) kredit KMK Plafond (Clean Up) sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), di dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, telah ditentukan Persyaratan Penarikan (pencairan) Kredit antara lain;

1. Telah menyerahkan Asli/ copy Purchase Order (PO) penjualan/ Surat Bukti Pemesanan Batu dari Pembeli yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);
2. Maksimum pembiayaan Bank adalah sebesar 60% dari PO/Surat Pemesanan dari Pembeli (buyer) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.65.000.000.000,-
3. Untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh Pembeli, harus disetorkan ke rekening Penampungan (escrow account) dan tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari Bank (pasal 8 ayat (1) huruf j Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);

- Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf j, terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah *menggunakan surat-surat yang isinya menimbulkan gambaran keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar* yang diserahkan Terdakwa kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebagaimana diuraikan berikut ini;

1. Surat PT. Rockit Aldeway No.125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Petrosea Tbk, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat

Hal 61 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan dari Jamal selaku Finance PT. Petrosea Tbk, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PETROSEA.

2. Surat PT. Rokkit Aldeway No.127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokkit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari E. Fahmi selaku Finance Staff PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

3. Surat PT. Rokkit Aldeway, No.130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Servo Lintas Raya, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokkit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Sukardi, jabatan Finance, dengan membubuhkan tandatangannya serta dicap/stempel bertuliskan SLR

Isi surat pada pokoknya:

- Menginstruksikan (kepada PT. Petrosea Tbk) bahwa pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876,
- Surat Instruksi Pembayaran ini tidak akan diubah/ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI Cabang Gambir,
- Memohon agar menandatangani tembusan surat sebagai tanda persetujuan dan mengembalikannya kepada kami (baca PT. Rokkit Aldeway),
- Bahwa surat-surat yang isinya tidak benar tersebut mengesankan :
  1. Seolah-olah terdakwa HARRY SUGANDA telah menginstruksikan kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya, bahwa pembayaran atas invoice yang diterbitkan sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, agar



disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876;

2. Seolah-olah surat tersebut telah sampai dan diterima oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan
3. Seolah-olah instruksi Terdakwa tersebut telah mendapat persetujuan dari PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan

Padahal pada kenyataannya terdakwa HARRY SUGANDA tidak pernah mengirimkan surat-surat tersebut kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya dan sebaliknya PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah menerima surat tersebut dari PT. Rokkit Aldeway; dan pegawai/staff PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut sebagai tanda persetujuan sebagaimana tertera dalam surat;

- Dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan pencairan kredit sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway telah menggunakan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar yang menggambarkan seolah-olah PT. Rokkit Aldeway adalah perusahaan yang memiliki omset besar bernilai puluhan milyar rupiah dalam perdagangan batu pecah. Keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar itu oleh Terdakwa HARRY SUGANDA digunakan untuk meyakinkan para Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sehingga tergerak hatinya melakukan pencairan pinjaman/kredit yang dimohonkan Terdakwa HARRY SUGANDA.

- Untuk meyakinkan Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur bahwa PT. Rokkit Aldeway adalah perusahaan yang memiliki omset besar bernilai puluhan milyar rupiah dalam perdagangan batu pecah, Terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sejumlah Purchase Order (PO) dan Invoice (surat tagihan) sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pada tanggal 15 Desember 2014 dengan surat Nomor: 151/RA/FAA/XII/14 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur





perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.30.175.927.200,- (tiga puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 36 (tiga puluh enam) lembar PO dari PT. Petrosea,Tbk senilai Rp. 50.293.212.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Petrosea Tbk. telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Petrosea Tbk. tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dengan total  
sebesar Rp. 50.293.212.000,-  
pengajuan aksep (60%) sebesar Rp. 30.175.927.200,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0052	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.067.14	240.000	1.456.113.600,-
2	Base Coarse	0053	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
3	Base Coarse	0054	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	0055	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	0056	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.522.81	240.000	1.565.474.400,-
6	Base Coarse	0057	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
7	Base Coarse	0058	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.096.86	240.000	1.463.486.400,-
8	Base Coarse	0059	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.263.63	240.000	1.263.271.200,-

Hal 64 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



9	Base Coarse	0060	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.104.29	240.000	1.465.029.600,-
10	Base Coarse	0061	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.290.00	240.000	1.509.600.000,-
11	Base Coarse	0062	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.333.13	240.000	1.519.951.200,-
12	Base Coarse	0063	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.759.38	240.000	1.622.251.200,-
13	Base Coarse	0064	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.116.40	240.000	1.227.936.000,-
14	Base Coarse	0065	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
15	Base Coarse	0066	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.903.75	240.000	1.416.900.000,-
16	Base Coarse	0067	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.816.43	240.000	1.395.943.200,-
17	Base Coarse	0068	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
18	Base Coarse	0069	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.982.50	240.000	1.435.800.000,-
19	Base Coarse	0070	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.683.57	240.000	1.364.056.800,-
20	Base Coarse	0071	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.517.01	240.000	1.324.082.400,-
21	Base Coarse	0072	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.803.75	240.000	1.392.900.000,-
22	Base Coarse	0073	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.400,-
23	Base Coarse	0074	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
24	Base Coarse	0075	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
25	Base Coarse	0076	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.596.45	240.000	1.343.148.000,-
26	Base Coarse	0077	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.456.60	240.000	1.309.584.000,-
27	Base Coarse	0078	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
28	Base Coarse	0079	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.689.00	240.000	1.365.360.000,-
29	Base Coarse	0080	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.542.65	240.000	1.330.236.000,-
30	Base Coarse	0081	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.996.00	240.000	1.439.040.000,-
31	Base Coarse	0082	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.964.00	240.000	1.431.360.000,-
32	Base Coarse	0083	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.891.00	240.000	1.413.840.000,-
33	Base Coarse	0084	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.00	240.000	1.416.000.000,-
34	Base Coarse	0085	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.483.00	240.000	1.315.920.000,-
35	Base Coarse	0086	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
36	Base Coarse	0087	12-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.818.17	240.000	1.396.360.800,-
Total							50.293.212.000,-
Pengajuan		Aksep	60%				30.175.927.200,-

2. Pada tanggal 23 Desember 2014 dengan surat Nomor: 168/RA/FAA/XII/14 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.34.824.072.800,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867; Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar PO dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 58.102.175.700,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rokkit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rokit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rokit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dan PT. Cakrawala Sejahtera dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	20140241	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.283.00	240.000	1.267.920.000,-
2	Base Coarse	20140242	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.056.25	240.000	1.213.500.000,-
3	Base Coarse	20140243	04-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.481.51	240.000	1.315.562.400,-
4	Base Coarse	20140244	05-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.244.94	240.000	1.258.785.600,-
5	Base Coarse	20140245	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.744.00	240.000	1.378.560.000,-
6	Base Coarse	20140246	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.632.00	240.000	1.351.680.000,-
7	Base Coarse	20140247	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.200.00	240.000	1.248.000.000,-
8	Base Coarse	20140248	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
9	Base Coarse	20140249	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.860.00	240.000	1.405.400.000,-
10	Base Coarse	20140250	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.819.29	240.000	1.396.629.600,-
11	Base Coarse	20140251	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.956.26	240.000	1.429.502.400,-
12	Base Coarse	20140252	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
13	Base Coarse	20140253	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.871.43	240.000	1.409.143.200,-
14	Base Coarse	20140254	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.067.50	240.000	1.216.200.000,-
15	Base Coarse	20140255	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.611.87	240.000	1.346.848.800,-
16	Base Coarse	0094	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.414.37	250.000	1.353.592.500,-
17	Base Coarse	0095	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.580.63	250.000	1.395.157.500,-
18	Base Coarse	0096	08-12-14	PT. Cakrawala	5.049.29	250.000	1.262.322.500,-

Hal 66 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Base Coarse	0097	08-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.528.13	250.000	1.382.032.500,-
20	Base Coarse	0098	09-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.930.63	250.000	1.482.657.500,-
21	Base Coarse	0099	09-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	4.956.25	250.000	1.239.062.500,-
22	Base Coarse	0100	10-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	7.331.33	250.000	1.832.832.500,-
23	Base Coarse	0101	10-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	4.000.00	250.000	1.000.000.000,-
24	Base Coarse	0102	11-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.217.50	250.000	1.304.375.000,-
25	Base Coarse	0103	11-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.403.13	250.000	1.350.782.500,-
26	Base Coarse	0104	12-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.089.29	250.000	1.272.322.500,-
27	Base Coarse	0105	12-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.380.63	250.000	1.234.157.500,-
28	Base Coarse	0106	12-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	4.982.50	250.000	1.245.625.000,-
29	Base Coarse	0107	12-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.900.71	250.000	1.475.177.500,-
30	Base Coarse	0108	12-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.598.00	250.000	1.399.500.000,-
31	Base Coarse	0109	15-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.871.42	250.000	1.467.855.000,-
32	Base Coarse	0110	15-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.886.25	250.000	1.471.562.500,-
33	Base Coarse	0111	15-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.898.57	250.000	1.474.642.500,-
34	Base Coarse	0112	15-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.108.71	250.000	1.277.177.500,-
35	Base Coarse	0113	15-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.562.83	250.000	1.390.707.500,-
36	Base Coarse	0114	15-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.444.30	250.000	1.361.075.000,-
37	Base Coarse	0115	16-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.956.25	250.000	1.489.062.500,-
38	Base Coarse	0116	18-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.596.45	250.000	1.399.112.500,-
39	Base Coarse	0117	18-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.023.44	250.000	1.255.860.000,-
40	Base Coarse	0118	18-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.283.30	250.000	1.320.825.000,-
41	Base Coarse	0119	18-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.689.90	250.000	1.422.225.000,-
42	Base Coarse	0120	18-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.534.29	250.000	1.383.572.500,-
43	Base Coarse	0121	18-12-14	Sejahtera PT. Cakrawala	5.040.87	250.000	1.260.217.500,-
Total							58.102.175.700
Pengajuan Aksep							34.824.072.800

3. Pada tanggal 19 Mei 2015 dengan surat No: 2015/RA/FAA/V/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 12.008.134.080,-(dua belas milyar delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke

Hal 67 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



rekening Giro penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada  
BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY  
SUGANDA menyerahkan 16 (enambelas) lembar PO dari PT. Servo  
Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp.  
20.837.072.900,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah  
ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit  
Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Servo  
Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan  
pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY  
SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang  
akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana  
disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO  
yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT.  
Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu,  
sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang  
memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui  
mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO  
tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Servo Lintas  
Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan  
Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY  
SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana  
diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dan PT.  
Servo Lintas Raya dengan total  
sebesar Rp. 20.837.072.900,-, pengajuan aksep sebesar Rp.  
12.008.134.080,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0024	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.110.00	250.000	1.277.500.000,-
2	Base Coarse	CSS0025	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.780.71	250.000	1.445.177.500,-
3	Base Coarse	CSS0026	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.100.00	250.000	1.275.000.000,-
4	Base Coarse	CSS0027	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.834.91	250.000	1.458.727.500,-
5	Base Coarse	CSS0028	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.067.50	250.000	1.266.875.000,-
6	Base Coarse	CSS0029	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.288.75	250.000	1.322.187.500,-

Hal 68 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Base Coarse	CSS0030	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.481.88	250.000	1.370.470.000,-
8	Base Coarse	CSS0031	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.554.38	250.000	1.388.595.000,-
9	Base Coarse	CSS0032	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.576.00	250.000	1.394.000.000,-
10	Base Coarse	CSS0033	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.987.00	250.000	1.496.750.000,-
11	Base Coarse	00082 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
12	Base Coarse	00083 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
13	Base Coarse	00084 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.683.57	240.000	1.124.056.800,-
14	Base Coarse	00085 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.517.01	240.000	1.084.082.400,-
15	Base Coarse	00086 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.203.75	240.000	1.248.900.000,-
16	Base Coarse	00087 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.202.50	240.000	1.248.600.000,-
Total							20.837.072.900
Pengajuan Aksep							12.008.134.080

4. Pada tanggal 26 Mei 2015 dengan surat No: 2715/RA/FAA/V/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.22.988.695.500,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya senilai Rp. 39.165.007.200,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang

Hal 69 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan Terdakwa, bergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dan PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0072	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.956.25	240.000	1.189.500.000,-
2	Base Coarse	0073	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	7.331.33	240.000	1.759.519.200,-
3	Base Coarse	0074	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.500.00	240.000	1.560.000.000,-
4	Base Coarse	0075	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
5	Base Coarse	0076	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
6	Base Coarse	0077	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.089.29	240.000	1.221.429.600,-
7	Base Coarse	0078	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
8	Base Coarse	0079	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
9	Base Coarse	0080	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.000,-
10	Base Coarse	0081	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.598.00	240.000	1.343.520.000,-
11	Base Coarse	0082	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
12	Base Coarse	0083	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
13	Base Coarse	0084	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.898.57	240.000	1.415.656.800,-
14	Base Coarse	0085	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.108.71	240.000	1.226.090.400,-
15	Base Coarse	0086	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.562.83	240.000	1.335.079.200,-
16	Base Coarse	0087	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
17	Base Coarse	0088	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.956.25	240.000	1.429.500.000,-
18	Base Coarse	0089	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.642.84	240.000	1.594.281.600,-
19	Base Coarse	0090	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.450.00	240.000	1.308.000.000,-
20	Base Coarse	0091	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
21	Base Coarse	0092	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.283.29	240.000	1.267.989.600,-
22	Base Coarse	0093	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.481.88	240.000	1.315.651.200,-
23	Base Coarse	0094	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.579.00	240.000	1.578.960.000,-
24	Base Coarse	00088	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.452.90	240.000	1.308.696.000,-
25	Base Coarse	00089	12-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.723.57	240.000	1.373.656.800,-
26	Base Coarse	00090	12-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.722.86	240.000	1.373.486.400,-
27	Base Coarse	00091	12-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.980.00	240.000	1.195.200.000,-
28	Base Coarse	00092	13-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.425.00	240.000	1.302.000.000,-
29	Base Coarse	00093	13-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.522.81	240.000	1.085.474.400,-
	Total						39.165.007.200
	Pengajuan	Aksep					22.988.695.500

5. Pada tanggal 5 Juni 2015 dengan surat No: 0615/RA/FAA/VI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean-up) sebesar Rp. 19.000.215.360,- dengan

Hal 70 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 20 (dua puluh) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 32.375.907.500,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rokkit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rokkit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rokkit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0034	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.168.13	250.000	1.542.032.500,-
2	Base Coarse	CSS0035	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.982.50	250.000	1.745.625.000,-
3	Base Coarse	CSS0036	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.683.57	250.000	1.670.892.500,-
4	Base Coarse	CSS0037	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.517.01	250.000	1.629.252.500,-
5	Base Coarse	CSS0038	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.203.75	250.000	1.550.937.500,-
6	Base Coarse	CSS0039	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.202.50	250.000	1.550.625.000,-
7	Base Coarse	CSS0040	01-06-15	PT. Cakrawala	6.452.90	250.000	1.613.225.000,-

Hal 71 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Base Coarse	CSS0041	01-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.723.57	250.000	1.680.892.500,-
9	Base Coarse	CSS0042	01-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.722.86	250.000	1.680.715.000,-
10	Base Coarse	CSS0043	01-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.980.00	250.000	1.745.000.000,-
11	Base Coarse	CSS0044	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.097.86	250.000	1.524.465.000,-
12	Base Coarse	CSS0045	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.263.63	250.000	1.565.907.500,-
13	Base Coarse	CSS0046	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.104.29	250.000	1.526.072.500,-
14	Base Coarse	CSS0047	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.290.00	250.000	1.572.500.000,-
15	Base Coarse	CSS0048	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.333.13	250.000	1.583.282.500,-
16	Base Coarse	CSS0049	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.759.38	250.000	1.689.845.000,-
17	Base Coarse	CSS0050	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.090.00	250.000	1.522.500.000,-
18	Base Coarse	CSS0051	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.642.84	250.000	1.660.710.000,-
19	Base Coarse	CSS0052	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.450.00	250.000	1.612.500.000,-
20	Base Coarse	CSS0053	03-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala	6.835.71	250.000	1.708.927.500,-
Total							32.375.907.500
Pengajuan Aksep							19.000.215.360

6. Pada tanggal 10 Juni 2015 dengan surat No. 1015/RA/FAA/VI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 11.002.955.060,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 13 (tiga belas) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya senilai Rp. 18.551.916.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu,

Hal 72 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap dari Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000, pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	00094 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.385.33	240.000	1.292.479.200,-
2	Base Coarse	00095 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.656.51	240.000	1.357.562.400,-
3	Base Coarse	00096 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	00097 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	00098 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.522.81	240.000	1.325.474.400,-
6	Base Coarse	00099 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.750.00	240.000	1.620.000.000,-
7	Base Coarse	000100 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.950.00	240.000	1.428.000.000,-
8	Base Coarse	000101 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.984.37	240.000	1.676.248.800,-
9	Base Coarse	000102 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.393.75	240.000	1.294.500.000,-
10	Base Coarse	000103 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.871.25	240.000	1.649.100.000,-
11	Base Coarse	000104 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.500.63	240.000	1.320.151.200,-
12	Base Coarse	000105 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.414.37	240.000	1.299.448.800,-
13	Base Coarse	000106 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.400.00	240.000	1.536.000.000,-
Total							18.551.916.000
Pengajuan Aksep							11.002.955.060

7. Pada tanggal 4 November 2015 dengan surat No. 006/RA/FAA/XI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.008.134.080,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp. 22.020.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap Invoice dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama telah melakukan telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rockit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkutan sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.





Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rokit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam Invoice tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan melakukan Pengangkutan Batu Base coarse milik PT. Rokit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

**Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 22.020.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-**

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1.	Base Coarse	1035/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2.	Base Coarse	1136/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
3.	Base Coarse	088/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	090/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
Total					22.020.000.000,-
Pengajuan Aksep					12.008.134.080,-

8. Pada tanggal 17 November 2015 dengan surat No. 011/RA/FAA/XI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.182.721.600,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp. 17.600.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap Invoice dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rokit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama telah melakukan telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokit



Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkutan sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam Invoice tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan melakukan Pengangkutan Batu Base coarse milik PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

**Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-**

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1122/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1124/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	3.660.000.000,-
3.	Base Coarse	096/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	100/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.940.000.000,-
	Total				17.600.000.000,-
	Pengajuan Aksep				12.182.721.600,-

9. Pada tanggal 27 November 2015 dengan surat No. 028/RA/FAA/XI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 10.805.973.900,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp.



15.620.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap Invoice dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rokit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama telah melakukan telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkutan sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rokit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam Invoice tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan melakukan Pengangkutan Batu Base coarse milik PT. Rokit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

**Rekap dari Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-**

No	Nama Barang	No. Invoice	Tangga l	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1133/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1134/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	2.562.000.000,-
3.	Base Coarse	116/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	118/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.058.000.000,-
	Total				15.620.000.000,-
	Pengajuan Aksep				10.805.973.900,-

- Bahwa kemudian dengan surat No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokit Aldeway, yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, perihal Surat Permohonan Kredit an. PT. Rokit Aldeway, terdakwa HARRY SUGANDA mengajukan tambahan kredit sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah menyetujui memberikan tambahan Kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 73.00.000.000,- dengan yang terdiri dari :

- a. KMK Plafond Tambahan sebesar Rp.45.000.000.000,- yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 02 September 2015,
- b. KMK Plafond Baru sebesar Rp.28.000.000.000,- yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. JMM/PK/2015.077 tanggal 02 September 2015;

- Atas tambahan Kredit tersebut telah dilakukan pencairan-pencairan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Namun pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

2. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan

Hal 77 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Namun pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

3. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Namun pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

4. Pada waktu yang sama tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway kembali melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Namun pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian

Hal 78 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

- Gambaran keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar yang ditimbulkan oleh Terdakwa HARRY SUGANDA dengan menyerahkan Purchase Order (PO) dan Invoice dengan nilai transaksi yang sedemikian besar, telah menggerakkan Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur hingga menyetujui mencairkan kredit/pinjaman yang dimohonkan Terdakwa HARRY SUGANDA; dan selanjutnya menyerahkan uang atau dana pinjaman tersebut kepada Terdakwa HARRY SUGANDA dengan cara memindahbukukan atau mentransfer uang atau dana pinjaman ke rekening PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787867 atau ke nomor rekening lain yang ditunjuk oleh Terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang nilainya setidaknya sebesar nilai plafon kredit yang disetujui BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yakni sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) karena ternyata pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa bukan hanya ke Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan serta Bank BNI tetapi ke bank-bank lain sehingga Terdakwa bermaksud untuk mengajukan proposal perubahan pembayaran (restrukturisasi) kepada 7 Bank yang telah memberikan kredit ke PT Rockit Aldeway.
- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Terdakwa antara lain karena pada voting dengan persetujuan kreditor atas usulan perdamaian yang diajukan, seluruh kreditor perbankan menolak usulan perdamaian dengan alasan tidak terjaminnya pelunasan atau penyelesaian atas seluruh outstanding/tagihan PT Rockit Aldeway dan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan Terdakwa dan PT Rockit Aldeway dalam keadaan pailit, yang mana dengan adanya putusan pailit tersebut maka jaminan fasilitas kredit PT Rockit Aldeway yang ada

Hal 79 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan serta Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur diambil alih oleh kurator, namun jaminan piutang dalam bentuk purchase order tidak bisa dieksekusi karena ternyata purchase order antara lain atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea Tbk, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari bukan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp249.317.405.804,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat*) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) serta Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur kurang lebih sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HARRY SUGANDA pada waktu-waktu antara bulan Desember 2014 dan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara, di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan serta di kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Jakarta Pusat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI

Hal 80 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*, yaitu Terdakwa mempergunakan purchase order jaminan piutang dari para buyer dan supplier PT Rockit Aldeway seolah-olah purchase order tersebut milik CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) seolah-olah PT Rockit Aldeway telah melakukan penjualan ke CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari padahal purchase order atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari bukan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut *jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading tidak bisa mengeksekusi purchase order jaminan piutang tersebut sehingga Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.249.317.405.804,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat rupiah*), dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) serta Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur kurang lebih sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- A. Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading
- Sekitar akhir tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan HERMANTO GUNAWAN dan DION ROBERTH RENOLD AMALO di kantor PT Rockit Aldeway yang beralamat di Ruko Royal Palace Blok C.1 Jalan Prof Supomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang permohonan kredit modal kerja yang akan diajukan oleh PT Rockit Aldeway ke Bank Mandiri.
  - Selanjutnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan INDRA UTAMA NASUTION yang adalah teman Terdakwa yang saat itu

Hal 81 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Bank QNB sehingga pada waktu itu dibicarakan tentang kemungkinan Terdakwa mendapatkan kredit dari Bank QNB Indonesia.

- Selanjutnya pada bulan Januari 2015 PT Rokkit Aldeway mengajukan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading melalui Surat Nomor: 018/RA/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur dan Dewi Suganda selaku Komisaris. Adapun permohonan kredit modal kerja yang diajukan adalah permohonan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*) sekaligus take over kredit modal kerja PT Rokkit Aldeway di Bank BCA sebesar Rp145.000.000.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar rupiah*) sehingga jumlah keseluruhan permohonan kredit tersebut adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*).

- Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading, sekitar bulan Pebruari 2015 Terdakwa diperkenalkan oleh Indra Utama Nasution dengan Yoan Ferino. Adapun perkenalan tersebut dalam rangka proses dan diskusi lebih lanjut tentang pengajuan permohonan kredit PT Rokkit Aldeway ke Bank QNB.

- Bahwa untuk mendapatkan kredit modal kerja tersebut, Terdakwa melakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pengajuan permohonan kredit ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading Terdakwa mempersiapkan antara lain:

a. Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta purchase order jaminan piutang antara lain purchase order dari CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari seolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rokkit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah PT Rokkit Aldeway telah melakukan penjualan dengan tujuan apabila PT Rokkit Aldeway tidak bisa membayar utang maka Bank Mandiri dapat melakukan penagihan ke para supplier ataupun buyer tersebut.

Hal 82 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama Dicky Hermanto dan Agustinus Dhea Wae seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rokkit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank Mandiri melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rokkit Aldeway.
2. Untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan Terdakwa mempersiapkan antara lain:
  - a. Personal guaranty atas nama Harry Suganda
  - b. Purchase Order Piutang dagang PT Petrosea, Tbk ke PT Rokkit Aldeway ke senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- Selanjutnya dokumen-dokumen berikut nama dan nomor telepon buyer dan supplier PT Rokkit Aldeway diserahkan oleh Terdakwa ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan sehingga permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa dapat diproses.
- Bahwa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian pihak Bank Mandiri memproses permohonan kredit tersebut antara lain :
  1. Melakukan trade checking yakni menelepon para supplier dan buyer sebagaimana yang tercantum dalam purchase order jaminan piutang yang diserahkan oleh Terdakwa yakni atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari dengan tujuan untuk memverifikasi atau mengecek kebenaran adanya hubungan usaha antara PT Rokkit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli serta memastikan bahwa benar ada kegiatan bisnis, yakni pada tanggal 27 Januari 2015 Dion Roberth Renold Amalo selaku Relationship Manager Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading menghubungi supplier atas nama Lastri dari CV Batu Berlian, Joko dari PT Diaz Pratama, Aris dari PT Gurita Lintas, Mulyadi dari CV Guna Alam Sentosa, dan menghubungi buyer atas nama Diko Satrio dari PT Servo Lintas Raya, Dicky Hermanto, Robert Tanaka dari PT

Hal 83 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradindo, Yustianto dari PT Cakrawala Sejahtera, Bachtiar dari PT Adaro Indonesia.

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan call report antara lain sebagai berikut: Dicky Hermanto menerangkan telah bekerjasama dengan Rokkit selama kurang lebih 3 tahun, merupakan buyer Rokkit untuk material aggregate basecoarse job mix minimal CBR 70% padahal Dicky Hermanto bukan buyer PT Rokkit Aldeway melainkan karyawan Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 bekerja di PT Rokkit Aldeway sebagai manager operasional.

2. Kunjungan on the spot atau kunjungan nasabah yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi untuk memverifikasi kebenaran antara supplier dan buyer (pemasok dan pembeli) serta mengetahui kebenaran hubungan usaha antara PT Rokkit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan memastikan benar ada kegiatan bisnis yang dilakukan beberapa kali antara lain:

- a. Tanggal 11 Pebruari 2015 di Tambang Batu Split Merak Banten
- b. Tangal 28 Juli 2015 di Kantor PT Gajah Tunggal di Wisma Hayam Wuruk dan Kantor PT Tradindo Megah Lestari di Plaza Central
- c. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor saksi Agustinus Dhae Wea di Wisma Subud
- d. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati di Menara Anugrah
- e. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Indika Energi di Gedung Mitra Gatot Subroto

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan kunjungan nasabah (OTS) antara lain sebagai berikut: kunjungan ke kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati dengan agenda konfirmasi kontrak/PO dan mengenal lebih dalam pola usaha Rokkit dan buyer-buyernya dengan hasil bahwa PT Cakrawala Sejahtera Sejati adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara dan telah berhubungan dengan Rokkit cukup lama yaitu sejak tahun 2010 padahal dokumen purchase order yang dijadikan jaminan piutang PT Rokkit Aldeway

Hal 84 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank Mandiri bukan dikeluarkan oleh PT Cakrawala Sejahtera Sejati dan PT Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank Mandiri. Demikian pula kunjungan ke Agustinus Dhae Wea seolah-olah sebagai pemasok ataupun pembeli PT Rockit Aldeway, padahal Agustinus Dhae Wea adalah konsultan hukum di PT Rockit Aldeway sebagaimana yang tercantum dalam proposal jasa layanan hukum nomor: 39/Srt-PRp/XI/11 tanggal 25 Nopember 2011 dan nomor: 40/Srt-Prp/IX/12 tanggal 24 September 2012.

B. Di PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan

- Bahwa permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ke PT Bank QNB Indonesia memproses antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan Call Report Meeting di kantor QNB Pusat Jakarta yang dihadiri oleh Indra Utama Nasution, Lloyd Rolston selaku Direktur Kredit, Azhar Abdullah selaku Direktur Bisnis dan Yoan Ferino dimana dalam rapat tersebut dibahas tentang profil Terdakwa, serta meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa antara lain berupa purchase order para buyer dan supplier sebagai sumber pembayaran kembali yang kuat yakni perusahaan Rockit Aldeway mempunyai pembeli yang memiliki reputasi yang sangat baik seperti PT Adaro dan PT Wika, dimana membuat Perusahaan Rockit cukup terpercaya untuk mensuplai batu pecah. Selain itu semua pembeli tersebut juga memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk default (gagal bayar) kepada PT Rockit Aldeway padahal pada waktu itu perusahaan-perusahaan tersebut bukan pembeli atau buyer PT Rockit Aldeway. Sehingga hasil dari rapat tersebut menyatakan bahwa proses pengajuan kredit PT Rockit Aldeway boleh dilanjutkan dan harus mendapat keputusan dari komite kredit.

2. Mengadakan pertemuan dengan Terdakwa pada bulan September 2015 yang dihadiri oleh Yoan Ferino dan Ika Desvitasari di kantor Bank QNB Indonesia dalam rangka membicarakan perihal fasilitas kredit yang akan diajukan oleh PT Rockit Aldeway antara lain melakukan pengecekan informasi tentang top buyer antara lain PT Gajah Tunggal, PT Petrosea, PT Servo Lintas, dan PT Adaro serta pengecekan informasi tentang top supplier PT Rockit Aldeway antara lain CV Bas, Bojonegara, Serang Banten yang mana dalam

Hal 85 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut dimana Terdakwa dapat menyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan bahwa perusahaannya memiliki buyer dan supplier yang berkompeten.

- Bahwa oleh karena dari hasil trade check dan kunjung on the spot serta jaminan PT Rokkit Aldeway yang diajukan oleh Terdakwa yang nilainya melebihi jumlah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri yakni kurang lebih sebesar Rp346.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh enam miliar rupiah*) dengan perincian nilai jaminan fixed asset kurang lebih sebesar Rp181.000.000,00 (*seratus delapan puluh satu miliar*), jaminan piutang pihak ketiga kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) dan jaminan stok sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa oleh karena jaminan dari PT Rokkit Aldeway antara lain berupa purchase order perusahaan-perusahaan serta Terdakwa juga dapat meyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia, Tbk sebagai debitur yang berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli maka PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.JKG/029/KMK/2015 dan Nomor 254 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,MSi antara PT Rokkit Alrway yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kelapa Gading yang diwakili oleh Ismail Kady selaku Commercial Head Banking.
- Pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa mengirimkan surat ke Bank Mandiri CBC Jakarta Kelapa Gading nomor: 052/FAA/III/2015 berisi permohonan bantuan untuk melaksanakan transfer RTGS ke BCA untuk pelunasan fasilitas kredit modal kerja.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 dilakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja tahap pertama sebesar Rp.144.634.573.502,13 (*seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah koma tiga belas sen*) yang ditransfer ke rekening atas nama PT Rokkit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara dengan nomor 7150726888 untuk take over

Hal 86 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas kredit modal kerja atas nama PT. Rokit Aldeway di Bank BCA dan selanjutnya Bank Mandiri mencairkan lagi fasilitas kredit sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 diadakan pengikatan perjanjian kredit antara PT Bank QNB Indonesia Tbk selaku pemberi kredit dengan PT Rokit Aldeway selaku penerima kredit bertempat di ruang rapat lantai 6 PT Bank QNB Indonesia, Tbk QNB Tower 18 parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53 Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris Indrasari, S.H.

- Selanjutnya pencairan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Rokit Aldeway dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pencairan pertama dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokit Aldeway

b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Servo Lintas Raya dan 27 invoice dari PT Cakrawala Sejahtera Abadi yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 25 Nopember 2015 jam 05.04 PM sesuai perintah email sebesar Rp75.583.489.400,00 (*tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).

2. Pencairan kedua dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokit Aldeway

b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Petrosea dan 26 invoice dari PT Bailfour Bealty Sakti yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 26 Nopember 2015 jam 04.16 PM sesuai perintah email sbesar Rp75.426.957.926,00 (*tujuh puluh lima*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)*

3. Pencairan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway

b. Fotocopy legalisir oleh PT Rockit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Gajah Tunggal yang telah diverifikasi oleh Gita Oktavia selaku klien service pada tanggal 27 Nopember 2015 jam 10.13 PM sesuai perintah email sebesar Rp38.086.682.400,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*)

- Bahwa data-data yang diserahkan oleh Harry Suganda terkait pencairan permohonan kredit tersebut antara lain melampirkan piutang dagang PT Rockit Aldeway terhadap PT Petrosea, Tbk senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) padahal PT Petrosea, Tbk tidak pernah mempunyai hutang ke PT Rockit Aldeway.

- Bahwa fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh PT Rockit Aldeway menjadi bermasalah karena pada saat mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut maupun dalam pencairan fasilitas kredit, Terdakwa telah menggunakan dokumen purchase order fiktif maupun invoice fiktif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dan PT Bank QNB Indonesia, Tbk, sehingga dalam laporan call report dan laporan kunjungan nasabah (OTS) yang dibuat oleh Dion Roberth Renold Amalo selaku relationship manager seolah-olah benar ada hubungan usaha antara PT Rockit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan benar ada hubungan ada kegiatan bisnis. Demikian pula dalam Credit Risk Advice (CRA) Nomor 998/CR/IX/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh bagian Divisi Corporate Credit Risk PT Bank QNB Indonesia, Tbk seolah-olah Terdakwa selaku debitur berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli padahal purchase order jaminan

Hal 88 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





piutang serta invoice untuk pencairan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa bukan berasal dari perusahaan-perusahaan antara lain PT Petrosea Tbk, PT Gajah Tunggal, PT Balfour Beatty Sakti, PT Servo Lintas Raya dan PT Cakrawala Sejahtera Abadi.

C. Di PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur

- Tanggal 01 Desember 2014, dengan surat Nomor: 270/RA/XII/2017, Terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokit Aldeway mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

- Dalam rangka permohonan tersebut Terdakwa menyerahkan antara lain;

a. dokumen Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta Purchase Order (PO) dan Invoice dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Gurita Lintas Samudera, CV. Batu Berlian Pratama seolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rokit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan pembelian batu base coarse kepada PT Rokit Aldeway dan perusahaan lainnya melakukan penjualan batu base coarse kepada PT Rokit Aldeway.

b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama YUSTIANTO, SUKARDI, JAMAL, ARIS, LASTI, ROBERT TANAKA, ELTHON TJIE, LUCAS, seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rokit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rokit Aldeway.

- Tanggal 12 Desember 2014 Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dengan suratnya Nomor: JMM/2/378/R menyetujui memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rokit Aldeway sebesar Rp.75.000.000.000,- yang terdiri dari:

-KMK R/C (rekening courant) Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 tanggal 12 Desember 2014; dan

-KMK bentuk Plafond (Clean Up) Maksimum sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014;

- Untuk keperluan pencairan pinjaman tersebut, Terdakwa HARRY SUGANDA membuka rekening penampungan (escrow account) dalam bentuk rekening Giro atas nama PT. Rokit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir dengan No Rek.5656787867.

- Bahwa KMK R/C Terbatas adalah kredit yang penarikannya dapat dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu. Untuk itu terdakwa HARRY SUGANDA dengan surat No: 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 memohon dilakukan pencairan kredit KMK R/C Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan pembayaran Uang Muka (pembelian) Batu, dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni. Permohonan tersebut direalisasikan tanggal 18 Desember 2014 dengan memindahbukukan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni.

- Bahwa untuk Penarikan (pencairan) kredit KMK Plafond (Clean Up) sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), di dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, telah ditentukan Persyaratan Penarikan (pencairan) Kredit antara lain;

1. Telah menyerahkan Asli/ copy Purchase Order (PO) penjualan/ Surat Bukti Pemesanan Batu dari Pembeli yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);

Hal 90 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maksimum pembiayaan Bank adalah sebesar 60% dari PO/Surat Pemesanan dari Pembeli (buyer) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.65.000.000.000,-

3. Untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh Pembeli, harus disetorkan ke rekening Penampungan (escrow account) dan tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari Bank (pasal 8 ayat (1) huruf j Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);

- Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf j, terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah *menggunakan surat-surat palsu atau surat yang isinya tidak benar* yang diserahkan Terdakwa kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini;

1. Surat PT. Rockit Aldeway No.125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Petrosea Tbk, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Jamal selaku Finance PT. Petrosea Tbk, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PETROSEA.

2. Surat PT. Rockit Aldeway No.127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari E. Fahmi selaku Finance Staff PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

3. Surat PT. Rockit Aldeway, No.130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Servo Lintas Raya, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Sukardi, jabatan Finance, dengan membubuhkan tandatangannya serta dicap/stempel bertuliskan SLR

Isi surat pada pokoknya:



- Menginstruksikan (kepada PT. Petrosea Tbk) bahwa pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876,
  - Surat Instruksi Pembayaran ini tidak akan diubah/ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI Cabang Gambir,
  - Memohon agar menandatangani tembusan surat sebagai tanda persetujuan dan mengembalikannya kepada kami (baca PT. Rokkit Aldeway),
- Bahwa surat-surat palsu atau surat yang isinya tidak benar tersebut mengesankan :
1. Seolah-olah terdakwa HARRY SUGANDA telah menginstruksikan kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya, bahwa pembayaran atas invoice yang diterbitkan sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876;
  2. Seolah-olah surat tersebut telah sampai dan diterima oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan
  3. Seolah-olah instruksi Terdakwa tersebut telah mendapat persetujuan dari PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan

Padahal pada kenyataannya terdakwa HARRY SUGANDA tidak pernah mengirimkan surat-surat tersebut kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya dan sebaliknya PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah menerima surat tersebut dari PT. Rokkit Aldeway; dan pegawai/staff PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut sebagai tanda persetujuan sebagaimana tertera dalam surat;

- Dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan pencairan kredit sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, terdakwa HARRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sejumlah surat palsu atau surat-surat yang isinya tidak benar berupa surat Purchase Order (PO) dan Surat Tagihan (Invoice) sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Dengan surat Nomor: 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp.30.175.927.200,- (tiga puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan No.rek.5656787867 pada BNI Cabang Gambir; Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp.30.175.927.200,- tersebut, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order (DO) dari PT. Petrosea Tbk yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Petrosea Tbk. yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Petrosea Tbk. telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Petrosea Tbk. tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway; atau dengan kata lain PT. Petrosea Tbk tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway seperti yang diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dengan nilai total  
sebesar Rp. 50.293.212.000,-  
pengajuan aksep (60%) sebesar Rp. 30.175.927.200,-**

N	Nama Barang	No.	Tanggal	Nama	Jumlah	Harga	Jumlah Harga
---	-------------	-----	---------	------	--------	-------	--------------

Hal 93 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o		PO			(M3)		
1	Base Coarse	0052	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.067.14	240.000	1.456.113.600,-
2	Base Coarse	0053	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
3	Base Coarse	0054	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	0055	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	0056	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.522.81	240.000	1.565.474.400,-
6	Base Coarse	0057	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
7	Base Coarse	0058	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.096.86	240.000	1.463.486.400,-
8	Base Coarse	0059	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.263.63	240.000	1.263.271.200,-
9	Base Coarse	0060	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.104.29	240.000	1.465.029.600,-
10	Base Coarse	0061	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.290.00	240.000	1.509.600.000,-
11	Base Coarse	0062	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.333.13	240.000	1.519.951.200,-
12	Base Coarse	0063	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.759.38	240.000	1.622.251.200,-
13	Base Coarse	0064	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.116.40	240.000	1.227.936.000,-
14	Base Coarse	0065	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
15	Base Coarse	0066	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.903.75	240.000	1.416.900.000,-
16	Base Coarse	0067	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.816.43	240.000	1.395.943.200,-
17	Base Coarse	0068	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
18	Base Coarse	0069	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.982.50	240.000	1.435.800.000,-
19	Base Coarse	0070	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.683.57	240.000	1.364.056.800,-
20	Base Coarse	0071	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.517.01	240.000	1.324.082.400,-
21	Base Coarse	0072	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.803.75	240.000	1.392.900.000,-
22	Base Coarse	0073	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.400,-
23	Base Coarse	0074	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
24	Base Coarse	0075	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
25	Base Coarse	0076	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.596.45	240.000	1.343.148.000,-
26	Base Coarse	0077	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.456.60	240.000	1.309.584.000,-
27	Base Coarse	0078	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
28	Base Coarse	0079	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.689.00	240.000	1.365.360.000,-
29	Base Coarse	0080	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.542.65	240.000	1.330.236.000,-
30	Base Coarse	0081	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.996.00	240.000	1.439.040.000,-
31	Base Coarse	0082	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.964.00	240.000	1.431.360.000,-
32	Base Coarse	0083	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.891.00	240.000	1.413.840.000,-
33	Base Coarse	0084	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.00	240.000	1.416.000.000,-
34	Base Coarse	0085	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.483.00	240.000	1.315.920.000,-
35	Base Coarse	0086	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
36	Base Coarse	0087	12-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.818.17	240.000	1.396.360.800,-
	Total						50.293.212.000,-
	Pengajuan	Aksep	60%				30.175.927.200,-

2. Dengan surat No: 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.34.824.072.800,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp.34.824.072.800,- tersebut, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar PO dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.



PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA seperti yang diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dan PT.**

**Cakrawala Sejahtera dengan total**

**sebesar Rp. 58.102.175.700,-, pengajuan aksep sebesar Rp.**

**34.824.072.800,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	20140241	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.283.00	240.000	1.267.920.000,-
2	Base Coarse	20140242	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.056.25	240.000	1.213.500.000,-
3	Base Coarse	20140243	04-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.481.51	240.000	1.315.562.400,-
4	Base Coarse	20140244	05-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.244.94	240.000	1.258.785.600,-
5	Base Coarse	20140245	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.744.00	240.000	1.378.560.000,-
6	Base Coarse	20140246	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.632.00	240.000	1.351.680.000,-
7	Base Coarse	20140247	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.200.00	240.000	1.248.000.000,-
8	Base Coarse	20140248	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
9	Base Coarse	20140249	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.860.00	240.000	1.405.400.000,-
10	Base Coarse	20140250	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.819.29	240.000	1.396.629.600,-
11	Base Coarse	20140251	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.956.26	240.000	1.429.502.400,-
12	Base Coarse	20140252	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
13	Base Coarse	20140253	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.871.43	240.000	1.409.143.200,-
14	Base Coarse	20140254	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.067.50	240.000	1.216.200.000,-
15	Base Coarse	20140255	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.611.87	240.000	1.346.848.800,-
16	Base Coarse	0094	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.414.37	250.000	1.353.592.500,-
17	Base Coarse	0095	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.580.63	250.000	1.395.157.500,-
18	Base Coarse	0096	08-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.049.29	250.000	1.262.322.500,-

Hal 95 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Base Coarse	0097	08-12-14	PT.	Cakrawala	5.528.13	250.000	1.382.032.500,-
9				Sejahtera				
2	Base Coarse	0098	09-12-14	PT.	Cakrawala	5.930.63	250.000	1.482.657.500,-
0				Sejahtera				
2	Base Coarse	0099	09-12-14	PT.	Cakrawala	4.956.25	250.000	1.239.062.500,-
1				Sejahtera				
2	Base Coarse	0100	10-12-14	PT.	Cakrawala	7.331.33	250.000	1.832.832.500,-
2				Sejahtera				
2	Base Coarse	0101	10-12-14	PT.	Cakrawala	4.000.00	250.000	1.000.000.000,-
3				Sejahtera				
2	Base Coarse	0102	11-12-14	PT.	Cakrawala	5.217.50	250.000	1.304.375.000,-
4				Sejahtera				
2	Base Coarse	0103	11-12-14	PT.	Cakrawala	5.403.13	250.000	1.350.782.500,-
5				Sejahtera				
2	Base Coarse	0104	12-12-14	PT.	Cakrawala	5.089.29	250.000	1.272.322.500,-
6				Sejahtera				
2	Base Coarse	0105	12-12-14	PT.	Cakrawala	5.380.63	250.000	1.234.157.500,-
7				Sejahtera				
2	Base Coarse	0106	12-12-14	PT.	Cakrawala	4.982.50	250.000	1.245.625.000,-
8				Sejahtera				
2	Base Coarse	0107	12-12-14	PT.	Cakrawala	5.900.71	250.000	1.475.177.500,-
9				Sejahtera				
3	Base Coarse	0108	12-12-14	PT.	Cakrawala	5.598.00	250.000	1.399.500.000,-
0				Sejahtera				
3	Base Coarse	0109	15-12-14	PT.	Cakrawala	5.871.42	250.000	1.467.855.000,-
1				Sejahtera				
3	Base Coarse	0110	15-12-14	PT.	Cakrawala	5.886.25	250.000	1.471.562.500,-
2				Sejahtera				
3	Base Coarse	0111	15-12-14	PT.	Cakrawala	5.898.57	250.000	1.474.642.500,-
3				Sejahtera				
3	Base Coarse	0112	15-12-14	PT.	Cakrawala	5.108.71	250.000	1.277.177.500,-
4				Sejahtera				
3	Base Coarse	0113	15-12-14	PT.	Cakrawala	5.562.83	250.000	1.390.707.500,-
5				Sejahtera				
3	Base Coarse	0114	15-12-14	PT.	Cakrawala	5.444.30	250.000	1.361.075.000,-
6				Sejahtera				
3	Base Coarse	0115	16-12-14	PT.	Cakrawala	5.956.25	250.000	1.489.062.500,-
7				Sejahtera				
3	Base Coarse	0116	18-12-14	PT.	Cakrawala	5.596.45	250.000	1.399.112.500,-
8				Sejahtera				
3	Base Coarse	0117	18-12-14	PT.	Cakrawala	5.023.44	250.000	1.255.860.000,-
9				Sejahtera				
4	Base Coarse	0118	18-12-14	PT.	Cakrawala	5.283.30	250.000	1.320.825.000,-
0				Sejahtera				
4	Base Coarse	0119	18-12-14	PT.	Cakrawala	5.689.90	250.000	1.422.225.000,-
1				Sejahtera				
4	Base Coarse	0120	18-12-14	PT.	Cakrawala	5.534.29	250.000	1.383.572.500,-
2				Sejahtera				
4	Base Coarse	0121	18-12-14	PT.	Cakrawala	5.040.87	250.000	1.260.217.500,-
3				Sejahtera				
Total								58.102.175.700
Pengajuan Aksep								34.824.072.800

3. Dengan surat No: 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 12.008.134.080,- (dua belas milyar delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro

Hal 96 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 12.008.134.080,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 16 (enambelas) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, jumlah/volume batu kuarsa yang akan dibeli serta harga barang yang akan dibeli sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Kuarsa (Base Coarse) kepada PT. Rokkit Aldeway/kepada terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dan PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0024	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.110.00	250.000	1.277.500.000,-
2	Base Coarse	CSS0025	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.780.71	250.000	1.445.175.000,-
3	Base Coarse	CSS0026	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.100.00	250.000	1.275.000.000,-
4	Base Coarse	CSS0027	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.834.91	250.000	1.458.725.000,-
5	Base Coarse	CSS0028	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.067.50	250.000	1.266.875.000,-

Hal 97 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Base Coarse	CSS0029	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.288.75	250.000	1.322.18 7.500,-
7	Base Coarse	CSS0030	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.481.88	250.000	1.370.47 0.000,-
8	Base Coarse	CSS0031	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.554.38	250.000	1.388.59 5.000,-
9	Base Coarse	CSS0032	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.576.00	250.000	1.394.00 0.000,-
10	Base Coarse	CSS0033	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.987.00	250.000	1.496.75 0.000,-
11	Base Coarse	00082 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.168.13	240.000	1.240.35 1.200,-
12	Base Coarse	00083 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.982.50	240.000	1.195.80 0.000,-
13	Base Coarse	00084 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.683.57	240.000	1.124.05 6.800,-
14	Base Coarse	00085 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.517.01	240.000	1.084.08 2.400,-
15	Base Coarse	00086 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.203.75	240.000	1.248.90 0.000,-
16	Base Coarse	00087 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.202.50	240.000	1.248.60 0.000,-
Total							20.837.0 72.900
Pengajuan Aksep							12.008.1 34.080

4. Dengan surat No: 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar **Rp.22.988.695.500,-** (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enamratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar **Rp.22.988.695.500,-**, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, telah melakukan pemesanan pembelian batu Base / Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa

Hal 98 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/ HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dan PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0072	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.956.25	240.000	1.189.500.000,-
2	Base Coarse	0073	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	7.331.33	240.000	1.759.519.200,-
3	Base Coarse	0074	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.500.00	240.000	1.560.000.000,-
4	Base Coarse	0075	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
5	Base Coarse	0076	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
6	Base Coarse	0077	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.089.29	240.000	1.221.429.600,-
7	Base Coarse	0078	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
8	Base Coarse	0079	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
9	Base Coarse	0080	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.000,-
10	Base Coarse	0081	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.598.00	240.000	1.343.520.000,-
11	Base Coarse	0082	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
12	Base Coarse	0083	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
13	Base Coarse	0084	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.898.57	240.000	1.415.656.800,-
14	Base Coarse	0085	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.108.71	240.000	1.226.090.400,-
15	Base Coarse	0086	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.562.83	240.000	1.335.079.200,-
16	Base Coarse	0087	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
17	Base Coarse	0088	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.956.25	240.000	1.429.500.000,-
18	Base Coarse	0089	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.642.84	240.000	1.594.281.600,-
19	Base Coarse	0090	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.450.00	240.000	1.308.000.000,-
20	Base Coarse	0091	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
21	Base Coarse	0092	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.283.29	240.000	1.267.989.600,-
22	Base Coarse	0093	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.481.88	240.000	1.315.651.200,-
23	Base Coarse	0094	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.579.00	240.000	1.578.960.000,-
24	Base Coarse	00088 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.452.90	240.000	1.308.696.000,-
25	Base Coarse	00089 SR	12-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.723.57	240.000	1.373.656.800,-
26	Base Coarse	00090 SR	12-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.722.86	240.000	1.373.486.400,-
27	Base Coarse	00091 SR	12-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.980.00	240.000	1.195.200.000,-
28	Base Coarse	00092 SR	13-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.425.00	240.000	1.302.000.000,-
29	Base Coarse	00093 SR	13-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.522.81	240.000	1.085.474.400,-
Total							39.165.007.200
Pengajuan Aksep							22.988.695.500

5. Dengan surat No: 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kreditKMK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond (clean-up) sebesar Rp. 19.000.215.360,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 19.000.215.360,- terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 20 (dua puluh) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yang isinya tidak benar sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan rincian diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/ terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0034	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.168.13	250.000	1.542.032.500,-
2	Base Coarse	CSS0035	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.982.50	250.000	1.745.625.000,-
3	Base Coarse	CSS0036	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.683.57	250.000	1.670.892.500,-
4	Base Coarse	CSS0037	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.517.01	250.000	1.629.252.500,-
5	Base Coarse	CSS0038	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.203.75	250.000	1.550.937.500,-
6	Base Coarse	CSS0039	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.202.50	250.000	1.550.625.000,-

Hal 100 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



7	Base Coarse	CSS0040	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.452.90	250.000	1.613.225.000,-
8	Base Coarse	CSS0041	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.723.57	250.000	1.680.892.500,-
9	Base Coarse	CSS0042	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.722.86	250.000	1.680.715.000,-
10	Base Coarse	CSS0043	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.980.00	250.000	1.745.000.000,-
11	Base Coarse	CSS0044	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.097.86	250.000	1.524.465.000,-
12	Base Coarse	CSS0045	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.263.63	250.000	1.565.907.500,-
13	Base Coarse	CSS0046	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.104.29	250.000	1.526.072.500,-
14	Base Coarse	CSS0047	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.290.00	250.000	1.572.500.000,-
15	Base Coarse	CSS0048	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.333.13	250.000	1.583.282.500,-
16	Base Coarse	CSS0049	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.759.38	250.000	1.689.845.000,-
17	Base Coarse	CSS0050	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.090.00	250.000	1.522.500.000,-
18	Base Coarse	CSS0051	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.642.84	250.000	1.660.710.000,-
19	Base Coarse	CSS0052	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.450.00	250.000	1.612.500.000,-
20	Base Coarse	CSS0053	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.835.71	250.000	1.708.927.500,-
Total							32.375.907.500
Pengajuan Aksep							19.000.215.360

6. Dengan surat No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 11.002.955.060,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 11.002.955.060,- terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 13 (tiga belas) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal,



dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap dari Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000, pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-**

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	00094 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.385.33	240.000	1.292.479.200,-
2	Base Coarse	00095 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.656.51	240.000	1.357.562.400,-
3	Base Coarse	00096 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	00097 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	00098 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.522.81	240.000	1.325.474.400,-
6	Base Coarse	00099 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.750.00	240.000	1.620.000.000,-
7	Base Coarse	000100 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.950.00	240.000	1.428.000.000,-
8	Base Coarse	000101 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.984.37	240.000	1.676.248.800,-
9	Base Coarse	000102 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.393.75	240.000	1.294.500.000,-
10	Base Coarse	000103 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.871.25	240.000	1.649.100.000,-
11	Base Coarse	000104 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.500.63	240.000	1.320.151.200,-
12	Base Coarse	000105 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.414.37	240.000	1.299.448.800,-
13	Base Coarse	000106 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.400.00	240.000	1.536.000.000,-
	Total						18.551.916.000
	Pengajuan Aksep						11.002.955.060

7. Dengan surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.008.134.080,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;



Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 12.008.134.080,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini

Invoice dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, melakukan penagihan ongkos/biaya angkut Batu Base Coarse milik PT. Rokkit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkut sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Pada kenyataannya PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Invoice dimaksud kepada PT. Rokkit Aldeway atau dengan kata lain PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan Pengangkutan Batu base coarse milik PT. Rokkit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

**Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 22.020.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-**

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1035/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1136/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
3.	Base Coarse	088/BBP.Tkg.Inv/X I/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	090/BBP.Tkg.Inv/X I/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
	Total				22.020.000.000,-
	Pengajuan Aksep				12.008.134.080,-

8. Dengan surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.182.721.600,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 12.182.721.600,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama yang isinya tidak benar sebagaimana surat Rekap Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

Invoice dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, yang ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokkit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkut sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Pada kenyataannya PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Invoice dimaksud kepada PT. Rokkit Aldeway. Dengan kata lain PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan Pengangkutan Batu base Coarse milik PT. Rokkit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

**Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-**

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1122/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1124/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	3.660.000.000,-
3.	Base Coarse	096/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	100/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.940.000.000,-
	Total				17.600.000.000,-
	Pengajuan Aksep				12.182.721.600,-

Hal 104 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



9. Dengan surat No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 10.805.973.900,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 10.805.973.900,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama yang isinya tidak benar, sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

Invoice dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokkit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkut sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Pada kenyataannya perusahaan PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Invoice dimaksud kepada PT. Rokkit Aldeway. Dengan kata lain PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan Pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokkit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

**Rekap dari Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-**

No	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1133/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1134/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas	2.562.000.000,-

Hal 105 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Base Coarse	116/BBP.Tkg.Inv/X I/2015	19-11-15	Samudra CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	118/BBP.Tkg.Inv/X I/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.058.000.000,-
	Total				15.620.000.000,-
	Pengajuan Aksep				10.805.973.900,-

- Bahwa kemudian dengan surat No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, perihal Surat Permohonan Kredit an. PT. Rokkit Aldeway, terdakwa HARRY SUGANDA meminta tambahan kredit sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah menyetujui memberikan tambahan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 73.00.000.000,- dengan yang terdiri dari :
  - a. KMK Plafond Tambahan sebesar Rp.45.000.000.000,- yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 02 September 2015,
  - b. KMK Plafond Baru sebesar Rp.28.000.000.000,- yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. JMM/PK/2015.077 tanggal 02 September 2015;
- Atas tambahan Kredit tersebut telah dilakukan pencairan-pencairan sebagai berikut:
  - 1. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya tidak benar.  
PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.  
Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY

Hal 106 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

2. Pada tanggal 4 September 2015 terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya tidak benar.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

3. Pada tanggal 4 September 2015 terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty yang isinya tidak benar.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta

Hal 107 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

4. Pada waktu yang sama yakni tanggal 4 September 2015 terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway juga telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty yang isinya tidak benar.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) karena ternyata pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa bukan hanya ke Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia, Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada PT. Bank BNI Tbk, tetapi ke bank-bank lain sehingga Terdakwa bermaksud untuk mengajukan proposal perubahan pembayaran (restrukturisasi) kepada 7 Bank yang telah memberikan kredit ke PT Rokit Aldeway.

- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Terdakwa antara lain karena pada voting dengan persetujuan kreditor atas usulan perdamaian yang diajukan, seluruh kreditor perbankan menolak usulan perdamaian dengan alasan tidak terjaminnya pelunasan atau penyelesaian atas seluruh outstanding/tagihan PT Rokit Aldeway dan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan Terdakwa dan PT Rokit Aldeway dalam keadaan pailit, yang mana dengan adanya putusan pailit tersebut maka jaminan fasilitas kredit PT Rokit Aldeway yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan dan Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur diambil alih oleh kurator, namun jaminan piutang dalam bentuk purchase order tidak bisa dieksekusi karena ternyata purchase order antara lain atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea Tbk, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari bukan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp249.317.405.804,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat*) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) serta Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur kurang lebih sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

Hal 109 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa HARRY SUGANDA pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta di kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yakni menempatkan uang sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) ke rekening giro operasional atas nama PT Rockit Aldeway di Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading dengan nomor 1250012343497 dan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah) ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway di PT Bank QNB Indonesia dengan nomor 1220003193002 serta uang sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah) ke rekening giro atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787867, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penempatan atas harta kekayaan tersebut adalah

Hal 110 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu mentransfer sejumlah uang ke rekening-rekening atas nama Terdakwa maupun atas nama PT Rokkit Aldeway pada Bank lain dan mengubah bentuk uang dalam bentuk cek maupun giro dan selanjutnya dicairkan oleh orang lain dan dari hasil pencairan tersebut ditransfer maupun disetor secara tunai ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa, PT Rokkit Aldeway maupun rekening yang diatasnamakan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

**A. Di Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading**

- Bahwa dari hasil pencairan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading, pada bulan Maret 2015 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dari hasil pencairan fasilitas kredit modal kerja tersebut, sebesar Rp144.634.573.502,13 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah koma tiga belas sen) ditransfer ke rekening PT Rokkit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara Nomor 7150726888 untuk take over fasilitas kredit modal kerja atas nama PT Rokkit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara.
- Kemudian pencairan kredit modal kerja tahap berikutnya lebih kurang sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah), Terdakwa telah menempatkan uang sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) ke rekening giro operasional pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-12343497 atas nama PT Rokkit Aldeway.
- Bahwa Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, setelah menempatkan uang tersebut di rekening PT Rokkit Aldeway pada Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening pada Bank BCA nomor 0923030007 atas nama Harry Suganda dan ke rekening pada Bank BCA nomor 0921438884 atas nama PT Rokkit Aldeway.
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke Bank BCA atas nama HARRY SUGANDA maupun PT Rokkit Aldeway, Terdakwa mengubah bentuk uang tersebut yaitu menerbitkan cek maupun giro atas nama HARRY SUGANDA dan PT Rokkit Aldeway yang mana pencairan dari

Hal 111 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek maupun giro tersebut dilakukan oleh orang lain dan selanjutnya hasil pencairan tersebut antara lain ditransfer kembali ke rekening Terdakwa sendiri maupun rekening-rekening atas nama orang lain antara lain atas nama CHRISTOPHER ARTHUR di Bank BCA dengan nomor: 0921444978, 0921454111 dan 286144572 dan AGUSTINUS DHAWEA MUSA di Bank BCA Kantor Cabang Tebet Jakarta Selatan dengan nomor 0921437772 dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan dengan nomor 1270006729972 namun pemilik rekening tersebut tidak mengetahui tentang adanya transferan uang tersebut, karena pembukaan rekening atas nama CHRISTOPHER ARTHUR dan AGUSTINUS DHAWEA MUSA dilakukan atas suruhan Terdakwa melalui MIRA YUHAERIA dimana rekening tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh MIRA YUHAERIA selaku asisten manager finance PT Rockit Aldeway untuk kepentingan Terdakwa, dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Cek BCA dengan nomor rekening 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor cek antara lain:

- a. BO 814725 dengan tanggal pencairan 5 Mei 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh SULISNO.

Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening atas nama AGUSTINUS DHAWEA pada Bank BCA dengan nomor rekening 0921437772 sebesar Rp.9.493.091.400,00 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) dan ke rekening atas nama LINDA pada Bank BCA dengan nomor rekening 6290301899 sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan masing-masing *underlying transaction* operasional perusahaan

- b. BO 510568 dengan tanggal pencairan 6 Mei 2015 sebesar Rp Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh SULISNO

Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening atas nama CHRISTOPHER ARTHUR pada Bank BCA nomor rekening 0921444078 sebesar Rp8.703.439.200,00 (*delapan miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) dan ke rekening atas nama HERMANTO GUNAWAN pada Bank BCA nomor rekening 2211276055 sebesar

Hal 112 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan *underlying transaction* operasional perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2015 Terdakwa melalui Hermanto Gunawan mentransfer uang sebesar Rp740.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening atas nama Dion Roberth Renold Amalo, pegawai Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading.

2. Cek BCA dengan nomor rekening 0921438884 atas nama PT Rockit Aldeway dengan nomor cek antara lain:

a. BQ 953552 dengan tanggal pencairan 16 Juni 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh ALFIAN EKA

Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri pada Bank BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dengan masing-masing pentransferan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*)

b. BQ 953563 dengan tanggal pencairan 17 September 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh SULISNO

Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening atas nama AGUSTINUS DHEAWEA di BANK BCA dengan nomor rekening 0921437771 dengan *underlying transaction* operasional perusahaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

**B. Di PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan**

- Bahwa dari hasil pencairan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank QNB Indonesia, Jakarta Selatan, pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar rupiah*). Dari hasil pencairan tersebut Terdakwa telah menempatkan uang sebesar Rp130.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh miliar rupiah*) ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway di PT Bank QNB Indonesia dengan nomor 1220003193002.

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, setelah menempatkan uang tersebut di rekening PT Rockit Aldeway pada Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank BCA dengan nomor 0921438884.

Hal 113 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke Bank BCA atas nama PT Rockit Aldeway, Terdakwa mengubah bentuk uang tersebut yaitu menerbitkan cek atas nama PT Rockit Aldeway yang mana pencairan dari cek tersebut dilakukan oleh orang lain dan selanjutnya hasil pencairan tersebut antara lain ditransfer kembali ke rekening-rekening atas nama orang lain antara lain:

1. BU 198083, BU 198084, BU 198085, BU 198086, BU 198087 dengan tanggal pencairan 27 Nopember 2015 dengan nilai pencairan masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang mana pencairan tersebut dilakukan oleh ALVIAN EKA.

Selanjutnya dari hasil pencairan tersebut, uang tersebut ditransfer kepada DONY AMALDY pada Bank BCA nomor rekening 0921439627 dalam 5 kali transaksi masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan *underlying transaction* pembayaran invoice

2. BU 198090, BU 198091, BU 198092 dengan tanggal pencairan 2 Desember 2015 dengan nilai pencairan masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan tersebut dilakukan oleh SULISNO.

Selanjutnya dari hasil pencairan tersebut, uang tersebut ditransfer kepada JOKO PRASOJO pada Bank BCA nomor rekening 0921428200 dalam 3 kali transaksi masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dengan *underlying transaction* operasional perusahaan. Kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank Mega dengan nomor 010740011999817 terkait pembayaran hutang PT Rockit Aldeway.

3. BQ 953546 dengan tanggal pencairan 4 Desember 2015 dengan nilai pencairan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang mana pencairan tersebut dilakukan oleh ARIS N.

Selanjutnya dari hasil pencairan tersebut, uang tersebut disetorkan secara tunai tanpa buku ke rekening atas nama INDRA UTAMA NASUTION pada Bank BCA nomor 0060617121 dengan *underlying transaction* operasional perusahaan.

### C. Di PT Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur

Hal 114 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku direktur PT. Rockit Aldeway yakni tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 75.00.000.000,- serta persetujuan kredit tambahan tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp.73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah), atas permohonan Terdakwa, BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah mencairkan uang kredit dari BNI yang dikirim ke nomor 5656787867 dan 5656787856 pada BNI atas nama PT. Rockit Aldeway, selanjutnya uang tersebut dipergunakan yaitu:

a). Tanggal 18 Desember 2014 dari Kredit Modal Kerja Nomor 362764475 (1) atas permintaan Terdakwa dengan surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemindahbukuan atau transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari rekening PT. Rockit Aldeway nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening nomor 6290254661 pada BCA Cabang Tebet an. HERMI NOVIARNI. Tanggal 19 Desember 2014 dana ditarik tunai dengan buku sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya disetor ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA tersebut, selanjutnya dilakukan transaksi yaitu tanggal:

(a) 19 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592996 sebesar Rp. 2.711.984.115,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

- (1) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5405000099 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO yang merupakan istri dari HARRY SUGANDA sebesar Rp. 68.713.555,-, untuk kebutuhan sehari-hari;
- (2) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 3421805979 atas nama MAHARDA LINDA sebesar Rp. 518.270.560,-, untuk penukaran valuta asing;
- (3) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2211276055 atas nama HERMANTO GUNAWAN sebesar Rp. 600.000.000,-, sebagai fee dari HARRY SUGANDA;

Hal 115 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5015175840 atas nama MAHARDA LINDA sebesar Rp. 500.000.000,-, untuk penukaran valuta asing;
- (5) 19 Desember 2014 ke Bank Permata dengan nomor rekening 971129921 atas nama PT. Adplus Digital Solusindo sebesar Rp. 1.000.000.000,-, untuk membayar pinjaman.
- (b) 19 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592997 sebesar Rp. 1.603.476.090,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:
  - (1) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 7420139637 atas nama ALROSA FAHRI sebesar Rp. 3.100.000,-, belum diketahui keperuntukannya;
  - (2) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5010284599 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 20.000.000,-, sebagai pinjaman;
  - (3) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0931342541 atas nama MUHAMMAD FARDHAN sebesar Rp. 6.000.000,-, sebagai pinjaman;
  - (4) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0931342541 atas nama MUHAMMAD FARDHAN sebesar Rp. 20.000.000,-, sebagai pinjaman;
  - (5) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0931342541 atas nama MUHAMMAD FARDHAN sebesar Rp. 160.000.000,-, sebagai pinjaman;
  - (6) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN Rp. 310.000.000,-, sebagai ongkos pengangkutan batu dari PT. Bumi Cikeupeul Abadi;
  - (7) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0921444001 atas nama PT. Rockit Media Solusi sebesar Rp. 410.000.000,-, untuk membayar pinjaman;
  - (8) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 8690666333 atas nama KAMAL HASAN sebesar Rp. 35.620.000,-, belum diketahui keperuntukannya;

Hal 116 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) 19 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi sebesar Rp. 638.756.000,-, sebagai pembayaran batu split.
- (c) 22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592998 sebesar Rp. 876.805.711,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:
- (1) 22 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5405000099 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO yang merupakan istri dari HARRY SUGANDA sebesar Rp. 84.305.700,-, untuk kebutuhan sehari-hari;
- (2) 22 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5240148228 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 100.000.000,-, belum diketahui keperuntukannya;
- (3) 22 Desember 2014 ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 625.000.000,-, belum diketahui keperuntukannya.
- (d) 22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592999 sebesar Rp. 4.100.000.000,- yang selanjutnya ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 7310651677 atas nama RMH. HEROE PURNOMO sebesar Rp. 4.100.000.000,-, berawal sebagai pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat tanah No. 5732/Pondok Pinang an. HEROE PURNOMO, sertifikat tersebut dibalik nama menjadi HARRY SUGANDA, dijaminan ke Bank Mandiri, masuk dalam budel pailit dan dalam penguasaan kurator.
- (e) 22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 510501 sebesar Rp. 715.000.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal 22 Desember 2014 ke BNI dengan nomor rekening 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 715.000.000,-, digunakan pada tanggal:
- (1) 22 Desember 2014 untuk fee propisi sebesar Rp. 325.000.000,-
- (2) 22 Desember 2014 untuk administrasi Rp. 65.000.000,-
- (3) 22 Desember 2014 untuk fee KMK 363132751 sebesar Rp. 325.000.000,-
- Untuk pembayaran fee dan biaya administrasi pada BNI.  
Dengan jumlah sebesar Rp. 10.007.265.916,-

Hal 117 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Tanggal 22 Desember 2014 atas permintaan terdakwa dengan surat No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 363132751 (2), selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 23 Desember 2014 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352951 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan penransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

(a) 23 Desember 2014 giro nomor 019459 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

(b) 23 Desember 2014 giro nomor 019457 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

(1) 23 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003930 sebesar Rp. 1.868.880.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

(a) 23 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 418.500.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

(b) 23 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2313114473 atas nama JAJANG SAPTUDIN sebesar Rp. 373.500.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split;

(c) 23 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5230088367 atas nama WIDODO TRI ADMOJO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 228.000.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;

- (d) 23 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi Rp. 848.880.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split.

Total sebesar Rp. 1.868.880.000,-

- (2) 24 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003931 sebesar Rp. 2.530.140.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

- (a) 24 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 558.000.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

- (b) 24 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2313114473 atas nama JAJANG SAPTUDIN sebesar Rp. 498.000.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split;

- (c) 24 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 80.000.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

- (d) 24 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi Rp. 1.131.840.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split.

- (e) 24 Desember 2014 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200009747317 atas nama RIONALDO ALFRED RONDONOWU sebesar Rp. 262.300.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split.

Total sebesar Rp. 2.530.140.000,-

Dengan total sebesar Rp. 4.399.020.000,-

- (2) 24 Desember 2014 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352952 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan penransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000;

Hal 119 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

- (a) 24 Desember 2014 dengan giro nomor 019460 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

- (1) 29 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003934 sebesar Rp. 2.880.300.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

(a) 29 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2313114473 atas nama JAJANG SAPTUDIN sebesar Rp. 747.000.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split;

(b) 29 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 697.500.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

(c) 29 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi Rp. 1.360.800.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split.

Total sebesar Rp. 2.805.300.000,-

- (2) 29 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003932 sebesar Rp. 661.500.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

(a) 29 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 7990017829 atas nama MUSTOFA sebesar Rp. 69.000.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;

(b) 29 Desember 2014 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620000871461 atas nama IRWAN ADI Rp. 592.500.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;

Total sebesar Rp. 661.500.000,-

Hal 120 dari 368 halaman Putusan **Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) 30 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003935 sebesar Rp. 213.547.410,- yang selanjutnya ditransfer tanggal 30 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5230088367 atas nama WIDODO TRI ADMOJO sebesar Rp. 213.547.410,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;  
Dengan total sebesar Rp. 3.755.347.410,-

(3) 6 Januari 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352953 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan penransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

(a) 6 Januari 2015 giro nomor 019462 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 15.000.000.000,- dengan rincian tanggal:

(1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

(a) 6 Januari 2015 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003936 sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(b) 6 Januari 2015 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003937 sebesar Rp. 3.570.926.550,-

Dengan total sebesar Rp. 18.570.926.550,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

(1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.387.886.400,-

(2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.409.829.600,-

(3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.162.716.525,-

(4) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.315.651.200,-

Hal 121 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



- (5) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.224.400.050,-
  - (6) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.034.015.625,-
  - (7) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
  - (8) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.197.285.600,-
  - (9) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.371.244.800,-
  - (10) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.017.215.625,-
  - (11) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.320.151.200,-
  - (12) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.333.051.200,-
  - (13) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.024.937.550,-
  - (14) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.107.041.175,-
  - (15) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.252.200.000,-
- Dengan total sebesar Rp. 18.570.326.550.-

c) Tanggal 30 Desember 2014 atas permintaan Terdakwa dengan surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 telah dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 363632903 (3) selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352954 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

- (a) 6 Januari 2015 giro nomor 019464 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
- (b) 6 Januari 2015 giro nomor 019463 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI dengan rincian tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- (2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- (3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- (4) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp. 17.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

(a) 6 Januari 2015 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003938 sebesar Rp. 13.429.073.450,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

(1) 6 Januari 2015 ke BCA dengan nomor rekening 0921413989 atas nama DICKY HERMAWAN sebesar Rp. 13.429.073.450,-, yang selanjutnya dilakukan tarik cek;

(a) 6 Januari 2015 cek nomor 411925 sebesar Rp. 13.429.073.450,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rokkit Aldeway yaitu tanggal:

(1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.511.528.200,-

(2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.477.728.200,-

(3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.512.271.800,-

(4) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 267.499.050,-

(5) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.404.975.000,-

(6) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.407.736.200,-

(7) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.488.760.000,-

(8) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.492.400.000,-

(9) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.437.313.800,-

(10) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.428.861.200,-

(11) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.320.151.200,-

Dengan total sebesar Rp. 13.431.073.450.-

(2) 7 Januari 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352955 oleh SULISNO (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

(a) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 019466 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Hal 123 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 019465 sebesar Rp. 8.900.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 17.900.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI yaitu tanggal:

(1) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

(2) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 8.900.000.000,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 17.900.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama Christopher Arthur Ompi dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

(a) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 003940 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

(b) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 003939 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.000.000.000,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

(1) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.084.100.475,-

(2) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.146.642.600,-

(3) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.003.134.375,-

(4) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 802.737.975,-

(5) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.026.168.750,-

(6) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.140.358.125,-

(7) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.180.344.225,-

(8) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.058.441.175,-

(9) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.090.451.475,-

(10) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 986.428.125,-

(11) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.039.804.425,-

(12) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.173.140.625,-

(13) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 998.320.947,-

(14) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 932.803.125,-

(15) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.136.747.925,-

(16) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.018.828.125,-

(17) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.181.569.528,-

Dengan total sebesar Rp. 18.000.022.000,-

Hal 124 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tanggal 21 Mei 2015 dengan surat terdakwa No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 telah dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 381417826 (4) selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 21 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352956 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- (2) 21 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352957 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- (3) 21 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352958 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 12.000.0000.000,- yang selanjutnya dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dilakukan tarikan tunai yaitu tanggal:

- (a) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831340 sebesar Rp. 352.500.000,-
- (b) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831343 sebesar Rp. 3.702.815.000,-
- (c) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831341 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- (d) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831342 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.005.315.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal:

Hal 125 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 22 Mei 2015 sebesar Rp. 3.602.815.000,-

(2) 22 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(3) 22 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,-, selanjutnya dilakukan penarikan tanggal:

(a) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 681420 sebesar Rp. 5.602.815.000,-

(b) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 681419 sebesar Rp. 8.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan keterangan untuk pembayaran invoice sebanyak 10 kali tanggal:

(1) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.832.832.500,

(2) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.482.657.500,

(3) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.395.157.500,

(4) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.353.592.500,

(5) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.382.003.500,

(6) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.350.782.500,

(7) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.304.375.000,

(8) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.262.322.500,

(9) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.239.062.500,

(10) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,- yang selanjutnya digunakan tanggal:

(a) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 8.161.689.000,- untuk pembayaran angusaran kredit BNI yang ke-dua dengan nomor 363132751 (2);

(b) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 5.411.126.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,-

Untuk penggunaan uang berikutnya dari HARRY SUGANDA bergabung dengan transaksi lainnya di bawah ini.

Selain itu pada tanggal 25 Mei 2015 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA yaitu tanggal:

Hal 126 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 008853 sebesar Rp. 12.711.677.500,-;

(2) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 008852 sebesar Rp. 12.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.500,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI pada tanggal:

(a) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 12.711.677.500,-;

(b) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 12.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.500,- yang selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:

(1) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 814679 sebesar Rp. 4.711.677.000,-

(2) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 814677 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(3) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 814678 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.500,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan keterangan untuk pembayaran invoice (CHRISTOPHER ARTHUR OMPI) sebanyak 18 kali tanggal:

(a) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.489.062.500,

(b) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.475.177.500,

(c) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.474.642.500,

(d) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.399.500.000,

(e) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.390.707.500,

(f) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.361.075.000,

(g) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.345.157.500,

(h) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.277.177.500,

(i) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.471.562.500,

(j) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.467.855.000,

(k) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.422.225.000,

(l) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.399.112.500,

(m) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.383.572.500,

(n) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.320.825.000,

(o) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.272.322.500,

Hal 127 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(p) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.260.217.500,

(q) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.255.860.000,

(r) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.245.625.000,

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.510,- yang selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 4.820.902.380,- untuk pembayaran angusaran kredit BNI yang ke-tiga dengan nomor 363632903 (3);
- (2) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 10.006.119.120,- untuk pembayaran pelunasan pinjaman PT. Rockit Aldeway pada BNI ke-dua dengan nomor 363132751 (2);
- (3) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 9.884.671.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Untuk penggunaan uang berikutnya dari HARRY SUGANDA bergabung dengan transaksi lainnya di bawah ini.

Dari uang yang masuk ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA tanggal:

- (1) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 5.411.126.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.
- (2) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 9.884.671.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dengan total sebesar Rp. 15.295.797.000,- yang selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:

- (a) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831318 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (b) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831319 sebesar Rp. 4.465.310.600,-
- (c) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831320 sebesar Rp. 56.051.061,-
- (d) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831321 sebesar Rp. 280.100.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.801.461.661,-

Yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO:

Hal 128 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





(1) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(2) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 4.465.310.600,-

Dengan total sebesar Rp. 14.465.310.600,- yang selanjutnya dilakukan penarikan tunai giro:

(a) 27 Mei 2015 dengan giro nomor 348622 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 27 Mei 2015 dengan giro nomor 348623 sebesar Rp. 4.465.310.600,-

Dengan total sebesar Rp. 14.465.310.600,- selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1250000227769 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebanyak 11 kali:

(1) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.534.184.600,-

(2) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.530.425.000,-

(3) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.490.286.200,-

(4) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.060.800.000,-

(5) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.370.200.000,-

(6) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.068.264.800,-

(7) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.306.124.400,-

(8) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.186.335.800,-

(9) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.415.518.000,-

(10) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.195.077.000,-

(11) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.308.105.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.465.320.800,-

e) Tanggal 27 Mei 2015 dengan surat PT. Rokkit Aldeway No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 382050647 (5) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 28 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352959 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,- yang dilakukan tarikan tunai yaitu tanggal:



- (a) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831324 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- (b) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831323 sebesar Rp. 5.445.365.600,-
- (c) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831322 sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- (d) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831325 sebesar Rp. 100.000.000,-
- (e) 1 Juni 2015 dengan cek nomor 008854 sebesar Rp. 120.000.000,-
- (f) 1 Juni 2015 dengan cek nomor 443976 sebesar Rp. 800.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 17.465.365.600,-

Yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 29 Mei 2015 ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- sebanyak 1 lembar, selanjutnya tanggal:

- (a) 29 Mei 2015 dilakukan tarik tunai cek nomor 681422 sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

Selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 29 Mei 2015 ke rekening BCA nomor 2861444572 an. CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 2.671.979.000,- selanjutnya pada tanggal:
  - (a) transfer E-banking Rp. 40.000.000,-
  - (b) tarikan ATM sebesar Rp. 1.250.000,-
  - (c) transfer E-banking Rp. 220.000,-Transfer E-banking dan tarikan tunai yang kecil-kecil dengan total Rp. 671.979.000,-
- (d) transfer ke BCA dengan nomor rekening 4503860000 atas nama OMAR ARAM P. KRISTHANTO sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang merupakan pinjaman dari HARRY SUGANDA dan CHIRSTOPHER ARTHUR OMPI, bergabung dengan pinjaman sebagaimana dibawah;



(2) 29 Mei 2015 ke rekening BCA nomor 4503860000  
an. OMAR ARAM PUDJOKRISTHANTO sebesar  
Rp. 1.000.000.000,-

(3) 29 Mei 2015 ke rekening BCA nomor 4503860000  
an. OMAR ARAM PUDJOKRISTHANTO sebesar  
Rp. 1.328.021.000,-

Total Rp. 2.328.021.000,- yang merupakan  
pinjaman dari HARRY SUGANDA untuk  
pembangunan proyek reklamasi di Bali, ditambah  
dengan Rp. 2.000.000.000,- di atas, sehingga  
berjumlah Rp. 4.328.021.000,- selanjutnya pada  
tanggal:

27 Oktober 2015 telah dikembalikan yang  
dibayarkan dari Bank Artha Graha atas nama AGUS  
LASMONO ke BCA dengan nomor rekening  
0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR  
OMPI sebesar Rp. 4.460.927.250,- yang  
selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 555745  
sebesar Rp. 4.460.927.250,- selanjutnya  
dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor  
0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway  
sebesar Rp. 4.460.927.250,- selanjutnya  
dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor  
946913 sebesar Rp. 6.300.000.000,-  
selanjutnya dilakukan pentransferan  
tanggal:

(1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor  
0921439627 atas nama DONY AMALDY  
sebesar Rp. 6.300.000.000,- selanjutnya  
dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor  
649556 sebesar Rp. 6.300.000.000,-  
selanjutnya dilakukan pentransferan  
tanggal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0921413989 atas nama DICKY HERMAWAN sebesar Rp. 6.282.410.300,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 250560 sebesar Rp. 6.282.410.300,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250000227769 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

(1) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 773.954.100,-

(2) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.300.000.000,-

(3) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.418.716.000,-

(4) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.310.626.200,-

(5) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.479.114.000,-

(6) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 250.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 6.282.410.300,-

Untuk penggunaan uang berikutnya belum diketahui.

(2) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 17.589.700,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 555791 sebesar Rp. 169.632.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0921422929 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal 132 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 5405000099 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO sebesar Rp. 69.632.000,- merupakan pemberian dari HARRY SUGANDA untuk keperluan sehari-hari.
- (2) 4 Juni 2015 ditransfer ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO:
- (a) setoran tunai giro sebesar Rp. 5.000.000.000,-
  - (b) setoran tunai giro sebesar Rp. 10.000.000.000,-
  - (c) setoran tunai giro sebesar Rp. 10.000.000.000,-
  - (d) setoran tunai giro sebesar Rp. 6.667.025.600,-
- Dengan total sebesar Rp. 31.667.025.600, yang selanjutnya:
- (1) tarikan tunai cek nomor 250639 sebesar Rp. 1.667.025.600,-
  - (2) tarikan tunai cek nomor 250637 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
  - (3) tarikan tunai cek nomor 250638 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
  - (4) tarikan tunai cek nomor 250636 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- dengan total sebesar Rp. 31.667.025.600,- dan selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015 ditransfer ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rokit Aldeway dengan keterangan untuk pembayaran invoice sebanyak 23 kali (JOKO PRASOJO):
- (1) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.435.800.000,-
  - (2) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.900.000,-
  - (3) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.395.943.200,-
  - (4) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.240.351.200,-
  - (5) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.439.040.000,-
  - (6) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.431.360.000,-
  - (7) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.170.400,-
  - (8) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.000.000,-
  - (9) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.413.840.000,-

Hal 133 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
- (11) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
- (12) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.396.360.800,-
- (13) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.392.900.000,-
- (14) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.387.370.400,-
- (15) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.365.360.000,-
- (16) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.364.056.800,-
- (17) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.343.148.000,-
- (18) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.330.236.000,-
- (19) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.324.082.400,-
- (20) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.315.920.000,-
- (21) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.309.584.000,-
- (22) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.306.632.000,-
- (23) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.400.570.400,-

Dengan total sebesar Rp. 31.667.025.600,- yang selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 5 Juni 2015 sebesar Rp. 19.000.215.360,- untuk pembayaran pelunasan kredit BNI yang ke-tiga dengan nomor 363632903 (3);
- (2) 5 Juni 2015 sebesar Rp. 12.666.810.240,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dilakukan tanggal:

- (a) 8 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 831348 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
  - (1) 8 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:
    - (a) 8 Juni 2015 dengan cek nomor 831348 sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
      - (1) 8 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 0921444001 atas nama PT. Rockit

Hal 134 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Media Solusi sebesar Rp.  
1.000.000.000,-

(b) 8 Juni 2015 tarikan tunai cek nomor  
831349 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(c) 8 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek  
nomor 831350 sebesar Rp.  
9.787.683.200,-

Dengan total sebesar Rp. 19.787.683.200,-,  
selanjutnya dilakukan pentransferan ke  
rekening 6290301999 atas nama LINDA  
yaitu tanggal:

(a) 8 Juni 2015 sebesar Rp.  
10.000.000.000,-

(b) 8 Juni 2015 sebesar Rp.  
9.787.683.200,-

Dengan jumlah sebesar Rp.  
19.787.683.200,- yang selanjutnya  
dilakukan transaksi tarikan cek tanggal:

(a) 8 Juni 2015 tarikan tunai dari cek nomor  
728789 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 8 Juni 2015 tarikan tunai dari cek nomor  
728790 sebesar Rp. 9.787.683.200,-

Dengan jumlah sebesar Rp.  
19.787.683.200,-, yang selanjutnya dari  
uang sejumlah tersebut dipecah-pecah  
sebanyak 15 (lima belas) kali dikirimkan ke  
rekening BNI nomor 5656787867 atas nama  
PT. Rockit Aldeway untuk pembayaran  
invoice sebanyak 15 kali (LINDA) yaitu  
tanggal:

(a) 9 Juni 2015 RTGS sebesar Rp.  
1.429.502.400,-

(b) 9 Juni 2015 RTGS sebesar Rp.  
1.409.143.200,-

(c) 9 Juni 2015 RTGS sebesar Rp.  
1.406.400.000,-



- (d) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.396.629.600,-
- (e) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.378.560.000,-
- (f) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.351.680.000,-
- (g) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.346.848.800,-
- (h) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.315.562.400,-
- (i) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.296.751.200,-
- (j) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.267.920.000,-
- (k) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.258.785.600,-
- (l) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.252.200.000,-
- (m) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.248.000.000,-
- (n) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.216.200.000,-
- (o) 9 Juni 2015 RTGS sebesar  
Rp. 1.213.500.000,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 19.787.683.200,- yang selanjutnya dilakukan penarikan dengan cek tanggal:

- (a) 9 Juni 2015 tarik cek/BG nomor 352961  
sebesar Rp. 9.000.000.000,
- (b) 9 Juni 2015 tarik cek/BG nomor 352960  
sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,-  
dilakukan pentransferan ke rekening BCA  
nomor 0923030007 atas nama HARRY  
SUGANDA tanggal:

- (a) 9 Juni 2015 KR OTOMATIS dari  
BNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(b) 9 Juni 2015 KR OTOMATIS dari  
BNI sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,-  
selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

(a) 9 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek  
nomor 008855 sebesar Rp.  
10.000.000.000,-

(b) 9 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek  
nomor 443982 sebesar Rp.  
8.396.758.400,-

Dengan total sebesar Rp. 18.396.758.400,-  
selanjutnya dilakukan setoran tunai ke  
rekening nomor 0921428200 atas nama  
JOKO PRASOJO tanggal:

(a) 9 Juni 2015 sebesar Rp.  
8.396.758.400,-

(b) 9 Juni 2015 sebesar Rp.  
10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.396.758.400,-  
selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

(a) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 250642  
sebesar Rp. 8.396.758.400,-

(b) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 250641  
sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.396.758.400,-  
selanjutnya dilakukan setoran tunai ke  
rekening BCA nomor 0921438884 atas  
nama PT. Rockit Aldeway sebanyak 14 kali  
tanggal:

(1) 9 Juni 2015 sebesar Rp.  
1.291.351.200,-

(2) 9 Juni 2015 sebesar Rp.  
1.463.486.400,-

(3) 9 Juni 2015 sebesar Rp.  
1.263.271.200,-

(4) 9 Juni 2015 sebesar Rp.  
1.252.200.000,-

Hal 137 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.400.570.400,-
(6)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.351.500.000,-
(7)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.200.000.000,-
(8)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.037.222.400,-
(9)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.387.886.400,-
(10)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.412.700.000,-
(11)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.375.648.800,-
(12)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.416.170.400,-
(13)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.248.000.000,-
(14)	9	Juni	2015	sebesar	Rp.
					1.296.751.200,-

Dengan jumlah Rp. 18.396.758.400,- yang selanjutnya dilakukan tarikan tunai dari rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal:

- (a) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 075888 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (b) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 075889 sebesar Rp. 8.396.758.400,-

Dengan jumlah Rp. 18.396.758.400,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke Bank HSBC nomor 050060722002 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal:

- (1) 9 Juni 2015 Rp. 1.351.500.000,-
- (2) 9 Juni 2015 Rp. 1.400.570.400,-
- (3) 9 Juni 2015 Rp. 1.252.200.000,-
- (4) 9 Juni 2015 Rp. 1.291.351.200,-
- (5) 9 Juni 2015 Rp. 1.463.486.400,-

Hal 138 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 9 Juni 2015 Rp. 1.200.000.000,-
- (7) 9 Juni 2015 Rp. 1.387.886.400,-
- (8) 9 Juni 2015 Rp. 1.263.271.200,-
- (9) 9 Juni 2015 Rp. 1.037.222.400,-
- (10) 9 Juni 2015 Rp. 1.248.000.000,-
- (11) 9 Juni 2015 Rp. 1.296.751.200,-
- Total sebesar Rp. 18.396.758.400,-

f) Tanggal 9 Juni 2015 dengan surt dari PT. Rockit Adelway No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 383616159 (6) selanjutnya digunakan tanggal:  
(1) 9 Juni 2015 dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.784.728.140,-;  
Dengan total sebesar Rp. 8.784.728.140,- selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

- (a) 10 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443983 sebesar Rp. 184.590.452,- yang selanjutnya dilakukan tarik tunai/cash.
- (b) 10 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443984 sebesar Rp. 272.544.000,- selanjutnya dilakukan pentranferan tanggal:  
(1) 10 Juni 2015 ke rekening BCA dengan nomor 2733035366 atas nama PT. Sumitan Artha Valutama sebesar Rp. 96.192.000,- dan sebesar Rp. 176.352.000;

Total sebesar Rp. 272.544.000,-

Yang merupakan money changer untuk menukarkan uang.

- (c) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443985 sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5750484001 atas nama PT. Multi Kuarta Kencana sebesar Rp. 3.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

Hal 139 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 900926 sebesar Rp. 3.800.000.000,- yang merupakan pengembalian hutang ditambah bunga;

(d) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443987 sebesar Rp. 180.940.849,- yang selanjutnya ditransfer ke BCA nomor 1350254486 atas nama KOESWANTO sebesar Rp. 128.250.000,-,

(e) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443988 sebesar Rp. 1.881.550.000,- yang selanjutnya ditransfer pada tanggal:

(1) 11 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 1780028587 atas nama JEFF BUDIMAN/BAMBANG RUGENG sebesar Rp. 265.050.000,-.

(2) 11 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 6290301899 atas nama LINDA sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang selanjutnya:

(a) 21 April 2016 telah dikembalikan kepada HARRY SUGANDA sebagai pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan dibuatkan Surat Pernyataan Lunas.

(3) 11 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 1780028587 atas nama JEFF BUDIMAN/BAMBANG RUGENG sebesar Rp. 16.500.000,-.

(f) 12 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443989 sebesar Rp. 2.750.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 4361732256 atas nama ISNAINIARTI MAULANY sebesar Rp. 2.750.000.000,-, selanjutnya dilakukan pengiriman tanggal:

(1) 24 Agustus 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1240007400022 atas nama LINDA sebesar Rp. 3.162.500.000,-, selanjutnya dilakukan pentransfer tanggal:

(a) 24 Agustus 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 3.066.250.000,- selanjutnya dilakukan tarikan cek tanggal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 913780 sebesar Rp. 1.896.000.000,-
  - (2) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 444037 sebesar Rp. 687.500.000,-
  - (3) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 913751 sebesar Rp. 125.375.000,-
  - (4) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 444034 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Total sebesar Rp. 7.708.875.000,-

(2) tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 11.131.986.382,- untuk pembayaran PELUNASAN kredit BNI yang ke-tiga dengan nomor 363632903 (3);

Dengan total sebesar Rp. 19.916.714.522,-

g) Tanggal 11 Juni 2015 surat dari PT. Rokkit Adelway No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 385318582 (7) selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 12 Juni 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352962 oleh SULISNO (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 11.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

- (a) 15 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443990 sebesar Rp. 1.787.784.300,-
- (1) Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5750484001 atas nama PT. Multi Kuarta Kencana sebesar Rp. 1.500.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

Hal 141 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 900928 sebesar Rp. 1.900.000.000,- yang merupakan pengembalian hutang ditambah bunga;

(2) Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 1350254486 atas nama KOESWANTO sebesar Rp. 259.600.000,-.

(3) Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 3191655191 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO sebesar Rp. 13.612.500,- merupakan uang belanja dari suaminya HARRY SUGANDA untuk keperluan sehari-hari dan telah dilakukan penyitaan.

(b) 15 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443991 sebesar Rp. 30.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5240148228 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk membayar kartu kredit sebesar Rp. 12.152.900,-.

(c) 17 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443994 sebesar Rp. 133.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0701484249 atas nama RENY YULIANA sebesar Rp. 133.000.000,- yaitu sebagai pengembalian pinjaman.

(d) 17 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443993 sebesar Rp. 500.000.000,-

(e) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443995 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,- (ditambah);

(f) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 675652 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,- (ditambah);

(g) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 675651 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Hal 142 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 8.538.648.600,- (ditambah);

Dengan total sebesar Rp. 28.538.648.600,- dan dari rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO, selanjutnya dilakukan transaksi tanggal:

- (1) 18 Juni 2015 penarikan cek cengan nomor 250643 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (2) 18 Juni 2015 penarikan cek cengan nomor 348624 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (3) 18 Juni 2015 penarikan cek cengan nomor 348625 sebesar Rp. 8.583.648.600,-

Dengan total sebesar Rp. 28.583.648.600,- selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 20 kali ke rekening Bank Mega dengan nomor 010740012001168 atas nama PT. Rockit Aldeway:

- (a) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.813.800,-
- (b) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.182.272.000,-
- (c) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.549.600.000,-
- (d) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.404.813.800,-
- (e) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.480.000.000,-
- (f) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.560.000.000,-
- (g) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.387.263.800,-
- (h) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.583.400.000,-
- (i) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.398.993.800,-
- (j) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.323.245.400,-
- (k) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.488.128.200,-
- (l) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.323.400.000,-
- (m) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.445.366.000,-
- (n) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.533.480.000,-
- (o) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.470.963.000,-
- (p) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.404.000.000,-
- (q) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.378.000.000,-
- (r) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.505.140.000,-
- (s) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.547.928.200,-
- (t) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.316.900.000,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 28.583.708.000,-

Hal 143 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





(h) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 675653 sebesar Rp. 5.621.148.600,- selanjutnya dilakukan pengiriman tanggal:

- (1) 18 Juni 2015 ke rekening Bank Ekonomi nomor 960056885075 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 600.000.000,-
- (2) 18 Juni 2015 ke rekening Bank HSBC nomor 050060722001 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 625.000.000,-
- (3) 18 Juni 2015 ke rekening Bank Commonwealth nomor 1067935442 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.125.000.000,-
- (4) 18 Juni 2015 ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 937.500.000,- selanjutnya digunakan tanggal:
  - (a) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 385318582 (7) sebesar Rp. 61.906.622,-
  - (b) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 381417826 (4) sebesar Rp. 139.609.559,-
  - (c) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 382050647 (5) sebesar Rp. 258.637.824,-
  - (d) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 383616159 (6) sebesar Rp. 121.141.373,-
- (5) 18 Juni 2015 ke rekening Bank Mega nomor 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 625.000.000,-.

Total sebesar Rp. 3.912.500.000,-

(i) 19 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443996 sebesar Rp. 1.507.280.000,- selanjutnya dilakukan pentranferan tanggal:

- (1) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 5320188000 atas nama WONG EDY sebesar Rp. 171.900.000,-
- (2) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 5320188000 atas nama WONG EDY sebesar Rp. 33.380.000,-
- (3) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 7730174777 atas nama I NYOMAN BUDI ADNYANA sebesar Rp. 200.000.000,- untuk membayar loyer.

Hal 144 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 19 Juni 2015 ke rekening Bank Mandiri noomor 1250073737389 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.100.000.000,-

Total sebesar Rp. 1.505.280.000,-

(j) 19 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443997 sebesar Rp. 95.000.000,-

(1) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 3371903851 atas nama CHIAMP DAVID MARULI sebesar Rp. 18.000.000,-.

(2) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 4501269616 atas nama SCORPIO SATRIYO PUTRA sebesar Rp. 10.000.000,-

(3) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 2861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 67.000.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran kartu kredit dan tarik ATM kecil-kecil.

Total sebesar Rp. 95.000.000,-

(k) 22 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443998 sebesar Rp. 164.235.400,-

(1) 22 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 2040103549 atas nama Indiana Fitra Chrisn sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran sekolah anak teman dari HARRY SUGANDA;

(2) 22 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 2861444572 atas nama Indiana CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 52.500.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran kartu kredit dan tarik ATM kecil-kecil.

(3) 22 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 6270161187 atas nama R. SOEDARYATMO sebesar Rp. 100.000.000,- yang merupakan pemberian dari HARRY SUGANDA untuk berobat mertuanya.

Total sebesar Rp. 155.500.000,-

Dengan total sebesar Rp. 39.217.299.700,-

h) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 39905546 (8);

i) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 399056673 (9);

Hal 145 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) tanggal 4 September 2015 Rp. 14.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 399057735 (10);

k) tanggal 4 September 2015 Rp. 14.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 399058808 (11);

Dengan jumlah Rp. 73.000.000.000,- selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352967 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;
- (2) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352968 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;
- (3) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352964 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;
- (4) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352966 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- (5) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352965 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- (6) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352969 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;

Hal 146 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp. 73.000.000.000,- yang dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:

- (a) 4 September 2015 dengan cek nomor 360935 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- (b) 4 September 2015 dengan cek nomor 360937 sebesar Rp. 12.313.980.800,-
- (c) 4 September 2015 dengan cek nomor 360934 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- (d) 4 September 2015 dengan cek nomor 360936 sebesar Rp. 15.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 57.313.980.800,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (2) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 6.764.479.200,-
- (3) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 6.909.804.800,-
- (4) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.023.696.800,-

Total sebesar Rp. 28.697.980.800,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

- (a) 4 September 2015 dengan cek nomor 814700 sebesar Rp. 8.697.980.800,-
- (b) 4 September 2015 dengan cek nomor 814798 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (c) 4 September 2015 dengan cek nomor 814799 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 28.697.980.800,- selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 20 kali ke rekening Bank

Hal 147 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commonwealt dengan nomor 1067935422 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal:

- (1) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.357.370.400,-
  - (2) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.655.280.000,-
  - (3) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.322.400.000,-
  - (4) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.388.056.800,-
  - (5) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.326.686.400,-
  - (6) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.291.951.200,-
  - (7) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.401.657.600,-
  - (8) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.183.351.200,-
  - (9) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.237.951.200,-
  - (10) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.246.651.200,-
  - (11) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.578.720.000,-
  - (12) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.227.943.200,-
  - (13) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.461.600.000,-
  - (14) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.226.251.200,-
  - (15) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.602.960.000,-
  - (16) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.248.600.000,-
  - (17) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.396.629.600,-
  - (18) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.385.829.600,-
  - (19) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.436.880.000,-
  - (20) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.410.060.000,-
- Dengan jumlah Rp. 28.697.980.800,-
- (5) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 1451272280 atas nama PAULUS LUCAS sebesar Rp. 18.920.000.000,- yang merupakan pengembalian modal dan keuntungan atas kerjasama jual beli property yang terletak di Panglima Polim;
  - (6) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 1451272280 atas nama PAULUS LUCAS sebesar Rp. 6.080.000.000,- yang merupakan pengembalian sebagian modal dan kerugian atas kerjasama jual beli property yang terletak di Niaga Hijau;
  - (7) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444922 atas nama PT. Rockit Dian Adsolusi sebesar Rp. 616.000.000,-.

Hal 148 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(8) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 7300300914 atas nama PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp. 1.450.122.665,- untuk pembayaran pelunasan kredit dengan jaminan rumah oleh DAYANI PRAMANIK (gabung dibawah);

(9) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 2866004002 atas nama DAYANI PRAMANIK sebesar Rp. 1.549.877.335,- (ditambahkan dengan yang ke PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp. 1.450.122.665,- = Rp. 3.000.000.000,-), merupakan hutang dari DAYANI PRAMANIK kepada HARRY SUGANDA;

Telah dibayar kepada HARRY SUGANDA pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 3.570.000.000,- (hutang pokok dan bunga).

Dengan total sebesar Rp. 57.313.980.800,-.

(e) 7 September 2015 dengan cek nomor 360938 sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal: -

(a) 7 September 2015 dengan cek nomor 555726 sebesar Rp. 465.224.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 September 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1260004844808 atas nama YANA ERNAWAN sebesar Rp. 465.224.000,-

(b) 7 September 2015 dengan cek nomor 555727 sebesar Rp. 525.224.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 September 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 525.000.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran angkutan batu split yang dikirim dari PT. Bumi Cikeupeul Abadi Purwakarta.



(2) 7 September 2015 ke rekening BCA nomor 6290195541 atas nama LINDA sebesar Rp. 600.000.000,- yang selanjutnya dilakukan ditransfer tanggal:

(a) 7 September 2015 ke rekening BCA nomor 6800424478 atas nama ROHIYAH ABDUL MALIK sebesar Rp. 600.000.000,- sebagai uang korohiman atas pembelian asset dari ahli waris di Lapngan Hijau.

(f) 9 September 2015 dengan cek nomor 360939 sebesar Rp. 1.409.829.600,- yang dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 9 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.409.829.600,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 9 September 2015 dengan cek nomor 953559 sebesar Rp. 1.409.829.600,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 9 September 2015 ke rekening HSBC nomor 050060722002 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.409.829.600,-

(2) 11 September 2015 dengan cek nomor 360940 sebesar Rp. 13.594.281.600,- yang dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 11 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) Sisanya sebesar Rp. 3.594.281.600,- .

2) Dengan Surat Permohonan Kredit an. PT. Rockit Aldeway No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris, telah mengajukan kredit sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 73.00.000.000,-.



Setelah pengajuan kredit tersebut disetujui oleh BNI, uang hasil pencairan masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 5656787856 yaitu:

a) Tanggal 9 November 2015 sebesar Rp. 12.008.134.080,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 415675677 (12) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 9 November 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CUO82427 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening PT. Rockit Aldeway pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921438884 sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan dilakukan penarikan tunai tanggal:

(a) 9 November 2015 dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 198059 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 10.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 649561 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921453336 atas nama FEBBY RENASARI sebesar Rp. 10.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 116055 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (yang selanjutnya bergabung dengan transaksi berikutnya).

(b) 9 November 2015 dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.870.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:



(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 198060 sebesar Rp. 4.870.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 4.870.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 649563 sebesar Rp. 4.870.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921453336 atas nama FEBBY RENASARI sebesar Rp. 4.870.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 116056 sebesar Rp. 4.870.000.000,- yang selanjutnya bergabung dengan transaksi sebelumnya yaitu:

(a) Transaksi sebelumnya Rp. 10.000.000.000,-

(b) Transaksi sekarang Rp. 4.870.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.870.000.000,- yang selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 7 kali ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1250000227769 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal:

(1) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.245.813.620,-

(2) 9 November 2015 sebesar Rp. 1.951.712.500,-

(3) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.039.238.000,-

(4) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.024.546.840,-

(5) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.115.862.860,-

(6) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.231.354.060,-

(7) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.252.584.060,-

Dengan jumlah Rp. 14.860.303.940,-

(c) 11 November 2015 dilakukan penarikan cek nomor 198062 sebesar Rp. 1.511.429.600,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 11 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 1.511.429.600,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) 11 November 2015 dengan cek nomor 649564 sebesar Rp. 1.511.429.600,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 11 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 1.461.429.600,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 11 November 2015 dengan cek nomor 250650 sebesar Rp. 1.461.429.600,- yang selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 1 kali ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor 960956885075 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal:

(1) 11 November 2015 sebesar Rp. 1.461.429.600,-

(2) 11 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921444001 atas nama PT. Rokkit Media Solusi sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dengan jumlah sebesar Rp. 16.381.429.600,-

b) Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 417715632 (13) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 20 November 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor EUO82426 oleh SULISNO (karyawan PT. Rokkit Aldeway), selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921438884 sebesar Rp. 12.180.000.000,- dan dilakukan penarikan tunai tanggal:

(a) 23 November 2015 dengan cek nomor 946924 sebesar Rp. 392.772.678,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 23 November 2015 ke rekening BCA nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp. 31.442.000,- yang merupakan pembayaran angsuran mobil Vellfire atas nama NONY SETIAWATI (telah disita).

(2) 24 November 2015 ke rekening BCA nomor 3427858 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 126.758.878,- yang merupakan pembayaran Kartu Kredit.

Hal 153 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





- (3) 24 November 2015 ke rekening BCA nomor 0761101403 atas nama EUSTASIA sebesar Rp. 220.000.000,- belum diketahui keperuntukannya. Dengan jumlah sebesar Rp. 375.200.878,-
- (b) 24 November 2015 dengan cek nomor 946925 sebesar Rp. 2.500.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1250012343497 atas nama PT. Rockit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- (c) 24 November 2015 dengan cek nomor 953540 sebesar Rp. 1.750.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank Muamalat nomor 3010165460 atas nama PT. Rockit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.750.000.000,-
- (d) 24 November 2015 dengan cek nomor 953541 sebesar Rp. 5.749.800.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank DKI nomor 40015193158 atas nama PT. Rockit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 5.749.800.000,-
- (e) 24 November 2015 dengan cek nomor 953542 sebesar Rp. 2.201.300.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank QNB nomor 1220003193002 atas nama PT. Rockit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.051.300.000,-
- (2) Sisanya tidak diketahui penggunaannya.
- Dengan jumlah sebesar Rp. 12.593.872.678,-
- c) Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 10.805.973.900,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 418902392 (14) selanjutnya digunakan tanggal:
- (1) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor EUO82427, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening PT. Rockit Aldeway pada BCA KCP Tebet



dengan nomor rekening 0921438884 sebesar Rp. 10.800.000.000,- dan dilakukan penarikan tunai tanggal:

- (a) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198090 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (b) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198091 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (c) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198092 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebanyak 3 kali sebesar Rp. 30.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

- (1) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525804 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (2) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525806 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (3) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525802 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (4) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525807 sebesar Rp. 1.274.165.800,-
- (5) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525803 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (6) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525805 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 51.274.165.800,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebanyak 32 kali pada tanggal:

- (a) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.447.680.000,-
- (b) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.635.400.000,-
- (c) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.531.400.000,-
- (d) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.590.264.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.757.438.800,-
(f)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.664.000.000,-
(g)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.652.040.000,-
(h)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.613.115.400,-
(i)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.453.920.000,-
(j)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.591.200.000,-
(k)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.565.200.000,-
(l)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.690.000.000,-
(m)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.557.140.000,-
(n)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.745.120.000,-
(o)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.450.200.000,-
(p)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.814.800.000,-
(q)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.757.438.800,-
(r)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.685.192.600,-
(s)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.623.684.400,-
(t)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.560.000.000,-
(u)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.643.657.600,-
(v)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.658.962.800,-

Hal 156 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(w)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.803.484.800,-
(x)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.816.523.800,-
(y)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.794.650.000,-
(z)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.326.000.000,-
(aa)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.517.076.600,-
(bb)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.317.550.000,-
(cc)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.375.075.000,-
(dd)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.653.600.000,-
(ee)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.577.456.400,-
(ff)	2	Desember	2015	sebesar	Rp.
					1.404.813.800,-

Dengan total sebesar Rp. 51.274.165.800,-

(d) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198089 sebesar Rp. 607.541.110,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 2 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHIRSTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 607.541.110,- yang selanjutnya dipergunakan pada tanggal:

(a) 3 Desember 2015 untuk pembayaran deposit abu batu proyek Babelan Sgtma kepada WAHYUDIN sebesar Rp. 97.928.000,-

(b) 3 Desember 2015 dipergunakan oleh Christopher Arthur Ompi Rp. 9.396.000,-

(c) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Dinas ke Serang kepada MOHAMAD FAHRAZI sebesar Rp. 200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk ke BBSI mengambil giro kepada MOHAMAD FAHRAZI sebesar Rp. 226.000,-
- (e) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Tiket Garuda ARIEF proyek KAI Makasan kepada MIEN VINNY SRTITANTI sebesar Rp. 2.072.300,-
- (f) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Dinas ke Subang Purwakarta kepada MOHAMAD FAHRAZI sebesar Rp. 390.000,-
- (g) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Top Up Kas Makasar kepada CECEP SURYANA sebesar Rp. 4.689.820,-
- (h) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk opsnal ke Lampung dan biaya lab kepada kepada ADE DARMAWAN sebesar Rp. 26.200.000,-
- (i) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk ke Ciwandan survey lokasi batu kepada kepada ADE DARMAWAN sebesar Rp. 5.665.964,-
- (j) 3 Desember 2015 ditarik tunai 555750 sebesar Rp. 150.000.000,-
- (k) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk membayar cathering RAA Rp. 380.000,-
- (e) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953546 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
  - (1) 4 Desember 2015 ke rekening BCA nomor .. atas nama INDRA UTAMA NASUTION sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk pegawai QNB sebagai pinjaman.
- (f) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953547 sebesar Rp. 385.877.500,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
  - (1) 4 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 2733035366 atas nama PT. Sumitan Artha Valasindo sebesar Rp. 256.917.500,- dan sebesar Rp. 128.960.000,- dengan total sebesar Rp. 385.877.500,- yang dipegunakan untuk pertukaran valuta asing.

Hal 158 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(g) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953548 sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 4 Desember 2015 ke rekening Bank Ekonomi 960056885075 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 800.000.000,-

(2) 4 Desember 2015 ke rekening Bank HSBC 050060722001 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 300.000.000,-

(h) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953549 sebesar Rp. 8.080.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.080.000.000,- yang selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:

(a) 7 Desember 2015 dengan cek nomor **649588** sebesar **Rp. 10.500.000.000,-** yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 1451272280 atas nama **PAULUS LUCAS GANDHANYA** sebesar **Rp. 10.500.000.000,-** yang merupakan pengembalian modal dan keuntungan atas kerjasama jual beli property yang terletak di Kemang Timur.

Total sebesar Rp. 41.673.418.610,-

d) Tanggal 11 Desember 2015 Rp. 19.000.215.360,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 420215623 (15);

e) Tanggal 11 Desember 2015 Rp. 11.002.955.060,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 420217653 (16);

Ditambah dengan uang pemindahan dari rekening BNI atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 36.003.170.420,- selanjutnya dilakukan tanggal:

(1) 14 Desember 2015 penarikan giro dengan nomor BGCUO82430 oleh SULISNO, selanjutnya dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS ke rekening DONY AMALDY pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921439627 sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(2) 14 Desember 2015 penarikan giro dengan nomor BGCUO82429 oleh SULISNO, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening DONY AMALDY pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921439627 sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

(3) 14 Desember 2015 penarikan giro dengan nomor BGCUO82428 oleh SULISNO, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening DONY AMALDY pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921439627 sebesar Rp. 6.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 36.000.000.000,- selanjutnya dari rekening DONY AMALDY pada BCA nomor rekening 0921439627 dilakukan transaksi tarik cek tanggal:

(a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 847102 sebesar Rp. 2.005.108.045,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 6290195541 atas nama LINDA sebesar Rp. 1.298.093.873,- yang dipergunakan untuk pengurusan aset milik HARRY SUGANDA yaitu:

- (a) Utopia Rp. 8.522.300,-
- (b) Jl. Teuku Cik Ditiro I/3 Rp. 8.000.000,-
- (c) Jl. Pamanukan X No. 10 Sentul Rp. 573.535,-
- (d) Lapangan Hijau Rp. 960.000.000,-
- (e) Ampera Rp. 8.500.000,-
- (f) Kemang Timur Rp. 18.548.038,-
- (g) Desa Kemang Unit F dan S Rp. 8.700.000,-
- (h) Simprug Rp. 8.000.000,-
- (i) Patal Senayan Rp. 20.000.000,-
- (j) Biaya pengurusan dokumen Rp. 48.000.000,-
- (k) Biaya pengelolaan escrow account utk REZA HINDARSIN & HARRY SUGANDA Rp. 8.250.000,-

Hal 160 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (l) Saldo minimal rek pengelolaan escrow account  
Rp. 1.000.000,-
- (m) Biaya koordinasi dgn JUPRI Rp. 200.000.000,-  
Rp. 1.298.093.873,-
- (2) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7340170711 atas nama MIEN VINNY SRITANTI sebesar Rp. 35.881.110,-, sebesar Rp. 84.728.000,-, sebesar Rp. 19.454.700,- dan sebesar Rp. 5.901.900,- dengan total sebesar Rp. 145.965.710,-
- (3) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921422929 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 100.000.000,- merupakan rekening tabungan;
- (4) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921422929 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarikan cek tunai tanggal:
  - (a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601685 sebesar Rp. 280.900.000,-
  - (b) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601684 sebesar Rp. 140.450.000,-Dengan total sebesar Rp. 421.350.000,-
- (5) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 50.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
  - (a) 15 Desember 2015 ke rekening nomor 9400044110001 atas nam BCA Finance sebesar Rp. 7.219.700,-
  - (b) 15 Desember 2015 ke rekening nomor 9400044110003 atas nam BCA Finance sebesar Rp. 16.535.400,-
  - (c) 15 Desember 2015 tutup rekening sebesar Rp. 33.008.145.26,-Dengan total sebesar Rp. 56.763.245.26,-
- (b) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 847103 sebesar Rp. 375.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

Hal 161 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0701484249 atas nama RENY YULIANA sebesar Rp. 350.000.000,- yaitu untuk pengembalian pinjaman;

(2) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0510998987 atas nama RIO BATUPA sebesar Rp. 250.000.000,- .

Dengan total sebesar Rp. 600.000.000,-

(c) 16 Desember 2015 dengan cek nomor 847104 sebesar Rp. 2.400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 2.400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601682 sebesar Rp. 2.334.902.408,- yang selanjutnya dipergunakan untuk ditukar valuta asing.

(d) 16 Desember 2015 dengan cek nomor 847105 sebesar Rp. 232.050.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 16 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 2733035366 atas nama PT. Sumitan Artha Valutama sebesar Rp. 232.050.000,- untuk ditukar valuta asing.

(e) 17 Desember 2015 dengan cek nomor 847107 sebesar Rp. 117.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 1350254486 atas nama KOESWANTO sebesar Rp. 117.000.000,-

(f) 17 Desember 2015 dengan cek nomor 847106 sebesar Rp. 453.464.744,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921444001 atas nama PT. Rockit Media Solusi sebesar Rp. 290.000.000,-

Hal 162 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 5240378126 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO sebesar Rp. 84.500.000.000,- merupakan uang pemberian dari HARRY SUGANDA untuk keperluan sehari-hari.

(3) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 3427858 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 78.964.744,- untuk membayar kartu kredit.

Dengan total sebesar Rp. 453.754.744,-

(g) 17 Desember 2015 dengan cek nomor 847108 sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 17 Desember 2015 ke rekening Bank DKI nomor 30015037940 atas nama IRAWAN SOERODJO sebesar Rp. 1.100.000.000,-

(h) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 847109 sebesar Rp. 421.350.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 421.350.000,- yang selanjutnya dilakukan tarikan cek tanggal:

(a) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 601685 sebesar Rp. 280.900.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0033800000 atas nama PT. Valuta Inti Prima sebesar Rp. 280.900.000,- yang dipergunakan untuk tukar valuta asing;

(b) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 601684 sebesar Rp. 140.450.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0033800000 atas nama PT. Valuta Inti Prima sebesar Rp. 140.450.000,- yang dipergunakan untuk tukar valuta asing;

Hal 163 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 601686 sebesar Rp. 70.200.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0033800000 atas nama PT. Valuta Inti Prima sebesar Rp. 700.200.000,- yang dipergunakan untuk tukar valuta asing;

Dengan total sebesar Rp. 491.550.000,-

(i) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 281876 sebesar Rp. 3.040.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 3.040.000.000,- yang ditambah dengan transaksi berikutnya.

(j) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 847110 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang ditambah dengan transaksi sebelumnya dengan jumlah Rp. 13.040.000.000,- selanjutnya dilakukan tarikan cek tanggal:

- (a) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 913798 sebesar Rp. 2.546.013.800,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp. 31.442.000,- yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil atas nama NONY SETIAWATY (telah disita);

- (2) 21 Desember 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1250012343497 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 2.531.442.000,-

Hal 164 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



(b) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 913800 sebesar Rp. 197.440.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 4450126916 atas nama SCORPIO SATRIYO PURTANTO sebesar Rp. 47.440.2.000,-;
- (2) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0050450015 atas nama HENRY KURNIAWAN sebesar Rp. 100.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 147.440.000,-

(c) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 601687 sebesar Rp. 10.492.180.550,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan untuk membayar pajak PT. Rockit Aldeway:

- (1) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 410.208.645,-
- (2) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 127.828.750,-
- (3) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 265.892.160,-
- (4) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 392.525.200,-
- (5) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 279.465.290,-
- (6) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 532.328.120,-
- (7) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 519.393.915,-
- (8) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 654.166.915,-
- (9) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 504.887.785,-
- (10) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 555.009.370,-
- (11) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 955.004.745,-
- (12) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 767.453.040,-
- (13) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 357.907.250,-
- (14) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 625.587.155,-
- (15) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 386.791.200,-
- (16) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 761.885.510,-
- (17) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 133.798.895,-
- (18) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 502.572.880,-

(k) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281878 sebesar Rp. 127.072.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:



(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 3421805979 atas nama MANARDA LINDA sebesar Rp. 127.072.000,-

(l) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281877 sebesar Rp. 2.836.814.223,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0013603631 atas nama NONY SETIAWATI Rp. 2.500.000.000,- untuk pembayaran penjualan ruko di Tomang oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dijaminan di Bank Mandiri dan telah dilakukan pelelangan oleh kurator.

(2) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0701484249 atas nama RENY YULIANA sebesar Rp. 215.000.000,-, yaitu sebagai pengembalian pinjaman.

Dengan total sebesar Rp. 2.715.000.000,-

(m) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281879 sebesar Rp. 400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 78.964.744,- yang dilakukan penarikan cek tanggal:

(a) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 236376 sebesar Rp. 328.500.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 2671408227 atas nama A ADE WIDYA HARIJA sebesar Rp. 328.500.000,-.

(n) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281880 sebesar Rp. 100.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 6770068329 atas nama FAUZI NARO sebesar Rp. 100.000.000,- merupakan uang bagi hasil keuntungan investasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(o) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281881 sebesar Rp. 200.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 6770068329 atas nama FAUZI NARO sebesar Rp. 200.000.000,- merupakan uang bagi hasil keuntungan investasi;

(p) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 847112 sebesar Rp. 63.185.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7460012591 atas nama FRANSISCA SONYA SUGANDA sebesar Rp. 5.785.000,-

(2) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7700348703 atas nama NYOMAN MULIAWAN sebesar Rp. 5.400.000,-

(3) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 5015000128 atas nama IMELDA SARI DEWI sebesar Rp. 20.000.000,- .

(4) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7040047250 atas nama HIDAYAT SUTAN MANSUR sebesar Rp. 20.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 51.185.000,-

(q) 23 Desember 2015 dengan cek nomor 847113 sebesar Rp. 316.494.760,-

(r) 23 Desember 2015 dengan cek nomor 847114 sebesar Rp. 100.000.000,-

(s) 28 Desember 2015 dengan cek nomor 281884 sebesar Rp. 12.965.000.000,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 37.252.538.772,-

- Bahwa uang sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*) dan sebesar Rp130.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh miliar rupiah*) serta uang sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*) yang ditempatkan di rekening-rekening atas nama PT Rokkit Aldeway di Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading dan di PT Bank QNB Indonesia serta Bank BNI Cabang Gambir yang digunakan untuk mentransfer dan mengubah bentuk

Hal 167 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana yaitu perolehan harta kekayaan dalam bentuk pinjaman fasilitas kredit mempergunakan dokumen berupa purchase order jaminan piutang fiktif bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah transaksi tersebut berasal dari hasil usaha atau bisnis.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mengucapkan Putusan Sela sebagaimana dalam Putusan Nomor 1351/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 25 Januari 2018, yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok Terdakwa atas nama HARRY SUGANDA;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. TAGAR NUGRAHA**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan operasional bisnis di SKM sesuai bisnis plan BNI dan target yang ditetapkan oleh management BNI dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Bisnis Banking Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran (IKSAN SIPAYUNG), di atasnya adalah Pemimpin Wilayah Jakarta Kemayoran (INDOMORA HARAHAHAP).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar membuat Laporan Polisi sehubungan dengan adanya tidak pidana penipuan dan/atau pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang yaitu adanya Surat Kuasa dari Pemimpin BNI Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran atas nama WICAKSONO SARWO EDI dengan Nomor: WJY/7.4/01 tanggal 20 Februari 2017.
- Bahwa saksi secara pribadi tidak kenal dengan orang yang bernama HARRY SUGANDA, mengetahui sesuai data di BNI bahwa pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh HARRY SUGANDA ke BNI dan pada saat itu yang diajukan adalah atas nama PT. Rokit Aldeway dengan Direktur HARRY SUGANDA.
- Bahwa susunan direksi, komisaris dan pemegang saham PT. Rokit Aldeway sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokit Aldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang telah diserahkan kepada BNI yaitu:
  - Direktur : HARRY SUGANDA;
  - Komisaris : DEWI SUGANDA.
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang trading batu split (batu pecan), sesuai dengan Akta berkedudukan di Jakarta Utara, Ruko Royal Residen Tebet, Jakarta Selatan dengan pemegang saham:
  - HARRY SUGANDA sebesar 990 lembar saham senilai Rp.990.000.000,-
  - DEWI SUGANDA sebesar 10 lembar saham senilai Rp.10.000.000,-
- Bahwa anggaran dsar PT tersebut pernah mengaiami perubahan sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rokit Aldeway yang menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari semula Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp.15.000.000.000,- dan meningkatkan modal ditempatkan serta modal disetor perseroan masing-masing

Hal 169 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebesar Rp.1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.15.000.000.000,-, dengan susunan pemegang saham:

- HARRY SUGANDA sebesar 14.850 lembar saham senilai Rp.14,850.000.000,-
- DEWI SUGANDA sebesar 150 lembar saham senilai Rp.150.000.000,-
- Bahwa posisi Saksi sebagai pihak yang mewakili institusi BNI untuk melaporkan saudara Harry Suganda dalam dugaan penipuan, pemalsuan dan pencucian uang berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh BNI;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan Penipuan dan Pencucian uang ini terjadi Saksi tidak berada pada divisi SKM sehingga tidak terkait secara langsung dengan permasalahan ini. Saat itu Saksi berada dalam persidangan ini untuk meneruskan tanggung jawab dari pemegang jabatan di SKM sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi lihat dan baca, posisi Terdakwa adalah Direktur PT. Rockit Aldeway. Perusahaan tersebut yang melakukan pinjaman kepada BNI;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca, pengajuan dokumen kredit dilakukan pada Desember 2014, pengajuan dilakukan kepada BNI sebesar 75 Miliar rupiah, total kredit saat ini mencapai 148 Miliar rupiah;
- Bahwa mengenai tahapan-tahapan pengajuan kredit Saksi tidak mengetahui secara detail tetapi yang Saksi ketahui pinjaman utama adalah 75 miliar rupiah, sementara 73 Miliar rupiah merupakan tambahan fasilitas.
- Bahwa prosedur peminjaman di Bank BNI pertama-tama pihak pemohon kredit harus mengajukan permohonan dengan disertai dokumen terkait. Pengajuan ini di ajukan ke bagian umum BNI, setelah itu permohonan tersebut akan dilanjutkan pada pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa secara umum prosedur pengajuan Kredit di BNI terlebih dahulu harus melampirkan data-data legalitas perusahaan, data laporan keuangan, dan disertai dengan jaminan.
- Bahwa dalam pengajuan kredit senilai 75 Miliar rupiah dilakukan melalui divisi SKM, tetapi pada saat itu Saksi belum berada pada

Hal 170 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang SKM. Oleh karena nya Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai proses penerimaan permohonan kredit tersebut;

- Bahwa mulai berada di bidang SKM pada bulan Desember 2016, sementara proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada Desember 2014;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit, Saksi berada di divisi Korporasi BNI;

- Bahwa ketika memasuki proses pencairan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi juga belum berada di divisi SKM BNI;

- Bahwa hanya mengetahui mengenai kredit yang dilakukan oleh Terdakwa sebatas informasi dari pihak lain dan informasi yang diperoleh melalui dokumen;

- Bahwa permasalahan kredit macet terjadi pada akhir tahun 2015, dan Terdakwa dipailitkan pada awal tahun 2016 oleh Bank BNI selaku kredit. Saksi tidak mengetahui alasan pengajuan pailit oleh pihak Bank BNI secara spesifik tetapi secara global karena Terdakwa tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Bank BNI;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kredit senilai 148 miliar rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa, jangka waktunya hanya satu tahun tetapi dapat diperpanjang. Biasanya alasan perpanjangan masa kredit karena dana kredit tersebut masih dibutuhkan;

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki, pernah ada pengembalian kredit tetapi kemudian dana tersebut kembali dipergunakan;

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi ketahui, jaminan yang diajukan oleh Terdakwa ada tanah dan Invoice/Purchase Order (PO);

- Bahwa berdasarkan dokumen yang pernah Saksi lihat, pihak BNI pernah mengkonfirmasi dan/atau mengecek jaminan-jaminan yang diajukan oleh Terdakwa. Tetapi karena Saksi tidak berada dalam posisi yang mengurus langsung jadi Saksi tidak dapat menjelaskan secara pasti mengenai hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan bunga pertama antara 13% atau 14%. Untuk pastinya Saksi perlu melihat dokumen karena saksi lupa persentase pastinya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima ada beberapa PO yang tidak sesuai dengan yang dikatakan. Mengenai tim yang melakukan pengecekan dan memberi informasi mengenai kondisi PO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tim internal BNI, walau begitu Saksi tidak tahu apakah tim tersebut merupakan tim yang baru dibentuk untuk menginvestigasi PO ini atau tim yang sudah ada sebelumnya;

- Bahwa Divisi Korporasi tempat Saksi bertugas berada pada segmentasi yang berbeda dengan Divisi SKM, antara kedua divisi tersebut tidak memiliki kaitan satu sama lainnya dalam operasi perbankan di BNI;
- Bahwa mulai bertugas di SKM BNI sejak akhir Desember 2016, sebelumnya Saksi berada di Divisi Korporasi BNI, jadi Saksi tidak teralu tahu mengenai informasi dan proses kasus kredit atas nama Terdakwa;
- Bahwa salah satu permasalahan pokok dalam kasus ini adalah Terdakwa tidak mampu membayar kredit pokok dan bunga dari kredit kepada Bank BNI. Mengenai nilai secara rinci ada di BAP Saksi;
- Bahwa Laporan Polisi (LP) yang diajukan oleh Saksi adalah setelah PKPU. BAP Saksi dilaksanakan pada Februari 2017;
- Bahwa alasan pengajuan LP adalah karena ada dokumen-dokumen PO yang tidak sesuai. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BNI ada beberapa PO yang ternyata tidak dikeluarkan oleh *supplier*-nya;
- Bahwa jangka waktu sejak diajukan kredit sampai dengan di ajukannya LP kurang lebih 3 (tiga) tahun. Dalam jangka waktu tersebut ada pengembalian pinjaman tetapi kemudian dipergunakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain PO ada tiga tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa. Harga dari ketiga bangunan tersebut ditaksir oleh BNI ketika mendapat permohonan kredit senilai 50 miliar rupiah , 30 Miliar rupiah dan 20 miliar rupiah;
- Bahwa setelah diketahui ada permasalahan PO yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa, diketahui juga bangunan yang dijadikan jaminan sudah ada yang dijual melalui lelang. Saksi tidak mengetahui berapa nilai penjualan dalam lelang tersebut;
- Bahwa SOP untuk mengajukan permohonan kredit dimulai dengan pengajuan permohonan kredit dengan dilampirkan oleh dokumen-dokumen beserta jaminan, kemudian diserahkan pada staf BNI, setelah itu diberikan kepada tim analis, kemudian wawancara dengan

Hal 172 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, kunjungan, dihitung permohonan dengan berdasar pada kebutuhan;

- Bahwa Tim Analisis melakukan pemeriksaan secara dokumen, secara keuangan dan dilakukan kunjungan ke lokasi. Dalam SOP tidak ditentukan metode mana yang harus digunakan, tetapi ada metode yang dapat dipilih seperti menghubungi *supplier/buyer*, langsung ke lokasi atau telepon, yang utama analisis mendapat keyakinan mengenai jaminan yang dijadikan dasar pemberian kredit;
- Bahwa dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan oleh tim, bukan oleh individu. Tanda tangan dalam keputusan juga tanda tangan satu tim;
- Bahwa lupa mengenai jangka waktu antara antara kredit senilai 75 miliar rupiah sampai dengan 73 miliar rupiah. Mengenai bukti yang diajukan untuk kedua nominal tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Terdakwa lah yang mengajukan nya sebagai pemohon di Pengadilan Niaga. Mengenai hal-hal yang bersifat spesifik soal pengajuan PKPU saksi tidak membaca dokumen;
- Bahwa berbicara mengenai prosedural, terdapat SID yaitu Sistem informasi data nasabah, tetapi pada waktu itu Saksi tidak mengetahui persis ada atau tidaknya karena Saksi tidak terlibat langsung pada saat proses pembahasan berlangsung;
- Bahwa dalam hal mencari informasi dari Bank Indonesia membutuhkan waktu satu minggu, karena sudah *by system*. Setelah satu minggu maka data terkait akan diperoleh;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara BNI dengan bank-bank lain. Tetapi saat itu ada bank lain yang juga melakukan laporan. Artinya kemungkinan saat itu ada koordinasi antara BNI dengan bank-bank lainnya;
- Bahwa tidak meneliti apakah keberadaan PO-PO tersebut adalah benar, karena sudah ada tim yang bertugas melakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa menambahkan mengenai permasalahan utama Bank BNI selain tidak dibayarnya kewajiban kreditur, adalah keberadaan PO/ Invoice yang tidak sesuai;

Hal 173 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Bank BNI adalah jumlah hutang dikurang nilai yang telah dibayar dan hasil lelang. Bila hasil lelang lebih besar dari jumlah hutang maka akan ada tahapan penyelesaian;
- Bahwa bila berdasarkan prosedural maka bila kredit sudah diterima berarti PO dan jaminan lainnya telah di analisis. Tetapi karena saksi tidak terlibat langsung dalam proses analisis maka saksi tidak dapat memastikan hal tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui secara langsung mengenai keberadaan PO fiktif, melainkan mendapat informasi dari pihak lain yang melakukan pengecekan;
- Bahwa PO fiktif ini adalah PO yang sama dengan PO yang dilaporkan kedalam LP yang disidangkan ini. Saksi menyatakan tidak tahu persis apakah PO tersebut sudah di analisis atau belum oleh tim Analisis bank BNI;
- Bahwa meralat pernyataan sebelumnya, dan mengetahui bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah PO yang dikatakan fiktif ini adalah PO yang di analisis oleh tim analisis Bank BNI;
- Bahwa ketika akan membuat laporan, Saksi baru mengetahui mengenai keberadaan PO fiktif tersebut, dengan kata lain setelah proses PKPU;
- Bahwa hasil lelang akan mengurangi beban hutang kepada bank, hal ini akan di urusi oleh pihak kurator;
- Bahwa dari proses PKPU Saksi tidak mengetahui, saksi hanya mendapat informasi bahwa Terdakwa mengajukan PKPU dan hasilnya adalah kepailitan. Setahu Saksi sikap Bank BNI adalah menolak PKPU;
- Bahwa pernah ada kredit atas nama Terdakwa pribadi, statusnya kalau tidak salah sudah lunas. Dilihat dari situ ada *track record* terdakwa yang cukup baik di Bank BNI
- Bahwa pasti ada pertimbangan dibalik alasan Bank BNI mengambil keputusan menolak PKPU. Hal itu antara lain bisa Bank melihat kemampuan kreditur yang menurun, potensi membayar tidak ada. Untuk pertimbangan pastinya, Saksi tidak mengetahui alasan dari Pihak bank BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Hal 174 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **FENNY FEBRIANI RAZIEF**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa dokumen yang dicek adalah dokumen terkait dengan legalitas perusahaan, legalitas pengurus perusahaan, dokumen dokumen terkait dengan perusahaan. Dalam kredit yang diajukan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Rockit Aldeway adalah Purchase Order (PO) dan Invoice;
- Bahwa untuk legalitas perusahaan bisa dilakukan pengecekan melalui dokumen dan juga mengecek informasi mengenai perusahaan terkait di KEMENKUMHAM;
- Bahwa media yang digunakan untuk mencari kebenaran data yang diberikan oleh pihak Terdakwa dapat berupa media elektronik serta internet;
- Bahwa ada sekitar 4 atau 5 nama perusahaan dalam dokumen Invoice dan Purchase Order (PO) yang diserahkan oleh PT. Rockit Aldeway, tetapi untuk jumlah pasti nya saksi tidak ingat dan perlu mengecek dokumen;
- Bahwa tidak ingat mengenai besaran nilai yang ada dalam dokumen Purchase Order (PO) dan Invoice milik PT. Rockit Aldeway, saksi perlu melihat dokumen terlebih dahulu;
- Bahwa dari kelima perusahaan yang menerbitkan Purchase Order (PO) melampirkan *contact person* perusahaan. Dalam hal pengecekan, saksi melakukan pengecekan melalui telpon, kecuali satu perusahaan yang saksi datang secara langsung;
- Bahwa dalam pengecekan kelima perusahaan tersebut, saksi meminta bertemu langsung dengan *contact person* yang ada. Saksi menanyakan mengenai keberadaan transaksi yang dimaksud dalam dokumen Purchase Order (PO) yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan mengenai sistem pembayaran yang diterapkan terhadap Purchase Order (PO) tersebut. Hasil dari *crosscheck* yang dilakukan saksi menunjukkan kesesuaian data antara dokumen yang saksi pegang dengan hasil pengecekan;
- Bahwa kelima Purchase Order (PO) dan Invoice melebihi dari nilai 75 milyar, selain dari Purchase Order (PO) dan Invoice tersebut ada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tirtayasa dengan nilai sekitar 57 Milyar (nilai sesuai dengan hasil appraisal dari pihak

Hal 175 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



rekanan Bank BNI), tanah dan bangunan dengan nilai sekitar kurang lebih 46 Miliar, ada ruko di sekitar kemang raya dengan nilai sekitar 27 Milyar;

- Bahwa saksi mengatakan total jaminan yang di ajukan oleh Terdakwa senilai 131 Milyar, diluar PO dan Invoice;
- Bahwa terkait dengan PO dan Invoice saksi lupa nilai secara pastinya tetapi lebih dari 75 Milyar;
- Bahwa bidang usaha perusahaan yang didatangi saksi adalah perdagangan dan industry, letaknya adalah di Cilegon. Di lokasi saksi menemui Bapak Christhoper, yang berada di bagian keuangan;
- Bahwa dalam rapat, saksi mengusulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa layak untuk dipertimbangkan. Ketika itu hasilnya adalah disetujui dengan suara bulat;
- Bahwa ada jaminan piutang berupa jaminan biaya. Sudah di ikat jaminan fidusia senilai 50 milyar milik Bank BNI;
- Bahwa mengenai tagihan piutang itu berdasarkan laporan keuangan dari auditor;
- Bahwa adanya kewajiban dari penerima kredit untuk menyerahkan laporan keuangan dari auditor yang merupakan rekanan dari BNI. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat perkembangan utang dan piutang dari pihak penerima kredit;
- Bahwa terkait dengan keberadaan tagihan hutang senilai 50 Milyar, saksi hanya melakukan pengecekan melalui telpon serta data yang di berikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana pinjaman dikembalikan selama 6 (enam) bulan tetapi untuk bunga akan dibayarkan pada setiap bulannya selama perjanjian kredit berlangsung;
- Bahwa pembayaran atas kredit yang dilakukan oleh Terdakwa berjalan dengan lancar baik itu pokok maupun bunganya;
- Bahwa setelah kredit pertama yang dilakukan oleh Terdakwa, kembali Terdakwa mengajukan kredit kepada Bank BNI;
- Bahwa mekanisme yang di jalankan ketika Terdakwa kembali mengambil kredit di Bank BNI sama dengan mekanisme yang digunakan pada saat terdakwa mengajukan kredit untuk pertama kalinya;
- Bahwa total kredit yang diajukan oleh Terdakwa dari dua kali permohonan kredit adalah 148 Milyar;

Hal 176 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan yang saksi lakukan sama sekali tidak ada hal yang janggal yang dapat membuat saksi ragu, baru ketahuan ketika kami melakukan interview dengan pihak yang bersangkutan ketika debitur mengajukan PKPU, yaitu pada January 2016;
- Bahwa mengetahui mengenai PKPU dari Koran, bukan dari pihak Terdakwa atau pihak Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan hasil dari proses PKPU ditemukan adanya lima Purchase Order (PO) ini kemudian berlanjut dengan adanya laporan polisi. Dari situlah pengecekan serta penyelidikan dimulai;
- Bahwa lupa dengan proses mediasi antara pihak bank dengan Terdakwa. Saksi tidak ingat secara pasti apakah saksi masuk ke ruang rapat mediasi atau tidak;
- Bahwa setelah PKPU yang mengetahui mengenai perkembangan adalah pihak pusat, yaitu pada bagian recovery;
- Bahwa pasti ada pertimbangan dibalik alasan Bank BNI menolak proposal perdamaian terdakwa antara lain dari menurunnya potensi membayar. Untuk pertimbangan pastinya, saksi tidak mengetahui alasan dari Pihak Bank BNI;
- Bahwa pernah ada agunan rumah atas nama Terdakwa pribadi, statusnya kalau tidak salah sudah lunas. Dilihat dari situ ada *track record* terdakwa yang cukup baik di Bank BNI;
- Bahwa setelah pengecekan dilakukan oleh saksi didapat kesimpulan data yang diajukan oleh Terdakwa sama dengan data hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi. Tetapi ketika pihak pusat melakukan pengecekan didapat hasil yang berbeda dengan hasil yang saksi dapat walaupun menggunakan metode yang sama;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam sidang ini saksi tidak membawa data-data terkait dengan Invoice dan Purchase Order (PO);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah sebenarnya benar fakta, saksi tidak menerima paksaan, ancaman atau tindak kekerasan selama proses BAP berlangsung;
- Bahwa Invoice itu bukan sebagai bukti hutang tetapi semacam bukti transaksi, yang mana menyatakan telah terjadi suatu transaksi antara pemohon dengan pihak lain;
- Bahwa Purchase Order (PO) bukan merupakan Piutang, karena yang disebut dengan piutang bila telah dilakukan delivery;

Hal 177 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan data untuk kepentingan crosscheck terhadap permohonan kredit, saksi belum mengetahui Purchase Order (PO) yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Purchase Order (PO) “bodong”;

- Bahwa apabila permasalahan mengenai Purchase Order (PO) “bodong” ini telah diketahui sebelum pencairan dana pinjaman maka pinjaman tersebut tidak akan dicairkan oleh pihak Bank BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**3.** Saksi **LIZA SULAIMAN, S.P.M., M.M.**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.

- Bahwa pada tahun 2012 s.d. 2016 menjabat sebagai Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur di BNI Kramat, tugas dan tanggung jawab pada jabatan tersebut adalah:

- Memasarkan produk-produk BNI;

- Bahwa Crasselling/memasarkan produk dari Divisi lain;

- Mencari dana dari pihak ketiga;

- Memproses calon debitur

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kelompok Pemasaran Bisnis (WAHJOE ADRIAN).

- Bahwa saksi Kenal dengan HARRY SUGANDA sekitar bulan Desember 2014 sehubungan dengan yang bersangkutan datang ke Kantor BNI dengan membawa permohonan kredit ke BNI SKM Jakarta Timur Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dan pada saat itu yang diajukan adalah atas nama perusahaan PT. Rockit Aldeway dimana HARRY SUGANDA adalah sebagai Direktornya.

- Bahwa Prosedur menjadi nasabah yang mengajukan kredit pada BNI yaitu diatur dalam Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Apliasi Kredit (PAK);

- Calon debitur/debitur mengajukan permohonan kredit melalui Unit Bisnis;

- Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka Relationship Manager (RM)/Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan dengan calon debitur/debitur maupun pihak ketiga);

Hal 178 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- RM/Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA)/Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan/ditehna dari calon debitur/debitur/pihak ketiga;
- RM/Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA)/Pemimpin Kelompok CA juga mempersiapkan pengisian Formulir Kunjungan Setempat;
- Atas data yang diterima, CA/Pemimpin Kelompok CA menganalisis kondisi usaha, keuangan dan kelayakan kredit debitur. Atas dasar hasil analisis tersebut, CA/Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur/debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur/debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur/debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit dan diserahkan kepada RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis;
- Atas dasar Memorandum Analisa Kredit yang diserahkan oleh CA/Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM/Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit/Memorandum Review Kredit:
  - Penerusan usulan kredit oleh Pengusul;
  - Apabila menurut Pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit/Memorandum Review Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapat keputusan;
  - Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur/debitur tersebut dinyatakan tidak layak, maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan Pemimpin Unit Bisnis untuk mendapat persetujuan.
  - Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, PAK dimintakan uji keputusan dari Unit Kepatuhan. Ketentuan mengenai uji kepatuhan mempedomani Bab II, Sub Bab D, Sub Sub Bab 01;
- Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada nota keputusan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Kredit yang hadir;



- Keputusan Komite Kredit harus secara tegas/jelas agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan disposisi dimaksud.

Tata cara tersebut diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan Businss Banking Segmen Menengah Buku I, Bab Analisa Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), Index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 02, Instruksi IN/004/PGV tanggal berlaku 30 Desember 2011.

- Bahwa Prosedur pada saat nasabah melakukan pencairan atas kredit pada BNI dan dokumen yang diserahkan:

- Debitur mengajukan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan data-data;
- pengajuan tersebut diproses oleh Relationship Manager (RM);
- Data yang disampaikan tersebut dilakukan analisa oleh Bagian Resiko Kredit;
- Jika data tersebut layak maka dibuatkan Memo Pencairan oleh Kredit Analis;
- Selanjutnya diusulkan oleh Pengusul Pencairan (RM, CA, Kelompok Bisnis dan Kelompok Resiko) untuk diputus oleh Pemutus (Pemimpin SKM dan Pemimpin Resiko). Untuk kredit maksimum diatas Rp.100 Miliar, pemutus pencairan pertama kali adalah Komite Pemutus Kredit/KPK awal;
- Berdasarkan memo pencairan, Unit Administrasi Kredit membuat surat ke Operasional Jaringan untuk mencairkan uang.

- Bahwa BNI telah memberikan dana pinjaman kepada PT. Rockit Aldeway yaitu:

- Dengan Surat Permohonan Kredit an. PT. Rockit Aldeway No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris, telah menqaiukan kredit sebesar Rp.75.000.000.000,-.
- Atas pengajuan kredit dari PT. Rockit Aldeway tersebut, selanjutnya BNI membalas suratnya dengan surat Nomor: JMM/2/378/R tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan fasilitas kredit dan telah membenkan Kredit Modal Kerja (KMK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp.75.00.000.000,-dengan rician sebagai berikut:

➤ tanggal 12 Desember 2014 berupa Kreclit Modal Kerja maksimum sebesar Rp.10.000.000.000,- untuk tambahan modal kerja perdagangan batu pecah/batu split untuk jangka waktu 12 bulan, dalam bentuk R/C Terbatas, dengan tarif bunga sebesar 14,25% atau sesuai tanf bunga yang berlaku di BNI dan selanjutnya akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan tanf bunga yang berlaku di BNI pada saat itu, dengan propisi fee sebesar 0,50%, Service fee sebesar Rp.0,50% dan biaya administrasi sebesar Rp.10.000.000,-, dengan menyerahkan asfi dokumen-dokumen agunan berupa:

- ✓ SHGB No. 422 Kelurahan Melawai;
- ✓ SHM No. 6248 Kelurahan Bangka,
- ✓ SPPT dan STTS PBB tahun 2014;
- ✓ 1MB untuk seluruh jaminan

Kredit modal kerja R/C Terbatas tersebut dicairkan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan jumlah maksimum Rp.10.000.000.000,- dan dana tersebut masuk ke rekening Giro di BNI an. PT. Rokkit Aldeway dengan No. 5656787867 pada BNI cabang Gambir. Atas pengajuan kredit oleh PT. Rokkit Aldeway di BNI tersebut telah dibuatkan Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp.10.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh NUR D. WAHANA selaku Pemimpin BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dan penerima kredit HARRY SUGANDA dan DEWI SUGANDA.

➤ tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja (Plafond) maksimum sebesar Rp.65.000.000.000,- untuk tambahan modal kerja perdagangan baru pecah/batu split untuk jangka waktu 12 bulan, dalam bentuk Plafond (Clean Up), dengan tarif bunga sebesar 14,25% atau sesuai tarif bunga yang berlaku di BNI dan selanjutnya akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di BNI pada saat itu, dengan propisi fee sebesar 0,50%, Service fee sebesar Rp.0,50% dan biaya administrasi sebesar Rp.65.000.000,-, dengan menyerahkan asli

Hal 181 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pencairan berupa asli/copy Purchase Order penjualan / surat bukti pemesanan batu dari buyer yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kredit modal kerja Plafond (Clean Up) tersebut dicairkan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan jumlah maksimum Rp.65.000.000.000,- dan dana tersebut masuk ke rekening Giro di BNI an. PT. Rokkit Aldeway dengan No. 5656787867, dengan proses:

✓ Atas pengajuan kredit oleh PT. Rokkit Aldeway di BNI tersebut telah dibuatkan Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp.65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh NUR D. WAHANA selaku Pemimpin BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dan penerima kredit HARRY SUGANDA dan DEWI SUGANDA.

✓ Atas permintaan dari PT. Rokkit Adelway No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA Cabang Tebet an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp.10.000.000.000,-.

Terhadap pinjaman tersebut hingga saat ini belum dilakukan pengembalian.

✓ dan atas permintaan dari PT. Rokkit Adelway No. 151/RA/FAA/XI/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp.30.175.927.200,-

- Bahwa pengecekan yang dilakukan oleh pihak pusat adalah ketika telah terjadi PKPU;
- Bahwa selama proses PKPU saksi tidak mengetahui secara langsung melainkan saksi hanya mendapat informasi mengenai hasilnya adalah kepailitan;

Hal 182 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mengetahui mengenai harga jaminan yang menurun drastis setelah PKPU, karena setelah PKPU saksi sudah tidak mengetahui perkembangannya;
- Bahwa dalam sidang ini saksi tidak membawa data-data terkait dengan Invoice dan Purchase Order (PO);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah sebenarnya benar fakta, saksi tidak menerima paksaan, ancaman atau tindak kekerasan selama proses BAP berlangsung;
- Bahwa Invoice itu bukan sebagai bukti hutang tetapi semacam bukti transaksi, yang mana menyatakan telah terjadi suatu transaksi antara pemohon dengan pihak lain;
- Bahwa Purchase Order (PO) bukan merupakan Piutang, karena yang disebut dengan piutang bila telah dilakukan delivery;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan data untuk kepentingan crosscheck terhadap permohonan kredit, saksi belum mengetahui Purchase Order (PO) yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Purchase Order (PO) "bodong"
- Bahwa apabila permasalahan mengenai Purchase Order (PO) "bodong" ini telah diketahui sebelum pencairan dana pinjaman maka pinjaman tersebut tidak akan dicairkan oleh pihak Bank BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**4. Saksi WAHJOE ADRIYAN**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa pada tahun 2014 s.d. 2016 menjabat sebagai Pemimpin Kelompok Bisnis di Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur, dengan tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan fungsi sebagai anggota kredit, baik sebagai pemutus maupun pengusul sesuai dengan kewenangan;
- Menyelia pelaksanaan fungsi serta aktifitas realitionship termasuk didalamnya mengelola proses permohonan kredit nasabah.

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur (NUR DWI WAHANA).

- Bahwa saksi Kenal dengan HARRY SUGANDA sekitar bulan Desember 2014 sehubungan dengan yang bersangkutan datang ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BNI melakukan presentasi terhadap bisnis usahanya yang akan diajukan kredit ke BNI SKM Jakarta Timur Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dan pada saat itu yang diajukan adalah atas nama perusahaan PT. Rockit Aldeway dimana HARRY SUGANDA adalah sebagai Direkturnya;

- Bahwa Prosedur menjadi nasabah yang mengajukan kredit pada BNI yaitu diatur dalam Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK):

- Calon debitur/debitur mengajukan permohonan kredit melalui Unit Bisnis;
- Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka Relationship Manager (RM)/Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan dengan calon debitur/debitur maupun pihak ketiga);
- RM/Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA)/Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan/ditehna dari calon debitur/debitur/pihak ketiga;
- RM/Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA)/Pemimpin Kelompok CA juga mempersiapkan pengisian Formulir Kunjungan Setempat;
- Atas data yang diterima, CA/Pemimpin Kelompok CA menganalisis kondisi usaha, keuangan dan kelayakan kredit debitur. Atas dasar hasil analisis tersebut, CA/Pemimpin Kelompok CA membuat
- rating calon debitur/debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur/debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur/debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit dan diserahkan kepada RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis;
- Atas dasar Memorandum Analisa Kredit yang diserahkan oleh CA/Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM/Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit/Memorandum Review Kredit;
- Penerusan usulan kredit oleh Pengusul:
  - Apabila menurut Pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya formulir ikhtisar Pengusulan

Hal 184 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



Kredit/Memorandum Review Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapat keputusan;

➤ Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur/debitur tersebut dinyatakan tidak layak, maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan Pemimpin Unit Bisnis untuk mendapat persetujuan.

- Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, PAK dimintakan uji keputusan dari Unit Kepatuhan.
- Ketentuan mengenai uji kepatuhan mempedomani Bab II, Sub Bab D, Sub Sub Bab 01;
- Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang buiat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada nota keputusan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Kredit yang hadir;
- Keputusan Komite Kredit harus secara tegas/jelas agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan disposisi dimaksud.

Tata cara tersebut diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan Businss Banking Segmen Menengah Buku I, Bab Analisa Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), Index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 02, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30 Desember 2011.

- Bahwa Prosedur nasabah melakukan pencairan atas kredit pada BNI dan dokumen yang diserahkan yaitu:

- Debitur mengajukan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan data-data;
- pengajuan tersebut diproses oleh Relationship Manager (RM);
- Data yang disampaikan tersebut dilakukan analisa oleh Bagian Resiko Kredit;
- Jika data tersebut layak maka dibuatkan Memo Pencairan oleh Kredit Analis;



- Selanjutnya diusulkan oleh Pengusul Pencairan (RM, CA, Kelompok Bisnis dan Kelompok Resiko) untuk diputus oleh Pemutus (Pemimpin SKM dan Pemimpin Resiko). Untuk kredit maksimum diatas Rp.100 Miliar, pemutus pencairan pertama kali adalah Komite Pemutus Kredit/KPK awal;

- Berdasarkan memo pencairan, Unit Administrasi Kredit membuat surat ke Operasional Jaringan untuk mencairkan uang.

- Bahwa PT. Rokit Aldeway tercatat sebagai nasabah BNI yaitu rekening PT. Rokit Aldeway nomor 5656787867, 5656787856 untuk rekening giro dan untuk rekening kredit yaitu nomor rekening 0420217653, 0420215623, 0418902392, 0417715632, 0415675677, 0399058808, 0399057735, 0399056673, 0399055466 masih aktif, sedangkan yang sudah ditutup dengan nomor 0385318582, 0383616159, 0381417826, 0382050647 sudah tutup karena sudah ada pelunasan dari buyer yang semuanya dibuka pada BNI cabang Gambir;
- Bahwa jaminan tanah merupakan fix asset, sementara itu Purchase Order (PO) merupakan pegangan dari pihak bank yang menunjukan pemohon akan mendapat dana guna melunasi hutangnya;
- Bahwa keberadaan Purchase Order (PO) dan Invoice merupakan syarat mutlak, walaupun sudah ada fix asset tetap diperlukan adanya Purchase Order (PO) dan Invoice tersebut;
- Bahwa dalam sidang ini saksi tidak membawa data-data terkait dengan Invoice dan Purchase Order (PO);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah sebenarnya fakta, saksi tidak menerima paksaan, ancaman atau tindak kekerasan selama proses BAP berlangsung;
- Bahwa Invoice itu bukan sebagai bukti hutang tetapi semacam bukti transaksi, yang mana menyatakan telah terjadi suatu transaksi antara pemohon dengan pihak lain;
- Bahwa Purchase Order (PO) bukan merupakan Piutang, karena yang disebut dengan piutang bila telah dilakukan delivery;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan data untuk kepentingan crosscheck terhadap permohonan kredit, saksi belum mengetahui Purchase Order (PO) yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Purchase Order (PO) "bodong";



- Bahwa saksi menyatakan apabila permasalahan mengenai Purchase Order (PO) "bodong" ini telah diketahui sebelum pencairan dana pinjaman maka pinjaman tersebut tidak akan dicairkan oleh pihak Bank BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**5. Saksi TOTOT EDI DARMOKO**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa saksi Kenal dengan HARRY SUGANDA sekitar bulan Desember 2014 sehubungan dengan yang bersangkutan datang ke Kantor BNI melakukan presentasi terhadap bisnis usahanya yang akan diajukan kredit ke BNI SKM Jakarta Timur Jl. KramatRaya No. 154-156 Jakarta Pusat dan pada saat itu yang diajukan adalah atas nama perusahaan PT. Rokkit Aldeway dimana HARRY SUGANDA adalah sebagai Direkturnya.
- Bahwa Prosedur menjadi nasabah yang mengajukan kredit pada BNI yaitu diatur dalam Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK):
  - Calon debitur/debitur mengajukan permohonan kredit melalui Unit Bisnis;
  - Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka Relationship Manager (RM)/Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan dengan calon debitur/debitur maupun pihak ketiga);
  - RM/Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA)/Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan/diterima dari calon debitur/debitur/pihak ketiga;
  - RM/Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA)/Pemimpin Kelompok CA juga mempersiapkan pengisian Formulir Kunjungan Setempat;
  - Atas data yang diterima, CA/Pemimpin Kelompok CA menganalisis kondisi usaha, keuangan dan kelayakan kredit debitur. Atas dasar hasil analisis tersebut, CA/Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur/debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur/debitur dan



menghitung kecukupan jaminan calon debitur/debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit dan diserahkan kepada RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis;

- Dilakukan uji kepatuhan oleh Unit Kepatuhan;
- Atas dasar Memorandum Analisa Kredit yang diserahkan oleh CA/Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM/Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit/Memorandum Review Kredit;
- Penerusan usulan kredit oleh Pengusul:
  - Apabila menurut Pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit/Memorandum Review Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapat keputusan;
  - Sebaliknya Apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur/debitur tersebut dinyatakan tidak layak, maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan Pemimpin Unit Bisnis untuk mendapat persetujuan.
- Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, PAK dimintakan uji keputusan dari Unit Kepatuhan.
- Ketentuan mengenai uji kepatuhan mempedomani Bab II, Sub Bab D, Sub Sub Bab 01;
- Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang buiat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada nota keputusan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Kredit yang hadir;
- Keputusan Komite Kredit harus secara tegas/jelas agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan disposisi dimaksud.

Tata cara tersebut diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan Businss Banking Segmen Menengah Buku I, Bab Analisa Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), Index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 02, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30

Hal 188 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





- Bahwa Prosedur pada saat nasabah melakukan pencairan atas kredit pada BNI dan dokumen yang diserahkan:
  - Debitur mengajukan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan data-data,
  - Pengajuan tersebut diproses oleh Relationship Manager (RM);
  - Data yang disampaikan tersebut dilakukan analisa oleh Bagian Resiko Kredit;
  - Jika data tersebut layak maka dibuatkan Memo Pencairan Kredit oleh Kredit Analis;
  - Selanjutnya diusulkan oleh Pengusul Pencairan (RM, CA, Kelompok Bisnis dan Kelompok Resiko) untuk diputus oleh Pemutus (Pemimpin SKM dan Pemimpin Resiko). Untuk kredit maksimum diatas Rp.100 Miliar, pemutus pencairan pertama kali adalah Komite Pemutus Kredit/KPK awal
  - Berdasarkan memo pencairan, Unit Administrasi Kredit membuat surat ke Operasional Janngan untuk mencairkan uang
- Bahwa PT. Rokkit Aldeway tercatat sebagai nasabah BNI yaitu rekening PT. Rokkit Aldeway nomor 5656787867, 5656787856 untuk rekening giro dan untuk rekening kredit yaitu nomor rekening 0420217653, 0420215623, 0418902392, 0417715632, 0415675677, 0399058808, 0399057735, 0399056673, 0399055466 masih aktif sedangkan yang sudah ditutup dengan nomor 0385318582, 0383616159, 0381417826, 0382050647 sudah tutup karena sudah ada pembayaran dan pelunasan dan buyer yang semuanya dibuka pada BNI cabang Gambir.
- Bahwa mengenali Terdakwa Harry Suganda, pertama kali saksi melihat Terdakwa pada bulan Desember 2014 ketika Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BNI;
- Bahwa pengajuan kredit dilakukan selama 3 (tiga) minggu untuk kredit dengan nilai 75 Milyar. Kredit yang diajukan oleh Terdakwa, Harry Suganda cair pada tahun 2015;
- Bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dana kredit dari pemohon kredit bisa dicairkan. Di Bank BNI terdapat beberapa tahapan dalam pencairan kredit;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit di Bank BNI, Terdakwa bertindak selaku Direktur dari PT. Rokkit Aldeway;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum Tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan kredit dimulai dari Permohonan kredit oleh pemohon, kemudian masuk pada tahapan Appraisal dari pihak Bank, selanjutnya mendapat persetujuan dari atasan terkait dengan Permohonan Kredit terkait;
- Bahwa dalam pengajuan kredit oleh Terdakwa, pihak yang melakukan penelaahan data-data yang adalah Divisi Resiko dan Kredit;
- Bahwa Purchase Order (PO) dan Invoice bukan lah jaminan tetapi syarat dalam. Purchase Order (PO) dan Invoice dibutuhkan untuk membuktikan perusahaan tersebut berjalan;
- Bahwa Purchase Order (PO) sifatnya sebatas bukti telah terjadi pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa kepada perusahaan penerbit Purchase Order (PO) tersebut;
- Bahwa proses pencairan kredit pada bulan desember tidak dilakukan seketika 75 miliar, melainkan bertahap, mulai dari 10 Milyar, kemudian 25 Milyar, 20 Milyar, kemudian 20 Milyar;
- Bahwa proses pencairan yang dilakukan dalam 4 tahap tersebut berjangka waktu 2 minggu dari tiap tahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kredit yang diajukan terdakwa, dikenakan bunga sebesar 1,4 Milyar perbulan;
- Bahwa proses pembayaran kredit, baik untuk nilai pokok dan bunga nya berjalan dengan lancar, hingga akhirnya ada PKPU pada January 2015;
- Bahwa benar setelah terjadi peristiwa PKPU, terjadi kredit macet dalam pembayaran kredit;
- Bahwa sebelum kredit ini Terdakwa tidak pernah melakukan pinjaman di Bank BNI, tetapi pernah sekali mengambil agunan rumah, ketika itu proses pembayaran berjalan dengan lancar;
- Bahwa pertanyaan dari kuasa hukum menyatakan benar dalam pengecekan Purchase Order (PO) telah ter verifikasi valid dan sah maka kredit dapat cair;
- Bahwa dengan kata lain Purchase Order (PO) yang menurut data dari Terdakwa diterbitkan oleh kelima perusahaan ternyata tidak diterbitkan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari tim diketahui Purchase Order yang yang diterbitkan oleh kelima perusahaan yang tercantum dalam dokumen kepada perusahaan Terdakwa dengan total nilai Purchase Order (PO) senilai 200 Milyar adalah “bodong”;

Hal 190 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada beberapa Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sesuai tetapi kejadiannya mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu dengan nominal yang juga berbeda dengan data yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jaminan yang digunakan dalam kredit pertama senilai 75 Milyar digunakan kembali dalam kredit kedua dengan nilai 73 Milyar, sehingga total dari dua kredit tersebut menjadi 148 Milyar;
- Bahwa 75 Milyar selesai dalam 6 (enam) bulan lunas, kemudian 73 Milyar cair pada September 2015;
- Bahwa kredit pertama itu dapat ditarik lagi karena bersifat *platform* jangka waktu. Jadi apabila lancar dalam 6 bulan dapat mengajukan kredit lagi;
- Bahwa terkait dengan hasil lelang akan mengurangi beban hutang kepada bank. Mengenai hal ini akan di selesaikan oleh pihak kurator;
- Bahwa dalam sidang ini saksi tidak membawa data-data terkait dengan Invoice dan Purchase Order (PO);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah sebenarnya fakta, saksi tidak menerima paksaan, ancaman atau tindak kekerasan selama proses BAP berlangsung;
- Bahwa Invoice itu bukan sebagai bukti hutang tetapi semacam bukti transaksi, yang mana menyatakan telah terjadi suatu transaksi antara pemohon dengan pihak lain;
- Bahwa Purchase Order (PO) bukan merupakan Piutang, karena yang disebut dengan piutang bila telah dilakukan delivery;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan data untuk kepentingan crosscheck terhadap permohonan kredit, saksi belum mengetahui Purchase Order (PO) yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Purchase Order (PO) "bodong"
- Bahwa apabila permasalahan mengenai Purchase Order (PO) "bodong" ini telah diketahui sebelum pencairan dana pinjaman maka pinjaman tersebut tidak akan dicairkan oleh pihak Bank BNI

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**6. Saksi MIRA YUHAERIA**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2011 s.d. 2016 menjabat sebagai Manager Tax and Finance (Pajak dan Keuangan) pada PT. Rokkit Aldeway, dengan tugas dan tanggung jawab:

- Terkait dengan Perpajakan yaitu melakukan pembayaran pph-21/pajak karyawan PT. Rokkit Aldeway setiap bulannya dan membayar SPT tahunan atas PT. Rokkit Aldeway.
- Terkait dengan Finance yaitu melakukan pembayaran baik terhadap operasional perusahaan seperti listrik, telephone dan biaya tetap lainnya, selain itu juga melakukan pembayaran ke Supplier (penjual) dan melakukan pengecekan terhadap uang masuk/pembayaran yang dilakukan oleh Buyer/pembeli.

Penghasilan saksi sebagai Tax and Finance adalah sebesar Rp.22.500.000,--

- Bahwa PT. Rokkit Aldeway berdiri sejak akhir tahun 2009, bergerak dibidang usaha perdagangan batu pecah (split), dengan alamat kantor di Royal Palace Blok C1 JL Prof. DR. Soepomo No. 178 A, Tebet, Jakarta Selatan, tidak ada alamat kantor lainnya.

- Bahwa saksi kenal HARRY SUGANDA pada bulan November 2011 yaitu pada saat masuk sebagai karyawan pada PT. Rokkit Aldeway.

- Bahwa Karyawan dan PT. Rokkit Aldeway yaitu:

- SCORPIO SATRIYO PUTRANTO, sebagai Senior Manager Finance & Accouting, bertugas membuat laporan keuangan, neraca untuk dilaporkan kepada HARRY SUGANDA selaku Direktur;
- saksi, sebagai Tax and Finance Supervisor, bertugas melakukan kegiatan operasional finance sehari-hari (menjalankan giro dan aktifitas perbankan lainnya) yang berkaitan dengan operasional perusahaan PT. Rokkit Aldeway;
- CIAMP PARDEDE, AGUSTINUS MUSA dan THERESIA ERY, sebagai Legal, bertugas sebagai legal officer yaitu membuat perjanjian, kontrak, penyimpanan akta-akta dan lain-lain;
- MAURINDRY, sebagai HRD, bertugas dokumentasi staf-staf, penggajian, BPJS dan lain-lain.
- SULISNO, ALFIAN dan TATANG SUTISNA, bertugas pada bagian operasional dibawah MIRA YUHAERIA.

- Bahwa semenjak 2014 awal saksi diberikan tugas oleh Terdakwa untuk lebih fokus dalam kepengurusan tax PT. Rokkit, sedangkan

Hal 192 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



perihal keuangan akan dilimpahkan kepada rekan Terdakwa yang bernama Henry Santosa;

- Bahwa bahwa Henry Santosa pernah beberapa kali berkunjung ke PT. Rockit Aldeway dalam rangka untuk meeting dengan Pak Harry atau memberikan dokumen untuk keperluan bank;

- Bahwa semenjak bagian finance dilimpahkan kepada Henry Santosa, dirinya menyatakan sudah tidak mengetahui perihal peminjaman kepada bank dan perihal pembayaran buyer ke Rockit dikarenakan telah diambil alih oleh Henry Santosa;

- Bahwa bahwa dirinya hanya mengetahui PT. Rockit mendapatkan dana yang diperoleh dari bank ketika terdapat sejumlah dana yang masuk ke rekening PT.Rockit;

- Bahwa bahwa pernah beberapa kali pihak dari Henry Santosa menyerahkan segenap dokumen untuk diserahkan kepada pihak bank dalam keadaan amplop tertutup;

- Bahwa pada saat dirinya bekerja sebagai tax and finance di PT.Rockit kondisi keuangan perusahaan tergolong sehat;

- Bahwa tidak mengetahui apabila PT.Rockit Aldeway telah mengajukan PKPU "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", yang dirinya ketahui hanyalah pada saat bulan Maret 2016 dimana Terdakwa melakukan pengumpulan staff dan menyatakan bahwa PT. Rockit telah dipailitkan;

- Bahwa bahwa pada saat tim Kuasa Hukum Terdakwa memperlihatkan dihadapan Hakim dan JPU foto KTP Henry Santosa yang telah diperbesar, selanjutnya saksi menyatakan bahwa benar foto orang yang berada di KTP tersebut adalah Henry Santosa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

7. Saksi **MARCUS TEVIANT LEBERT**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Bank QNB yang berposisi sebagai Kepala Administrasi Kredit;
- Bahwa bahwa dirinya bertugas untuk memastikan apakah dokumen-dokumen yang telah diajukan benar keasliannya atau fiktif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit 150 Milyar memiliki jangka waktu pembayaran selama 1 tahun dan dengan tenor selama 3 bulan;
- Bahwa tugas beliau dalam kaitannya dengan permasalahan Rockit Aldeway adalah hanya sebatas melakukan pengecekan dokumen yang diberikan oleh Relation Manager. Kemudian terhadap segenap dokumen tersebut akan dilakukan pengecekan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan kredit bank QNB atau belum;
- Bahwa setelah dokumen telah dinyatakan lengkap maka kemudian saksi akan membawa permohonan kredit tersebut kepada Credit Comitee Bank QNB. Selanjutnya dalam rapat credit comitee akan diputuskan apakah permohonan kredit tersebut disetujui atau tidak;
- Bahwa dirinya telah menyetujui pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa dikarenakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap;
- Bahwa jaminan yang dijaminan oleh terdakwa adalah berupa tanah bangunan dan daftar piutang berupa invoice, yang dimana jaminan yang telah dijaminan oleh terdakwa memiliki nilai yang sama besar dengan kredit yang diajukan;
- Bahwa jaminan tanah bangunan yang dijaminan oleh terdakwa memiliki nilai sekitar 150 Milyar dan nilai invoice senilai 175 milyar;
- Bahwa bahwa dirinya tidak menghadiri rapat comitee credit yang dikarenakan bukan merupakan jajaran credit comitee;
- Bahwa bahwa dirinya telah memperoleh informasi bahwa tanah yang dijaminan oleh terdakwa diketahui tidak dapat dilakukan pengeksekusian dikarenakan terdapat gugatan terkait tanah jaminan tersebut, dirinya telah memperoleh informasi tersebut dari tim legal Bank QNB, namun terkait detail lengkap permasalahan gugatan tanah yang dijaminan tersebut saksi tidak mengetahuinya lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**8. Saksi NUR DWI WAHANA**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa Pada bulan September 2012 s.d. November 2015 menjabat sebagai Pemimpin SKM Jakarta Timur, tugas dan tanggung jawabnya pada jabatan tersebut adalah:

Hal 194 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bawah supervisi langsung HBB, memimpin seluruh aktivitas unit di SKM untuk peningkatan/ pengembangan bisnis dalam rangka pencapaian target dan memberikan kontribusi laba yang optimal bagi BNI.

- Memimpin, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam menjaga portofolio nasabah serta menjaga kolektibilitas nasabah di SKM agar tetap lancar.

- Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi serta aktivitas organisation & relationship terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, dalam aktivitas:

- melakukan pemantauan terhadap perkembangan bisnis dan kualitas kredit nasabah;
- mengelola nasabah kolektibilitas 1 dan 2;
- mengelola, memantau dan menjaga portepel kredit.

dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Head Of Business Banking (SRI WAHYUNINGSIH).

- Bahwa saksi Kenal dengan HARRY SUGANDA sekitar bulan Desember 2014 sehubungan yang bersangkutan datang ke Kantor BNI melakukan presentasi terhadap bisnis usahanya yang akan diajukan kredit ke BNI SKM Jakarta Timur Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dan pada saat itu yang diajukan adalah atas nama perusahaan PT. Rockit Aldeway dimana HARRY SUGANDA adalah sebagai Direkturnya;

- Bahwa di divisi Saksi batas kredit terbesarnya adalah 50 miliar rupiah. Terkait dengan kredit atas nama Harry Suganda masuk melalui divisi Saksi, tetapi setelah itu masuk ke Komite Pemutus Kredit;

- Bahwa posisi Saksi di Jakarta Timur adalah sebagai Pimpinan Sentra Kredit Menengah. Posisi yang sepadan dengan Saksi saat itu yaitu Divisi Risiko dijabat oleh Pak Budiman, dibawah Saksi ada dua kelompok. Tetapi yang berkaitan langsung mengurus Bapak Harry Suganda adalah Wahjoe yang kemarin sempat di undang menjadi Saksi. Kemudian setiap kelompok membawahi RM, setiap RM akan mengelola 10 debitur. Yang mengelola Bapak Harry Suganda adalah Ibu Lisa, kemudian dari risiko ada partner Ibu Lisa yaitu Ibu Venny. Atas Ibu Lisa adalah Bapak Wahjoe. Sementara itu Partner risiko ketika itu adalah Pak Toto;

Hal 195 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan awal pada Desember 2014 setelah itu bertambah pada bulan Juni 2015, hingga totalnya menjadi sebesar 142 miliar rupiah;
- Bahwa kredit awal masih berjalan ketika Terdakwa mendapat Kredit baru, hal ini dikarenakan perjanjian kredit ini menggunakan sistem platform;
- Bahwa secara umum syarat pokoknya harus ada permohonan kredit dari yang bersangkutan, kemudian ada legalitas perusahaan dari yang mengajukan. Kemudian laporan keuangan dan beberapa hal yang perlu dilengkapi seperti *appraisal* dan lain nya;
- Bahwa dari semua tahap yang dipersyaratkan dalam mekanisme internal Bank BNI telah dilalui semua oleh Terdakwa. Berdasarkan pengetahuan Saksi yang menyebabkan terjadinya kredit macet ini adalah adanya PKPU;
- Bahwa saat terjadi PKPU, Saksi sudah pindah tidak di Jakarta Timur lagi, terakhir yang Saksi ketahui kondisi kredit atas nama Harry Suganda masih berada dalam golongan 1 atau lancar. Sudah beberapa kali melakukan pembayaran dan penarikan lagi;
- Bahwa keputusan Komite Kredit saat itu adalah menyetujui kredit tersebut layak untuk diberikan;
- Bahwa PO adalah syarat mutlak dalam pengajuan kredit, dan Saksi ketika itu tidak mengetahui ada masalah dalam PO tersebut;
- Bahwa Saksi dan/atau bawahan Saksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap PO tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dari bawah oleh analis di nyatakan bahwa tidak ditemukan masalah dalam PO tersebut.
- Bahwa terkait dokumen yang di periksa oleh pihak Bank, Saksi tidak mungkin memeriksa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam proses pengecekan PO dilakukan dengan metode datang langsung ke tempat yang melakukan penerbitan PO atau tidak;
- Bahwa PO ini dinyatakan asli oleh Terdakwa, selain itu pada saat perjanjian kredit ada suatu Akta Pernyataan Notarial dari yang bersangkutan yang berisi bahwa semua dokumen yang diberikan kepada pihak bank adalah asli;

Hal 196 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki catatan mengenai notaris yang membuat akta terkait yaitu Akta No. 10 tanggal 12 Desember 2014 pada saat perjanjian;
- Bahwa ada legalitas dari notaris untuk menguatkan pernyataan Terdakwa terkait keaslian dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak dari Bank tempat Saksi bekerja yang dijadikan Tersangka dalam kasus pengajuan kredit atas nama Harry Suganda;
- Bahwa tidak ingat laporan *sampling* yang dilakukan oleh pihak bank terkait dengan pengecekan PO dan Invoice yang di ajukan oleh Harry Suganda. Yang jelas saat di analisa oleh RM maupun analis berdasarkan data-data yang ada, hasilnya adalah kredit tersebut layak untuk diberikan;
- Bahwa tidak ingat apakah ketika kredit ini diberikan kepada Terdakwa, nilai jaminan lebih besar dari kredit yang diajukan atau sebaliknya;
- Bahwa alasan diperlukannya PO adalah karena dalam sistem perbankan yang utama adalah kelayakan dari usaha tersebut. Dapat dikatakan PO dan Invoice itu menyatakan perusahaan terkait aktif, selain fakta yang menunjukkan bahwa bank lain telah terlebih dahulu memberikan fasilitas kepada perusahaan Terdakwa. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem pegadaian, apabila dengan sistem gadai maka jaminan saja sudah cukup untuk menjadi dasar dikeluarkan nya pinjaman;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada yaitu PO, Akta Notaris yang menyatakan keaslian dokumen dan bukti pemberian fasilitas kredit dari bank lain dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan Terdakwa dapat mengembalikan kredit yang diajukan kepada Bank BNI;
- Bahwa nilai dari PO yang diajukan oleh Terdakwa beragam, tetapi nilai fasilitas yang diberikan terkait dengan PO terdiri dari 75 miliar rupiah yang terbagi menjadi 10 miliar rupiah dengan cek Bilyet Giro bisa ditarik, dan 60 miliar rupiah harus dengan PO. Kemudian pada Juni tahun 2015 ditambah lagi berdasarkan PO senilai 73 miliar rupiah jadi totalnya senilai 148 miliar rupiah;
- Bahwa tidak hafal nilai tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa;

Hal 197 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bank membeirkan kredit dengan dasar satu jaminan dengan PO tersebut. Apabila PO bermasalah maka tentu kredit tidak akan diberikan oleh pihak Bank;
- Bahwa saat ini Saksi telah pindah ke tim TAS POS;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dokumen PO adalah anak buah Saksi, ketika sudah dilakukan pemeriksaan oleh anak buah Saksi maka Saksi tidak punya kewajiban untuk melakukan pengecekan ulang;
- Bahwa yang paling pertama di lihat dalam pengajuan kredit adalah kelayakan, dalam hal ini adalah PO yang menjadi penunjuk adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai perdamaian di dalam proses PKPU;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu mengenai Proses PKPU, alasan BNI menolak perdamaian bahkan hasil dari PKPU tersebut. Bahwa Saksi mendapat info bank BNI melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai besaran kerugian yang dialami oleh Bank BNI secara pasti setelah dikurang oleh jaminan-jaminan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa PT. Rockit Aldeway pernah melakukan pembayaran atau angsuran terhadap kredit di Bank BNI;
- Bahwa ada laporan keuangan yang diserahkan oleh RM atau divisi lainnya yang terkait;
- Bahwa terkait dengan penunjukan KJPP dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai pailit dan belum pernah masuk ke bidang tersebu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**9. Saksi BERNADUS HERI PRABOWO**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Petrosea Tbk.;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak di bidang penambangan batu bara;

Hal 198 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah menghasilkan batu split, melainkan hanya batu bara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Petrosea Tbk. adalah buyer dari perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa cap serta tanda tangan yang terdapat di PO tidak diakui oleh Saksi, oleh karenanya Saksi tidak mengakui PO secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi mengenal Ir. Samsu Triatmoko, dan benar bahwa Ir. Samsu Triatmoko menjabat sebagai Supply Chain Management di PT. Petrosea Tbk.;
- Bahwa apabila ada kerja sama antara pihak Supply Chain Management dengan pihak luar seperti vendor hanya melibatkan Saksi pada saat pembayaran;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai pihak yang menandatangani PO yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu, PT. Petrosea Tbk.;
- Bahwa sekitar tanggal 9 Juni 2016, pihak Bank Mandiri pernah melakukan pengecekan atas PO yang dikeluarkan oleh PT. Petrosea Tbk. kepada PT. Roket Aldeway;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai pernah atau tidaknya PT. Petrosea Tbk. memesan batu split dari perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus mengenai penerbitan PO sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**10. Saksi LESTIN**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan CV Batu Berlian Pratama ("CV BBP") yang bekerja bergerak di bidang penambangan batu;
- Bahwa CV BBP sebelumnya pernah melakukan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa bertindak selaku Pembeli dari CV BBP;
- Bahwa bagian produksi dalam CV Batu Berlian Pratama ("CV BBP") dijabat oleh Sri Mulyani;
- Bahwa dalam jangka waktu tahun 2010 sampai akhir tahun 2014 antara CV Batu Berlian Pratama ("CV BBP") dengan PT. Roket Aldeway ada hubungan jual beli batu untuk di kirim ke daerah Kalimantan;

Hal 199 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan PO, tetapi Saksi menjelaskan bahwa CV Batu Berlian Pratama mengeluarkan Invoice;
- Bahwa Saksi tidak mengakui adanya kerja sama antara Terdakwa dengan CV BBP pada waktu yang tertera dalam Invoice yang di ditunjukkan kepada Saksi dalam sidang ini;
- Bahwa pihak Bank BNI pernah melakukan pengecekan ke lokasi perusahaan Saksi yaitu, CV BBP. Setahu Saksi perwakilan dari Bank BNI yang datang ke tempat Saksi berasal dari Jakarta tetapi lokasi persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kehadirannya dalam persidangan ini adalah sebagai perwakilan dari perusahaan Saksi, CV Batu Berlian Pratama. Perusahaan Saksi telah mengetahui mengenai kehadiran Saksi dalam sidang ini;
- Bahwa Bank Mandiri pernah menghubungi CV BBP melalui telepon untuk menanyakan apakah benar CV BBP pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa dan menanyakan bagaimana pembayaran yang dilakukan Terdakwa terkait kerja sama yang pernah dilaksanakan.
- Bahwa ketika ditanya oleh Bank Mandiri terkait kerja sama dengan PT. Rokkit Aldeway, Saksi menjawab pernah melakukan kerja sama dengan PT. Rokkit Aldeway

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**11. Saksi FERDY YUSTIANTO**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati sejak tahun 2010 s.d. sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab memimpin perusahaan dan manage karyawan dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada komisaris (MAGITA SARI).
- Bahwa PT. Cakrawala Sejahtera Sejati bergerak dibidang penyedia jasa pelabuhan yang ada di Palembang Sumatera Selatan yang beralamat di Menara Anugrah Lt. 16 Kantor Taman E-16 Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jakarta Selatan.
- Bahwa Pengurus dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati adalah: Komisaris: MAGITA SARI, Direktur: Saksi (FERDY YUSTIANTO),

Hal 200 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager: ANDI JOSDAAN, Manager Keuangan: DAVID WIJAYA, HRD Manager: BOY HARTAWAN.

- Bahwa saksi Kenal dengan HARRY SUGANDA pada tahun 1988 yaitu pada saat sebagai teman seangkatan sekolah di SMA Kanisius Jakarta, kemudian bertemu kembali pada tahun 2011 di PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dalam hubungan kerjasama PT. Cakrawala Sejahtera Sejati membeli batu pecah dari PT. Rockit Aldeway (HARRY SUGANDA sebagai pemilik PT. Rockit Aldeway). Mengenal PT. Rockit Aldeway yaitu pada saat pertama kali PT. Cakrawala Sejahtera Sejati membeli batu pecah pada tahun 2011.

- Bahwa PT. Rockit Aldeway adalah perusahaan yang bergerak dibidang trading rock split (batu pecah), yang beralamat di Ruko Royal Palace Blok C-1 Tebet Jakarta Selatan, pemilik (owner) bernama HARRY SUGANDA.

- Bahwa PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah bekerjasama dengan PT. Rockit Aldeway, hanya PT. Cakrawala Sejahtera Sejati pernah membeli batu split kepada PT. Rockit Aldeway sebanyak 4 (empat) kali yang dikirim ke Tanjung Labo Palembang yaitu tanggal pengiriman:

- 6 Maret 2011 dengan jumlah volume 5.587,79 m3, dengan harga Rp.50.000,- per m3, dengan jumlah harga sebesar Rp.279.389.500,- yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan batu bara;
- 16 Maret 2011 dengan jumlah volume 5.040,87 m3, dengan harga Rp.110.000,- per m3, dengan jumlah harga sebesar Rp.554.495.700,- yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan batu bara;
- 1 Juli 2011 dengan jumlah volume 5.948,86 m3, dengan harga Rp.110.000,- per m3, dengan jumlah harga sebesar Rp.654.374.600,- yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan batu bara;
- 13 November 2014 dengan jumlah volume 3.800 m3, dengan harga Rp.110.000,- per m3, dengan jumlah harga sebesar Rp.418.000.000,- yang digunakan untuk dijual kembali di daerah Palembang.

- Bahwa Pada saat PT. Cakrawala Sejahtera Sejati melakukan pembelian batu split kepada PT. Rockit Aldeway, yang mewakili PT.

Hal 201 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



Cakrawala Sejahtera Sejati pada tahun 2011 adalah PETER RULAN selaku Direktur Utama dan yang mewakili dari PT. Rockit Aldeway adalah HARRY SUGANDA selaku Direktur, sedangkan untuk pembelian batu split pada tahun 2014 yang melakukan pembelian dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati adalah saksi sendiri (FERDY YUSTIANTO) selaku Direktur Utama dan dari pihak PT. Rockit Aldeway adalah HARRY SUGANDA selaku Direktur.

- Bahwa Ada pihak dari PT. Rockit Aldeway yang pernah datang ke PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu HARRY SUGANDA selaku Direktur pada tahun 2011, yaitu dalam rangka PT. Rockit Aldeway menjual batu split kepada PT. Cakrawa Sejahtera Sejati, tidak terkait dengan adanya pinjaman PT. Rockit Aldeway kepada pihak bank.

- Bahwa Pada saat PT. Cakrawala Sejahtera Sejati melakukan pembelian batu split kepada PT. Rockit Aldeway, dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu:

- Laporan penerimaan barang tanggal 9 Juli 2011;
- Purchase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur;

Sedangkan dokumen yang dibuat oleh PT. Rockit Aldeway yaitu:

- Receipt (kuitansi pembayaran) No. 035/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.554.495.700,-
- Invoice No. 034/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.554.495.700,-
- Receipt (kuitansi pembayaran) No. 033/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.279.389.500,-
- invoice No. 032/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.279.389.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Receipt (kuitansi pembayaran) No, 072/KWI/RA-CSSA/II/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.654.374.600,-
  - Invoice No. 071/INV/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.654.374.600,-
  - Receipt (kuitansi pembayaran) No. 235/KWI/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.446.164.510,-
  - Invoice No. 234/INV/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.446.164.510,-
  - Faktur Pajak tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.40.560.410,-
  - Surat PT. Rockit Aldeway kepada ANDI (PT. CSS Energy) No. 243/RA/CORP/XI/2014 tanggal 1 November 2014 perihal penawaran batu andesit yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur;
- Ada dokumen yang diterbitkan oleh pihak lain yaitu:
- Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp, 83.885.200,-;
  - Manifest Inward/outward dari PT. Bahtera Bestari Shipping tanggal 1 Juli 2011;
  - Bill Of Lading dari PT. Bahtera Bestari Shipping No. 51 A/1/2011 tanggal 1 Juli 2011;
  - Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
  - Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
  - Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;

Hal 203 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Asal barang yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
  - Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp.40.560.410,-;
  - Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp.196.604.100,-
  - Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp.40.560.410,-;
  - Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 November 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp.209.000.000,-;
- Bahwa setelah Purchase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah menerbitkan Purchase Order lagi kepada PT. Rokkit Aldeway.
- Bahwa HARRY SUGANDA selaku Direktur dari PT. Rokkit Aldeway tidak pernah menyampaikan kepada PT. Cakrawala Sejahtera Sejati bahwa akan menggunakan Purchase Order yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati sebagai jaminan untuk mengajukan kredit ke BNI.
- Bahwa Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway dan dibawah sebelah kanan tertera tandatangan dan Cap Stempel PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, Energy & Infrastructure, dimana PO tersebut merupakan lampiran/persyaratan dari surat permohonan pencairan kredit dari PT. Rokkit Aldeway yang ditujukan kepada BNI, tersebut terdiri dari 70 DO, bahwa Purchase Order (PO) tersebut TIDAK dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati dan

Hal 204 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIDAK tahu bahwa PO tersebut dijadikan jaminan piutang PT. Rockit Aldeway oleh HARRY SUGANDA di BNI.

- Bahwa Terhadap PO yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani PO tersebut adalah saksi (FERDY YUSTIANTO) dan General Manager (ANDI JOSDAAN).

- Bahwa Perbedaan antara PO yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati dengan PO yang digunakan oleh PT. Rockit Aldeway atau HARRY SUGANDA yaitu:

- Untuk PO yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati terdapat KOP surat pada kiri atas tertulis PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, sedangkan PO yang digunakan oleh PT. Rockit Aldeway tidak ada;
- Pada PO yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati pembuat PO ada pada sebelah kiri dan penerima PO ada pada sebelah kanan, sedangkan PO yang digunakan oleh PT. Rockit Aldeway pembuat PO ada pada sebelah kanan dan penerima PO ada pada sebelah kiri;
- Untuk PO yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tulisan PURCHASE ORDER ada pada kolom, sedangkan yang digunakan oleh PT. Rockit Aldeway ada diluar kolom, pada posisi tengah atas;
- Untuk PO yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati terdapat tanda tangan dan nama pejabat dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, sedangkan PO yang digunakan oleh PT. Rockit Aldeway hanya tanda tangan dan tidak ada nama pejabat dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Purchase Order yang dipergunakan oleh PT. Rockit Aldeway tersebut bukan merupakan tanda tangan dari salah satu pejabat dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

- Bahwa Pada periode tahun 2014 s.d. 2015, pegawai/karyawan BNI tidak ada yang pernah datang/verifikasi ke PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, terkait dengan adanya kredit PT. Rockit Aldeway di BNI dengan menggunakan jaminan piutang Purchase Order (PO) atas nama PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

Hal 205 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada periode tahun 2014 s.d. 2015, pegawai/karyawan BNI tidak ada yang pernah menelepon untuk verifikasi ke PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, terkait dengan adanya kredit PT. Rockit Aldeway di BNI dengan menggunakan jaminan piutang Purchase Order (PO) atas nama PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**12. Saksi AGUSTINUS DHAWEA MUSA**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi kenal HARRY SUGANDA tahun 2011 pada saat diminta bantuan sebagai konsultan dalam perusahaan PT. Rockit Aldeway. Awal perkenalan yaitu pada tanggal 25 November 2011 saksi mengajukan proposal jasa layanan hukum kepada HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway dan selanjutnya pada tanggal 24 September 2012 saksi mengajukan proposal jasa layanan hukum (Retainer) kepada HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway dengan surat No. 40/Srt-Prp/IX/12.
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. Rockit Aldeway, tetapi ditunjuk sebagai konsultan hukum berdasarkan proposal jasa layanan hukum Nomor: 39/Srt-Prp/XI/11 tanggal 25 November 2011 dan proposal jasa layanan hukum (Retainer) Nomor: 40/Srt-Prp/IX/12 tanggal 24 September 2012. Dari surat atau dokumen tersebut mulai ada kerjasama sebagai konsultan hukum dengan PT. Rockit Aldeway sejak tanggal 25 November 2011. Sesuai dengan proposal memiliki honorarium sebesar Rp.10.000.000,- untuk 30 jam per bulan dan selebihnya dibayarkan Rp.500.000,- per jam apabila dalam 1 bulan jasa yang diberikan lebih dari 30 Jam.
- Bahwa Telah memiliki izin praktek sebagai konsultan hukum yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan izin praktek nomor: 00.12577. Tugas sebagai konsultan hukum pada PT. Rockit Aldeway yaitu:
  - Pembuatan perjanjian kerjasama antara PT. Rockit Aldeway dengan mitra kerja dan atau calon mitra kerja;
  - Mewakili kepentingan klien (PT. Rockit Aldeway) dalam hubungannya dengan pihak-pihak terkait, pejabat pemerintahan

Hal 206 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



Indonesia atau petugas pelaksanaan hukum Indonesia dari waktu ke waktu (jika diperlukan) bersifat insidentil;

- Memberikan nasehat tentang pelaksanaan Undang-Undang dan komentar umum dari perspektif hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- Jika dianggap perlu membuat keterangan dalam surat kabar dan melaksanakan tindakan yang menurut hukum harus dijalankan sesuai dengan peraturan-perundangan;

Dalam bekerja sebagai konsultan hukum pada PT. Rokit Aldeway bertanggung jawab kepada klien yaitu PT. Rokit Aldeway yang diwakili oleh direktur HARRY SUGANDA.

- Bahwa antara saksi dengan HARRY SUGANDA atau PT. Rokit Aldeway ada perikatan secara tertulis yaitu ditanda tangani pada proposal jasa layanan hukum nomor: 39/Srt-Prp/XI/11 tanggal 25 November 2011 dan proposal jasa layanan hukum (Retainer) Nomor: 40/Srt-Prp/IX/12 tanggal 24 September 2012 tersebut.

- Bahwa Company Profile dari PT. Rokit Aldeway yaitu sebagai berikut:

- Nama perusahaan: PT. Rokit Aldeway;
- Jenis Usaha: bergerak di bidang Trading batu split;
- Berdiri pada tahun 2009;
- Alamat perusahaan: Rukan Royal Palace Blok C1 JL Prof Dr. Soepomo No 178A Tebet Jakarta Selatan. No. telp. (021) 83786555;
- Direktur: HARRY SUGANDA;
- Komisaris: DEWI SUGANDA (kakak HARRY SUGANDA);
- Senior Finance: OKKY SCORPIO;
- Assistan Senior Finance: MIRA YUHAIRIA;
- StafHRD: MAURIN;
- Manajer Operasional: CRISTOPHER ARTUR;
- Legal: DAVID CIAM MARULI;
- Anak perusahaan: ada 6 (PT. Rokit Aldeway Aberu, PT. Rokit Aberu, PT. Rokit Media Indonesia, PT. Rokit Media Solusi, PT. Rokit Dian Adsolusi dan PT. Rokit Investama Group).
- Bahwa Untuk permohonan pengajuan kredit PT. Rokit Aldeway kepada Bank tidak pernah melibatkan saksi baik untuk me-review dokumen maupun berkaitan dengan proses pengajuan kredit. Dalam

Hal 207 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagai konsultan hukum PT. Rockit Aldeway bersifat pasif dan hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan permintaan dan klien PT. Rockit Aldeway.

- Bahwa Selaku konsultan hukum PT. Rockit Aldeway tidak pernah membuat atau mereview perjanjian kerja sama enters FT Rockil Aldeway dengan PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya, PT. Gurita Lintas Samudera dan CV. Batu Berlian Pratama.
- Bahwa Sebagai konsultan hukum PT. Rockil Aldeway selain membuat perjanjian kerjasama PT. Rockit Aldeway dengan mitra, juga diminta oleh HARRY SUGANDA untuk membuat perjanjian kerjasama pribadi HARRY SUGANDA dengan mitra
- Bahwa Tidak pernah mendapatkan tembusan laporan keuangan dari PT. Rockit Aldeway.
- Bahwa Tidak pernah diminta pendapat atau pertimbangan oleh PT. Rockit Aldeway atau HARRY SUGANDA dalam pengajuan kredit kepada bank.
- Bahwa Tidak mengetahui pengajuan permohonan kredit oleh PT. Rockit Aldeway kepada BNI.
- Bahwa Tidak mengetanui bahwa pada tahun 2015 PT. Rockit Aldeway memiliki piutang kepada PT. Petrosea Tbk dengan total sebesar Rp.175 988 496.000,-.
- Bahwa saksi Tidak mengetahui tentang audit PT. Rockit Aldeway.
- Bahwa Memiliki nomor rekening pada bank yaitu Nomor rekening 0921437772 pada BCA atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA. yang dibuka pada cabang Gedung Gajah Tebet Jakarta Selatan yaitu rekening simpanan rupahtgtr ophia pada tahun 2013 yaitu pada saat itu Terdakwa disodorkan oleh MIRA YUHAERIA formulir dan data-data untuk pembukaan rekening pada BCA dan nomor rekening 127006729972 pada Bank Mandiri atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA, yang saksi buka pada Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan untuk rekening simpanan rupiah/giro rupiah yang kedua-duanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Rockit Aldeway.
- Bahwa pada tahun 2013 pernah diminta oleh MIRA YUHAERIA (Asisten Manager Finance PT. Rockit Aldeway), menurut keterangannya atas permintaan HARRY SUGANDA untuk membuka rekening pribadi yang akan digunakan untuk keperluan

Hal 208 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perusahaan, kemudian diminta untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening Giro BCA yang sudah dipersiapkan oleh MIRA YUHAERIA dan selang beberapa hari diminta oleh MIRA YUHAERIA untuk menandatangani buku Cek BCA yang masih dalam keadaan kosong yang dipegang oleh MIRA YUHAERIA. Selanjutnya berselang beberapa minggu diminta lagi oleh MIRA YUHAERIA untuk kembali membuka rekening pribadi di bank lain yang akan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan saksi bersedia membuka di Bank Mandiri.

- Bahwa Tidak pernah menanyakan kepada HARRY SUGANDA untuk membuka rekening pribadi yang akan digunakan untuk keperluan operasional perusahaan, karena pada saat itu berpikiran bahwa saksi dipercaya oleh perusahaan sehingga menggunakan rekening pribadi untuk operasional perusahaan. Dan saksi sudah merasa dekat dengan keluarga HARRY SUGANDA karena orang tua HARRY SUGANDA merupakan saksi saat menikah dan HARRY SUGANDA sebagai Bapak Baptis dari anak saksi, sehingga saksi percaya saja dan tidak keberatan perusahaan membuka rekening atas nama pribadinya yang dipergunakan untuk operasional perusahaan.

- Bahwa Tidak tahu berapa besar setoran awal saat pembukaan rekening di BCA KCP Gedung Gajah Tebet Jakarta karena pada saat itu hanya diminta oleh MIRA YUHAERIA untuk menandatangani Form Pembukaan Rekening yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk pembukaan Rekening Bank Mandiri cabang Fatmawati saksi sendiri yang melakukan pembukaan rekening dan menyetorkan dana awal sebesar Rp.5.000.000,- yang ditransfer ke Rekening BCA Pribadi saksi oleh MIRA YUHAERIA.

- Bahwa Yang memegang buku cek tersebut yaitu diserahkan kepada MIRA YUHAERIA yang sebelumnya pada buku cek tersebut diminta untuk menandatangani terlebih dahulu.

- Bahwa Atas Rekening simpanan rupiah/giro rupiah di BCA Cabang Tebet dengan nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA, fasilitas yang dimohonkan adalah Cek Giro dan Cek Cash. Atas Cek Giro dan Cek Cash yang sudah dibubuhkan tanda tangan tersebut (masing masing 2 buku) dikuasai dan dipergunakan oleh MIRA YUHAERIA atas nama perusahaan. Sedangkan atas rekening simpanan rupiah/giro rupiah di Bank Mandiri Cabang Fatmawati

Hal 209 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 1270006729972 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA, fasilitas yang dimohonkan adalah Cek Giro dan Cek Cash. Atas Cek Giro dan Cek Cash yang sudah dibubuhkan tanda tangan tersebut (masing masing 1 buku) dikuasai dan dipergunakan oleh MIRA YUHAERIA atas nama perusahaan.

- Bahwa Tidak mengetahui darimana sumber dana yang ditempatkan pada rekening Bank Mandiri dan BCA atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA yang dibuka untuk keperluan operasional PT. Rockit Aldeway, juga tidak mengetahui apakah atas Cek Giro dan Cek Cash BCA dan Bank Mandin yang sudah ditanda tangani sudah dipergunakan atau belum.

- Bahwa Tidak mengetahui tentang pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. Rockit Aldeway kepada bank, karena sebagai Konsultan Hukum PT. Rockit Aldeway hanya bersifat pasif yang hanya memberikan saran dan konsultasi hukum sebatas adanya permintaan dari Klein (PT. Rockit Aldeway),

- Bahwa Pada Rekening BCA Cabang Tebet dengan nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA dan Rekening Bank Mandiri Cabang Fatmawati dengan nomor 1270006729972 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA tersebut tidak tahu apakah terdapat dana masuk atas pencairan kredit yang dimohonkan PT. Rockit Aldeway, karena tertiadap rekening tersebut saksi hanya membuka saja sedangkan yang menguasai dan menggunakan adalah MIRA YUHAERIA atas nama perusahaan.

- Bahwa PT. Rockit Aldeway mempunyai 6 (enam) anak perusahaan yaitu:

- PT. Rockit Aldeway Aberu:

Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 Jl. Prof. DR. Soepomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham: Direktur CHRISTOPER ARTUR OMPI; Komisaris HARRY SUGANDA; Beigerak dibidang: Trading Batu Split.

- PT. Rockit Aboru:

Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 Jl. Prof DR Soepomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham: Direktur CHRISTOPER ARTUR OMPI; Komisaris HARRY SUGANDA; Bergerak dihidang- Properti.

- PT. Rockit Media Indonesia:

Hal 210 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 Jl. Prof DR Soepomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham: Direktur JOKO PRASOJO; Komisaris HARRY SUGANDA; Bergerak dibidang Advertasing.

- PT. Rockit Media Soiusi:

Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 Jl. Prof DR Soepomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham: Direktur CHRISTOPER ARTUR OMPI; Komisaris HARRY SUGANDA; Bergerak dibidang: Advertasing.

- PT. Rockit Dian Adsolusi:

Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 Jl. Prof DR Soepomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham: Direktur HARRY SUGANDA; Komisans DIAN PERMATA; Bergerak dibidang: Advertasing.

- PT. Rockit Investama Group:

Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 Jl. Prof DR Soepomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham tidak tahu. Bergerak di bidang tidak tahu.

- Bahwa Sebagai Konsuitan Hukum pada PT. Rockit Aldeway, tidak mengetahui bahwa PT. Rockit Aldeway mempunyai kerja sama dengan PT. Servo Lintas Utama, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Balfour Beatty Saksi dan PT. Petrosea Tbk.
- Bahwa Sebagai Konsuitan Hukum pada PT. Rockit Aldeway, tidak mengetahui bahwa PT. Rockit Aldeway pernah melakukan permohonan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
- Bahwa saksi Tidak pernah menerima sesuatu baik dari PT. Rockit Aldeway atau HARRY SUGANDA terkait dengan penggunaan rekening milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi Tidak mengetahui dana/uang yang digunakan untuk transaksi rekening yang diserahkan kepada MIRA YUHAERIA untuk kegiatan operasional PT. Rockit Aldeway tersebut, karena hanya membuka rekening dan menandatangani buku cek.
- Bahwa Yang menulis jumlah/nominal uang yang dapat dicairkan tidak mengetahuinya, karena setelah cek tersebut ditandatangani diserahkan kepada MIRA YUHAERIA.
- Bahwa Pada saat rekening pada BCA dan Bank Mandiri dipergunakan untuk kepentingan PT. Rockit Aldeway atau HARRY

Hal 211 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDA, dari pihak BCA dan Bank Mandiri tidak ada yang melakukan konfirmasi kepada saksi.

- Bahwa saksi Bersedia untuk memberikan surat kuasa kepada penyidik terhadap transaksi yang dilakukan pada rekening saksi dengan nomor 0921437772 pada BCA dan nomor rekening 1270006729972 pada Bank Mandiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**13. Saksi YANA SUPRIATNA, S.H.,** keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang menjabat sebagai Kurator pada YSA Law Office, tugas dan tanggung jawab pada jabatan tersebut yaitu menangani perusahaan-perusahaan yang secara hukum dinyatakan tidak sanggup membayar utang-utangnya, Dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri dimana kepailitan atau PKPU diputus, gaji/fee yang diterima dari pengadilan yang menentukannya, tergantung nilai aset, setinggi-tingginya 6% -10% dari harga jual.
- Bahwa saksi Kenal dengan orang yang bernama HARRY SUGANDA sekitar akhir tahun 2016 di Jakarta dalam rangka adanya putusan PKPU PT. Rockit Aldeway dan juga mengenal PT. Rockit Aldeway sekitar akhir tahun 2015 terkait dengan pengajuan PKPU yang diajukan oleh PT. Rockit Aldeway. Menenal HARRY SUGANDA dan PT. ROCKIT ALDEWAY melalui kuasa hukumnya HARRY SUGANDA yaitu SAMUEL GOKLAS, S.H. dimana pada waktu itu konsultasi kepada saksi terkait bagaimana proses pengajuan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Bahwa pihak PT. Rockit Aldeway tidak mengajukan pailit, melainkan melakukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga;
- Bahwa kewenangan saksi adalah mengumpulkan data aset, pemberasan, penilaian, dan melakukan penjualan dimana hasilnya akan diberikan kepada Kreditur;
- Bahwa hingga saat ini aset masih dalam penguasaan saksi selaku curator;

Hal 212 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk dalam lingkup kerja saksi adalah asset bergerak dan tidak bergerak, termasuk invoice;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal terkait terdapatnya invoice yang fiktif, saksi baru mengetahui dari penyidik;
- Bahwa saksi dalam menentukan harga jual lelang berdasarkan nilai appraisal yang terus diperbaharui per 6 bulan hingga 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat tiga alasan Harry Suganda mengajukan PKPU. Yang pertama adalah dikarenakan kondisi bisnis utama PT Rokkit Aldeway yang bergerak di bidang batu pecah sedang mengalami masa-masa sulit, kedua proses peralihan bisnis pokok Harry Suganda dari bisnis batu pecah ke bisnis property tidak berjalan mulus dan yang terakhir adalah adanya hutang pajak sebesar lebih dari 100 Miliar rupiah yang semakin membuat situasi semakin sulit;
- Bahwa hutang pokok PT. Rokkit Aldeway yang tercatat senilai lebih dari 800 Miliar Rupiah dengan rincian hutang di PT BNI senilai 170 Miliar, PT Bank Mandiri senilai 249 Miliar, PT Bank Muamalat senilai 99,6 Miliar, PT Bank HSBC senilai 49,5 Miliar, PT Bank QNB senilai 150 Miliar, PT Bank Ekonomi senilai 43,07 Miliar dan PT Bank Commonwealth senilai 89 Miliar;
- Bahwa pada tahun 2016, pihak PT Rokkit Aldeway pernah mengajukan proposal perdamaian kepada Bank kreditur;
- Bahwa dalam proses persidangan PKPU diketahui seluruh bank menolak proposal perdamaian yg diajukan PT. Rokkit Aldeway sehingga berimplikasi PT. Rokkit Aldeway menjadi pailit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terhadap kewajiban pembayaran , sudah ada pembicaraan terkait pembayaran antara Harry Suganda dan PT Bank QNB serta PT Bank Mandiri;
- Bahwa asset untuk pelunasan terhadap PT Bank QNB dibeli sendiri oleh pihak PT Bank QNB dan dikategorikan sebagai AIDA;
- Bahwa terdapat 13 Asset tidak bergerak atas nama Harry Suganda yang berstatus dalam sengketa.;
- Bahwa sepanjang pengalaman Saksi menjalani profesi sebagai kurator, tingkat recovery atas pailitnya PT. Rokkit Aldeway merupakan salah satu yang terbaik. ;
- Bahwa total nilai asset PT Rokkit Aldeway yang sudah terjual menurut perkiraan saksi sudah mencakup sekitar 50 % dari total hutang pokok PT. Rokkit Aldeway;

Hal 213 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata nilai recovery asset kepailitan di Indonesia hanya menyentuh angka 10% hingga 15 % saja;
- Bahwa saat ini proses recovery hutang PT. Rockit Aldeway untuk PT Bank Mandiri dengan nilai recovery senilai 71,15 Miliar dan sudah mencapai kira-kira 40%, untuk BNI senilai 85,1 Miliar dan untuk Bank Muamalat senilai 91,4 Miliar. Proses tersebut masih akan berlangsung hingga seluruh aset PT. Rockit Aldeway dibereskan oleh curator;
- Bahwa Saksi mengalami kesulitan dalam menjual aset aset PT. Rockit Aldeway semenjak masuknya Laporan Pidana atas nama Harry Suganda dikarenakan adanya pemberitaan di media sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat untuk membeli nya;
- Bahwa sebelum adanya pemberitaan di media massa terkait Laporan Pidana atas Harry Suganda, pihak kurator dapat dengan mudah menjual 3 hingga 4 aset PT. Rockit Aldeway dalam jangka waktu satu bulan; Namun setelah adanya pemberitaan di media saksi hanya dapat menjual 1 sampai 2 aset perbulannya;
- Bahwa berdasarkan history hutang Harry Suganda, Harry Suganda sebelumnya telah melunasi hutangnya di beberapa bank seperti Bank BCA, Bank Panin dan Bank Mega;
- Bahwa seluruh aset yg menjadi jaminan PT. Rockit Aldeway di seluruh bank tercatat nama Harry Suganda dan Ansela selaku istri dari Harry Suganda;
- Bahwa dengan rata-rata kenaikan nilai property di Indonesia sekitar 10% pertahun, maka dalam jangka waktu 5 tahun saksi memprediksi nilai keseluruhan asset dalam boedel pailit dapat melunasi bahkan melampaui nilai hutang pokok;
- Bahwa selain itu menurut pengetahuan saksi, Harry Suganda memiliki itikad baik kepada bank apabila seluruh asset terjual dan masih ada sisa hutang, Harry Suganda bersedia melunasi nya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**14. Saksi ANGGITA CANDI**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa sejak tahun 2008 s.d. sekarang berbertugas di BNI Cabang Gambir yang saat ini menjabat sebagai Penyelia Teller, dengan tugas

Hal 214 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab yaitu supervisi transaksi yang dilakukan oleh teller dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (INE KUSMIATI).

- Bahwa Saksi menyatakan tugas penyelia Bank adalah memeriksa dan mengecek transaksi yang dilakukan oleh teller-teller Bank sesuai dengan petunjuk operasional Bank;
- Bahwa Bank BNI memiliki Nasabah atas nama perusahaan PT. Rokit Aldeway dengan jumlah 2 Rekening ;
- Bahwa Bank BNI pernah memberikan kredit kepada PT. Rokit Aldeway dengan melihat dari sistem Bank karena terjadi pencairan kredit ke PT. Rokit Aldeway ;
- Bahwa sesuai BAP, PT Rokit Aldeway memiliki 2 rekening di Bank BNI dengan No.Rekening : 5656787867 yang di buka pada tanggal 11 Desember 2014 dan yang kedua yaitu No.Rekening : 5656787856 yang di buka pada tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa No.Rekening : 5656787867 dibuka pada tanggal 11 Desember 2014, ada transaksi masuk dari Bank BCA kemudian ada pencairan pinjaman tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) dan dari catatan rekening Koran pada tanggal yang sama ada pemindahan dana ke RTGS sebesar Rp.10.000.000.000,- melalui sistem internet Banking;
- Bahwa terjadi penarikan cek di cabang tempat dia bekerja sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima Miliar Rupiah) oleh PT. Rokit Aldeway merujuk dari Transaksi Harian;
- Bahwa No.Rekening : 5656787867 dari Rekening Koran yang dia pegang berjalan dari bulan 11 Desember 2014 sampai 17 Januari 2017 dengan saldo akhir Rp.0,-;
- Bahwa PT. Rokit Aldeway bertansaksi di kantor tempat ia bekerja digunakan untuk Transaksi RTGS;
- Bahwa terjadi pemindahbukuan ke Bank BCA cabang Tebet sebesar Rp.10.000.000.000 atas nama Heni Noviani;
- Bahwa pemindahbukuan tidak hanya dilakukan ke Heni Noviani tetapi dilakukan juga ke Joko Prasajo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**15. Saksi DICKY HERMAWAN**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 215 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa Saksi pada tahun 2011 s.d. Desember 2014 sebagai Manager Operasional PT. Rokkit Aldeway, yang bergerak dibidang trading batu split, pada Desember 2014 saksi dikeluarkan oleh HARRY SUGANDA dengan alasan yang tidak jelas yaitu lalai dalam menjalankan tugas.
- Bahwa Saksi Sebagai Manager Operasional pada PT. Rokkit Aldeway tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi operasional pengiriman barang atau lapangan, dalam pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada HARRY SUGANDA selaku Direktur, gaji setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa Saksi mengenal HARRY SUGANDA yaitu sejak tahun 1991 karena merupakan teman dari kakak saksi di SMP Kanisius Menteng Raya Jakarta, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengenal JOKO PRASOJO yaitu sejak awal tahun 2014 yaitu pada saat dia masuk kerja di PT. Rokkit Aldeway, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengenal CHRISTOPHER ARTHUR OMPI yaitu sejak tahun 2013 yaitu pada saat dia masuk kerja di PT. Rokkit Aldeway, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi diminta oleh MIRA YUHAERIA untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening di kantor PT. Rokkit Aldeway (saksi tidak datang ke kantor BCA), yang menurut dari MIRA YUHAERIA pembukaan rekening tersebut atas perintah HARRY SUGANDA yang akan digunakan untuk apa saksi tidak ingat, selanjutnya saksi menandatangani aplikasi pembukaan rekening tersebut, setelah dibuka rekening maka terhadap buku, cek disimpan di kantor PT. Rokkit Aldeway dan digunakan untuk PT. Rokkit Aldeway, saksi hanya disuruh menandatangani buku cek. Saksi tidak ingat nomor rekening yang dibuka di BCA tersebut dan baru ingat kembali setelah ditunjukkan oleh penyidik bahwa rekening tersebut dengan nomor 0921413989 atas nama DICKY HERMAWAN.
- Bahwa terkait dengan rekening saksi menerima pengiriman uang dari HARRY SUGANDA yang ditransfer ke rekening saksi yaitu :
  - Pada tahun 2011 saksi masuk bekerja di PT. Rokkit Aldeway dengan jabatan Manager Operasional;

Hal 216 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2013 saksi diminta oleh MIRA YUHAERIA untuk membuka rekening dengan menandatangani aplikasi pembukaan rekening atas perintah dari HARRY SUGANDA;
- Setelah rekening tersebut dibuka saksi tidak pernah mengetahui penggunaannya karena buku dan cek disimpan di PT. Rockit Aldeway dan saksi hanya menandatangani buku cek dan saksi juga tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari pihak dari bank maupun dari HARRY SUGANDA;
- Pada bulan Desember 2014 saksi dikeluarkan oleh HARRY SUGANDA, namun beberapa hari kemudian setelah saksi dipecat, HARRY SUGANDA menyuruh Office boy atas nama SULISNO datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan pada buku cek yang masih tersisa dan dijanjikan akan diberikan pelunasan uang pesangon saksi;
- Keesokan harinya saksi ditransfer pesangon saksi, tetapi tidak pernah mengetahui buku cek tersebut dipergunakan untuk apa saja.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang masuk dari HARRY SUGANDA yang ditempatkan pada rekening nomor 0921413989 pada BCA atas nama DICKY HERMAWAN pada tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 13.429.073.450,- tersebut berasal darimana

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**16. Saksi KIKI HERMAWAN SUSILO**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi Menjabat sebagai Finance and Accounting pada PT. Titan Infra Energi sejak tahun 2012 s.d. sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab pada PT. Titan Infra Energi dan PT. Servo Lintas Raya yaitu mengurus hubungan dengan pihak eksternal (bank dan investor) terkait kegiatan dengan keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan (VICTOR TANUADJI).
- Bahwa PT. Titan Infra Energi bergerak dibidang pertambangan batu bara, beralamat di Graha BIP Lt. 5 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan selanjutnya sekarang pindah ke Graha Anabalic Lt. 8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Scientia Boulevard Kav. U2, Sumarecon Serpong, Tangerang,  
dengan pengurus dan pemegang saham yaitu:

- Direktur Utama ; KUSNADI SUKARJA;
- Direktur : AILY;
- Komisaris : HANDOKO TANUADJI;

- Bahwa PT. Servo Lintas Raya bergerak dibidang infrastruktur, sejak bulan Februari 2014 diakuisisi/diambil alih oleh PT. Titan Infra Energi, sebelumnya beralamat di Graha Elnusa Jl. TB. Sumatupang, dengan pengurus dan pemegang saham tidak mengetahuinya dan selanjutnya pindah kantor dan bergabung dengan PT. Titan Infra Energi. PT. Servo Lintas Raya sejak tahun 2014 s.d. sekarang tidak pernah bekerjasama dengan PT. Rockit Aldeway.

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan HARRY SUGANDA dan PT. Rockit Aldeway, mengetahui nama tersebut setelah dilakukan pemanggilan oleh Penyidik terkait dengan pemalsuan PO yang digunakan pada BNI;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu soal Purchase Order. Tugas Saksi diPT. Titan yaitu mengurus pengajuan kredit yang hendak dilakukan anak perusahaannya kepada pihak Bank;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Purchase Order (PO) yang dilakukan oleh PT. Servo Lintas Raya yaitu MelindaAbdelia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan antara PT.Servo Lintas Raya dan PT. Rockit Aldeway;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada hubungan antara PT. ServoLintas Raya dengan PT. Rockit Aldeway;

- Bahwa Saksi menyatakan tahun 2016 Bank BNI sempat menghubungi PT. Servo Lintas Raya untuk menayakan apakah ada Purchase Order (PO) yang dikeluarkan PT. Servo Lintas Raya ke PT. Rockit Aldeway melalui email dan telepon;

- Bahwa PT. Servo Lintas Raya mengeluarkan surat secara formal dan tertulis ke Bank BNI bahwa hal itu Tidak Benar;

- Bahwa Saksi menyatakan PT. Servo Lintas Raya tidak mengalami kerugian atas apa yang dilakukan oleh PT. Rockit Aldeway

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Hal 218 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Saksi **CHRISTOPHER ARTHUR OMPI**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa Sejak tahun 2013 menjabat sebagai Manager Operasional pada PT. Rokkit Aldeway, tugas dan tanggungjawab pada jabatan tersebut yaitu mendapatkan klien/pembeli, negosiasi harga jual, menjalin kerjasama dengan sup/syerpjual batu sebagai sumber batu pecah, negosiasi dengan quarry/tambang batu tersebut. mengatur penguasaan dan transportasi.
- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Direktur PT. Rokkit Aldeway yaitu HARRY SUGANDA dan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.23.000.000,-,
- Bahwa Pada tahun 2014 akhir diangkat menjadi Direktur pada sebuah perusahaan yang merupakan anak perusahaan dan PT. Rokkit Aldeway bernama PT. Rokkit Aberu Aldeway yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu split.
- Bahwa PT. Rokkit Aldeway berdiri sejak akhir tahun 2009, bergerak dibidang usaha perdagangan batu pecah (split), dengan alamat kantor di Royal Palace Blok C1 Jl. Prof. DR. Soepomo No. 178 A, Tebet, Jakarta Selatan, tidak ada alamat kantor lainnya.
- Bahwa saksi kenal HARRY SUGANDA kurang lebih sekitar akhir tahun 2009 karena diperkenalkan oleh orangtuanya, saat itu saksi bekerja di Allegro Indonesia sebagai Direktur Operasional. Sekitar akhir tahun 2011 perusahaan saksi bangkrut dan pada saat itu HARRY SUGANDA banyak membantu saksi baik dari sisi moril maupun materi, Tidak lama setelah itu hubungan saksi dan HARRY SUGANDA mengalami perselisihan yang berakibat saksi dan HARRY SUGANDA tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pada tahun 2013 dipanggil HARRY SUGANDA ke kantornya yang berada di Jalan Soepomo No. 178 A, Tebet, Jakarta Selatan, pertemuan itu untuk membicarakan pengembalian bantuan materi yang pernah saksi terima, Karena pada saat itu pekerjaan saksi belum membaik, maka HARRY SUGANDA memberikan tawaran untuk bekerja di perusahaannya sebagai staff operasional. Dengan pertimbangan, saksi nantinya dapat melunasi bantuan-bantuan yang pernah diberikan melalui pemotongan dari bonus-bonus dan lainnya yang bisa

Hal 219 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari perusahaannya, maka tawaran itu diterima. Pada tanggal 25 November 2013 diangkat menjadi Manager Operasional. Akhir tahun 2014 ditawarkan kenaikan gaji dari Rp.10.000.000,- menjadi Rp.23.000.000,-. Dan saksi meminta agar kenaikan gaji itu untuk dialokasikan sebagai pembayaran cicilan kendaraan. Selain itu HARRY SUGANDA juga sering memberikan bantuan seperti kemudahan untuk mendapatkan fasilitas mobil dan meminjamkan rumah yang ditempati hingga saat ini. Hubungannya lebih sebagai sahabat dekat dan bahkan telah dianggap keluarga sendiri, walaupun pada pekerjaan hubungan tetap sebagai atasan dan bawahan. Hal ini karena pada saat awal HARRY SUGANDA mengajak bergabung, dia pernah berpesan yaitu, jangan pernah membuat bisnis yang sama seperti bisnis perusahaannya dan walaupun berteman, dalam pekerjaan dia tetap superior.

- Bahwa Karyawan dari PT. Rockit Aldeway yaitu:
  - SCORPIO SATRIYO PUTRANTO, sebagai Senior Manager Finance & Accouting, bertugas membuat laporan keuangan, neraca untuk dilaporkan kepada HARRY SUGANDA selaku Direktur;
  - MIRA YUHAERIA, sebagai Manager Finance, bertugas melakukan kegiatan operasional finance sehari-hari (menjalankan giro dan aktifitas perbankan lainnya);
  - Saksi sendiri/CRISTOPHER ARTUR OMPY, sebagai Manager Operasional, bertugas melakukan penambangan dan pemenuhan order ke klien;
  - CIAMP PARDEDE dan AGUSTINUS MUSA, sebagai Legal, bertugas sebagai legal officer yaitu membuat perjanjian, kontrak, penyimpanan akta-akta dan lain-lain;
  - MAURIN, sebagai HRD, bertugas dokumentasi staf-staf, penggajian, BPJS dan lain-lain.
  - SULISNO dan ALFIAN, bertugas pada bagian operasional dibawah MIRA YUHAERIA.
- Bahwa beberapa pengertian mengenai definisi batu pecah dan fungsinya;
- Bahwa PT.Rockit Aldeway memiliki klien-klien yang membeli hasil produksi batu pecah/split, klien-klien tersebut kurang lebih terdiri dari PT.Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT.Prima Karya Manunggal,

Hal 220 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Adaro Indonesia, PT.Waskita Raya, dan PT.Cakrawala Sejahtera Sejati;

- Bahwa prosedur jual beli batu pecah tersebut yaitu Pihak pembeli mengeluarkan Purchase Order kemudian PT.Rokit Aldeway melakukan deposit pembayaran kepada pihak supplier dan PT.Rokit Aldeway akan membuat rekapitulasi pengiriman material berdasarkan surat jalan yang telah disetujui, selanjutnya PT.Rokit Aldeway mengirimkan invoice yang dilengkapi dengan surat jalan dan rekapitulasi untuk kemudian diperiksa oleh Pihak pembeli, dan setelah semua dokumen telah sesuai dengan prosedur jual beli maka pembeli akan melakukan pembayaran dalam waktu yang telah disepakati dalam Purchase Order;
- Bahwa jabatan Harry Suganda di PT.RokitAldeway ialah sebagai Direktur;
- Bahwa dirinya mengenal beberapa nama-nama yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, nama-nama tersebut ialah, Dony Amaldy, Sulisno, Alfian Eka Putra, Joko Prasajo, Linda, dan Tatang, Sutisna;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apabila PT.Rokit Aldeway telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "PKPU";
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa hubungan kerja antara PT.Rokit Aldeway dengan klien-kliennya seperti PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT.Prima Karya Manunggal, PT.Adaro Indonesia dan lain-lain, hubungan kerja tersebut dibuat untuk waktu jangka panjang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya telah membuka rekening bank atas nama dirinya untuk dan digunakan demi kepentingan PT.Rokit Aldeway;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apabila terdapat dana yang masuk atau keluar pada rekening yang beratas namakan dirinya yang telah dibuat untuk kepentingan PT.Rokit Aldeway;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang mengelola rekening bank yang dibuat atas nama dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya lebih sering bekerja di lapangan dibandingkan bekerja di kantor PT.Rokit Aldeway;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Pihak dari beberapa Bank yang melakukan pengecekan terhadap lokasi yang cantumkan untuk

Hal 221 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya kredit kepada Bank adalah Pihak dari Bank BRI, Bank CIMB, dan Bank Mandiri;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit kepada Bank

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**18. Saksi DEDE APIH HURNI**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 2014 s.d. 29 Februari 2016 penugasan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jabatan Kepala Bagian Pengawasan Bank 1.6, tugas dan tanggung jawab pada jabatan tersebut adalah mengawasi bank dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Deputy Direktur Pengawasan Bank 1.6. (LISA DESIANTI).
- Bahwa Dasar atau legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan pada jasa perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada Pasal 7 yang berisi: untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan), OJK mempunyai wewenang:
  - pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    - perijinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan ijin usaha bank; dan
    - kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktifitas di bidang jasa;
  - pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

Hal 222 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
  - laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - sistem informasi debitur;
  - pengujian kredit (kredit testing); dan
  - standar akuntansi bank.
  - pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
    - manajemen resiko;
    - tata kelola bank;
    - prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan
    - pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
  - pemeriksaan bank.
- Bahwa Sistem atau bentuk dan tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada jasa perbankan di Indonesia yaitu pengawasan bank berbasis resiko dan pengawasan berdasarkan pendekatan pengaturan, yaitu pengawasan tersebut berdasarkan aspek penilaian resiko, penilaiannya berdasarkan yang paling beresiko paling tinggi diantaranya resiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum, reputasi strategi dan kepatuhan.
- Bahwa Terhadap Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang melakukan pengawasan adalah OJK sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas.
- Bahwa Sebagai Kepala Bagian Pengawasan Bank 1.6, bank yang lakukan pengawasan adalah BNI dan Bank Metro Ekspres, bersama dengan tim yaitu LISA DESIANTI selaku Ketua Tim TEDY ARIF BUDIMAN SANTO ADI NUGRAHA, KRISTIAN, DIAN RAHMAWATI. ZULFA NURDIANA, DUDY dasarnya saksi menjalankan tugas tersebut yaitu adanya surat penugasan dari BI yang selanjutnya dilakukan penunjukan oleh OJK.

Hal 223 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap BNI, yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berbasis resiko dengan resiko tertinggi yaitu resiko kredit dan resiko operasional.
- Bahwa Legalitas dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), sehingga dapat melaksanakan kegiatan usaha perbankan di Indonesia yaitu adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.
- Bahwa Pada saat melakukan pengawasan terhadap BNI, debitur yang dilakukan pengawasan sebagai berikut:
  - untuk menentukan debitur berdasarkan sampling yang diambil dari jenis kredit kepada sektor korporasi, menengah, kecil, konsumen, mikro;
  - selanjutnya ditetapkan debitur berdasarkan besarnya fasilitas yang diterima, bisa juga berdasarkan kualitas kredit, jenis penggunaannya, sektor ekonomi.
- Bahwa Pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap debitur PT. Rokkit Aldeway tidak masuk dalam sampling pemeriksaan karena posisinya dari sisi jumlahnya termasuk dalam kategori kredit menengah dan kualitasnya lancar, sehingga tidak masuk sampling pemeriksaan.
- Bahwa Selaku pengawas BNI pernah menerima Laporan Hasil Audit dari BNI tahun 2016 dengan No. DIR/129/R tanggal 30 November 2016 perihal Laporan Fraud Debitur an. PT. Rokkit Aldeway yang ditandatangani oleh IMAM BUDI SARJITO selaku Direktur Kepatuhan/Kompliance, terutama terkait dengan adanya kredit atas nama PT. Rokkit Aldeway berupa Laporan fraud debitur atas nama PT. Rokkit Aldeway yang berisi diantaranya ditemukan fraud yang dilakukan oleh debitur PT. Rokkit Aldeway yaitu:
  - debitur menyerahkan data atau dokumen sebagai underlying pencairan kredit yang tidak diterbitkan oleh supplier dan buyer;
  - debitur mengarahkan pihak bank untuk melakukan verifikasi ke nomor telepon yang sudah ditentukan;
  - fasilitas kredit tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan;
  - debitur menyewakan jaminan kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank;

Hal 224 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan dari BNI terkait dengan adanya kredit atas nama PT. Rockit Aldeway dan HARRY SUGANDA, karena kredit PT. Rockit Aldeway tidak masuk sampling pemeriksaan dan kualitas kreditnya lancar, mengetahui bahwa kredit PT. Rockit Aldeway bermasalah yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2016 dan selanjutnya saksi meminta kepada BNI untuk melakukan pemeriksaan secara khusus debitur atas nama PT. Rockit Aldeway.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**19. Saksi DION ROBERT RENOLD AMALO**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa saksi Dion baru mengenal Harry Suganda ketika Harry Suganda melakukan proses pengajuan kredit ke PT. Bank Mandiri;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Bank Mandiri yang berposisi sebagai AO;
- Bahwa tugas dari saksi Dion selaku AO di PT Bank Mandiri adalah mencari nasabah bersama dengan tim, melakukan proses awal yang berkaitan dengan pengajuan kredit dan melakukan maintenance kredit nasabah;
- Bahwa awalnya ketika bertemu Harry Suganda terkait pengajuan kredit PT Rockit Aldeway, saksi tidak langsung melakukan malakukan proses selanjutnya, melainkan berdiskusi terlebih dahulu dengan atasan terkait pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Setelah terdapat pengajuan kredit, dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan tim leader, setelah disetujui barulah dilakukan pengolahan informasi. Proses pengajuan kredit ini juga melibatkan kantor wilayah untuk menilai apakah proposal pengajuan kredit layak atau tidak;
- Bahwa posisi saksi dan unitnya dalam proses pendiskusan bersama atasan hanya memberikan pertimbangan dan tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu proposal kredit;
- Bahwa untuk proses pencairan kredit PT Rockit Aldeway, dokumen pengajuan kredit PT Rockit Aldeway dimintakan disposisi dari Sdr

Hal 225 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Kadi sebagai pejabat yang berwenang di PT Bank Mandiri. Setelah mendapat disposisi dari Sdr. Ismail Kadi, berkas tersebut akan diserahkan kepada saksi untuk membuat memo pencairan kredit. Sebelum memo pencairan dijalankan, terlebih dahulu dilakukan konfirmasi terhadap dokumen pendukung (PO/SPK/Kontrak);

- Bahwa memo pencairan dan surat konfirmasi tersebut dibuat oleh saksi Dion untuk kemudian diperiksa oleh Sdr. Reza Rachmadiananto dan kembali disetujui oleh Sdr. Ismail Kadi. Setelah disetujui memo pencairan beserta dokumen pendukung akan diserahkan ke Regional Credit Operation (RCO) untuk dicek dan dilakukan pencairan;
- Bahwa Harry Suganda datang dan mengajukan proposal permohonan kredit dengan kedudukannya selaku direktur dari PT Rockit Aldeway;
- Bahwa pertemuan awal antara saksi dengan Harry Suganda terjadi pada bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa terkait proposal kredit yang diajukan oleh Harry Suganda terdiri dari kredit senilai 105 Miliar Rupiah dengan jenis kredit Modal Kerja (MK) dan Take Over fasilitas kredit dari Bank BCA senilai 145 Miliar.
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi seluruh dokumen pengajuan kredit serta melakukan kroscek dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan lapangan yang ditemukan adalah stock berupa Batu Split beserta kapal yang sedang melakukan bongkar muat;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Rockit ALdeway tidak memiliki tambang Batu Pecah dan hanya merupakan perusahaan Supplier Batu Pecah.
- Bahwa saksi pernah melihat PO yang diajukan oleh PT Rockit Aldeway dan PO yang sebelumnya merupakan jaminan dari Bank BCA, seluruhnya terdiri dari 10 PO dari 10 perusahaan,
- Bahwa prose PO diterima saksi ( Copy ) dengan cara dikirimkan ke kantor PT. Bank Mandiri, diterima oleh pihak Security Bank baru kemudian diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/menerima PO-PO secara langsung dari Harry Suganda;

Hal 226 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas seluruh PO tersebut saksi telah melakukan verifikasi perihal keasliannya dan juga mendapatkan konfirmasi atas PO-PO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan PT Rockit Aldeway bermula ketika PT Rockit Aldeway mengajukan proses PKPU;
- Bahwa saksi menjadi terpidana dalam perkara lainnya dengan tindak pidana perbankan (kerahasiaan Bank) dikarenakan menerima uang senilai 740 Juta Rupiah untuk membantu meloloskan proposal kredit PT Rockit Aldeway dan telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 3 tahun;
- Bahwa dalam kaitannya dengan PT Rockit Aldeway, PO tersebut merupakan salah satu jaminan dalam proses kredit tersebut ( termasuk jaminan ), diluar asset tidak bergerak;
- Bahwa menurut saksi Dion dalam SOP kredit PT Bank Mandiri batas minimum jaminan Asset tidak bergerak dalam suatu kredit sebesar 50% dari nilai kredit;
- Bahwa jaminan asset tidak bergerak dari PT. Rockit Aldeway untuk kredit di PT Bank Mandiri kira-kira senilai 75 % - 80-% dari nilai kredit.
- Bahwa tidak ada iming-iming dan upaya melakukan permainan dengan "orang dalam" yang dilakukan oleh Harry Suganda kepada saksi ketika mengajukan kredit, dalam rangka menggoalkan kredit PT Rockit Aldway;
- Bahwa terkait saksi yang menjadi terdakwa di perkara lain dikarenakan menerima uang dari Hermanto, saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait uang tersebut kepada saudara Harry Suganda;
- Bahwa ketika telepon seluler saksi diperiksa dalam perkara dimana saksi menjadi terdakwa, investigator tidak pernah menemukan saksi berkomunikasi dengan Harry terkait masalah uang 700 Juta Rupiah dimana uang tersebut diperoleh saksi dari Hermanto;
- Bahwa tidak benar pernah dilakukan pertemuan bertiga antara saksi, Hermanto dan Harry Suganda di kantor PT Rockit Aldeway seperti yang tercantum dalam kesaksian Hermanto di sidang yang melibatkan saksi sebagai terdakwa;
- Bahwa tidak benar ada perjanjian success fee atas pencairan kredit yang dijanjikan saudara Harry Suganda seperti yang dikatakan Hermanto dalam Persidangan;

Hal 227 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO-PO jaminan PT. Rockit Aldeway baru diketahui bermasalah setelah dilakukan verifikasi ulang oleh pihak internal Bank Mandiri;

- Bahwa terdapat banyak kredit macet di PT Bank Mandiri, ada yang nilainya triliunan Rupiah dan bahkan sampai ada tanpa jaminan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**20. Saksi DEWI SUGANDA**, keterangannya yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa PT Rockit Aldeway berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 Notaris KARIN CHRISTIANABASOEKI, S.H. Bergerak dalam bidang penjualan batu pecah (batu split). Domisili di Rukan Royal Palace Blok C.1 Jl. Prof DR. Soepomo, SH No. 178 A Rt001/015 Kel. Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan.

## Pengurus :

- Direktur : HARRY SUGANDA;
- Komisaris : Saksi (DEWI SUGANDA);

## Pemegang Saham :

- HARRY SUGANDA 990 saham;
- DEWI SUGANDA 10 saham;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris PT Rockit Aldeway adalah melakukan pengawasan dan memberi nasehat pada Direktur;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Gajah Tunggal karena ada hubungan pekerjaan dengan PT Rockit Aldeway dalam hal jual beli Batu Split;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Servo Lintas Utama, CAKRAWALA, PT. Balfour Beatty Sakti dan PETROSEA.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Rockit Aldeway pernah mengajukan permohonan kredit berupa Kredit Modal Kerja ke PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah) akan tetapi saksi tidak ingat kapan permohonan kredit tersebut dimohonkan.

Hal 228 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertandatangan pada pengajuan permohonan kredit oleh PT Rockit Aldeway kepada PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yaitu Saksi Sendiri selaku Komisaris dan HARRY SUGANDA selaku Direktur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Agunan yang di berikan PT. Rockit Aldeway atas permohonan fasilitas kredit yang di ajukan kepada PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, Tbk karena yang melakukan operasional perusahaan adalah HARRY SUGANDA sebagai Direktur;
- Bahwa Pemohonan kredit PT Rockit Aldeway tersebut telah disetujui oleh PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur seingat saksi, namun saksi tidak ingat kapan kredit tersebut di setujui, pada saat dilakukan Pengikatan Perjanjian Kredit saksi selaku komisaris bersama HARRY SUGANDA selaku Direktur menandatangani perjanjian kredit di Kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan atas fasilitas kredit tersebut, karena yang melakukan pencairan adalah HARRY SUGANDA selaku Direktur PT Rockit Aldeway;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi syarat pencairan fasilitas kredit yang di mohonkan PT Rockit Aldeway pada PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, semua yang melakukan adalah HARRY SUGANDA
- Bahwa operasional perusahaan yang menjalankan adalah HARRY SUGANDA selaku Direktur PT Rockit Aldeway

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, (Ahli Di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK RI) Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sesuai kehaliannya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang yang bernama HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway.

Hal 229 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli adalah sebagai Ketua Kelompok Advokasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan sebagai ahli saksi telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Surat Nomor: R/359/HK.03.05/VII/ 2017 tanggal 12 Juli 2017, berdasarkan surat dari Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor: B/162/VI/2017/Dit Tipideksus tanggal 12 Juni 2017 perihal bantuan permintaan keterangan ahli.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:
  - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
  - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta

Hal 230 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang yang bernama HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway.

- Bahwa berdasarkan kronologis yang dijelaskan penyidik kepada ahli, menurut pendapat ahli yaitu:

a) Atas perbuatan terdakwa HARRY SUGANDA yang mentransfer, membayarkan, menitipkan atau perbuatan lain, dimana berdasarkan keterangan penyidik sebagaimana kronologis telah terpenuhi.

b) Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, berdasarkan keterangan penyidik bahwa terdakwa HARRY SUGANDA diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Tindak Pidana Pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP;

c) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, terdakwa HARRY SUGANDA:

d) Bahwa terdakwa menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana;

e) Terdakwa menggunakan rekening pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana;

f) Terdakwa melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyeteroran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa HARRY SUGANDA melalui:

a) Penggunaan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat sebagai transaksi yang wajar dari hasil bisnis/usaha, sehingga tidak terlihat sebagai transaksi yang berasal dari hasil tindak pidana.



**b)** Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

**c)** Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

**d)** Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

- Bahwa Ahli berpendapat terdakwa dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Ahli ARUS AKBAR SILONDAE, SH., LLM. Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sesuai kehaliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa prosedur pemberian kredit Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan;
- Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan);
- Bahwa Pasal 2 tersebut memerintahkan kepada setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*banking prudential principle*) dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama dalam menyalurkan dana

Hal 232 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat karena dana yang disalurkan tersebut adalah titipan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro;

- Bahwa salah satu fungsi perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maka prinsip kehati-hatian telah dijadikan pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dalam Pasal 8 U No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

- Sebagai pelaksanaan dari Pasal 8 UU no.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998, maka BI menerbitkan SK Dir BI No: 27/162/KEP/DIR Tanggal; 31 Maret 1985 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan;

- Bahwa SK BI ini dikeluarkan agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Adapun isi dari SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 adalah memberikan kewajiban kepada Bank Umum untuk memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. Pengawasan kredit;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah;

- Berdasarkan SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 maka setiap Bank termasuk BNI membuat Buku pedoman Perkreditan yang digunakan sebagai standar dalam melakukan kegiatan usaha

Hal 233 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyaluran kredit, dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UUNo.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa "Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur";

- Menganalisis prosedur pemberian kredit yang berlaku di BNI SKM Jakarta Timur, maka ahli berdasarkan kronologis yang dikemukakan menganalisisi bahwa dalam proses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Rockit Aldeway, pejabat Analis Kredit telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan data yang diterima;
- Melakukan analisa terhadap keuangan perusahaan yang mengajukan kredit dan sektor-sektor usaha lainnya yaitu sektor manajemen, legalitas;
- Membuat usulan lengkap atas analisa tersebut untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dari pemutus kredit;
- Membuat usulan lengkap atas analisa tersebut untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dari pemutus kredit;
- Membuat usulan pencairan kredit dan verifikasi atas persyaratan pencairan kredit;
- Verifikasi jaminan dan perhitungan kecukupan jaminan;
- Kredit Analis membuat analisa proyeksi kebutuhan modal kerja debitur;
- Sebelum PT Rockit Aldeway mencairkan kredit, telah menyerahkan PO kepada pihak BI yaitu PO dari PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Servo Lintas Raya, PT Petrosea, PT Gurita Lintas Samudra dan CV Batu Berlian Pratama;

Analisa Kredit telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran terhadap PO tersebut, yaitu dengan cara:

1. Memverifikasi dengan cara menghubungi buyer yaitu perusahaan terhadap PO tersebut, yaitu dengan cara: PT Servo Lintas Raya, PT Petrosea dan Suplyer yaitu PT Gurita Lintas Samudradan CV Batu Berlian Pratama melalui telephon dan melakukan pencarian melalui internet;
2. Memverifikasi kebenaran alamat dari buyer dan suplyer tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanyakan kebenaran adanya kerjasama antara buyer atau suplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;
4. Memverifikasi nilai dan volume transaksi jual beli;
5. Memverifikasi cara pembayaran apakah tunai atau berjangka waktu;
6. Memverifikasi lama hubungan bisnis antara buyer dan suplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;
7. Memverifikasi tentang apakah ada hutang piutang antara buyer atau suplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;

Bahwa dari uraian tersebut, Ahli berpendapat langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BNI SKM Jakarta Timur dalam pemberian kredit kepada Terdakwa selaku Direktur PT Rockit Aldeway sudah seusai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di BNI;

- Bahwa Tindak Pidana Perbankan, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 46, TP melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin. Subjeknya adalah setiap orang/badan;
2. Pasal 47, TP Membuka rahasia Bank, subjeknya setiap orang, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank dan Pihak Terafiliasi;
3. Pasal 49 ayat (1), TP Pencatatan palsu. Subjeknya adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank;
4. Pasal 49 ayat (2) a, TP Meminta atau menerima uang dari nasabah. Subjeknya adalah Anggota Dean Komisaris, Direksi, Pegawai Bank;
5. Pasal 49 ayat (2) b. TP melanggar kepatuhan. Subjeknya adlaah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank'
6. Pasal 50, TP melanggar kepatuhan. Subjeknya adalah pemegang saham.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge, sebagai berikut:

**1. Ahli AGUS PRAWOTO.** Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sesuai kehaliannya sebagai berikut

- Bahwa Ahli menyatakan prosedur penilaian obyek agunan harus dinilai sesuai dengan standar penilaian di Indonesia, sebelum melakukan penilaian appraisal harus memahami aset apa yang akan dinilai, untuk hal itu dimulai dengan cara investigasi yaitu inspeksi

Hal 235 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset dengan standar penilaian yang berlaku yaitu mengacu pada standar dari IVS (*International Valuation Standards*);

- Bahwa Ahli menyatakan dalam penilaian bukan hanya melihat fisik dari bangunan, akan tetapi melihat HAK yang melekat di atas tanah tersebut, apabila penguasaan aset itu dimiliki secara SAH sehingga bisa menimbulkan nilai secara Ekonomis dan kemudian mencari estimasi dari nilai pasar apabila aset tersebut dijual;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam penilaian lazim nya ada 3 pendekatan salah satunya yaitu Pendekatan Data Pasar : dimulai estimasinya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada di pasar, lalu dilakukan penyesuaian untuk memastikan nilai pasar aset tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan nilai suatu tanah itu akan mengalami peningkatan karena pasokan tanah terbatas dan kebutuhan masyarakat meningkat sehingga secara aspek ekonomis akan meningkat tajam sesuai peningkatan permintaan di masyarakat;
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan pemprov DKI , NJOP pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan rata-rata 20%, nilai NJOP bukan hanya tentang nilai jual tanah itu sendiri, tetapi nilai jual obyek pajak untuk tujuan perpajakan biasanya nilai NJOP masih berada 20-30% di bawah nilai pasar;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2015 harusnya ada peningkatan tercermin dari NJOP Pemprov DKI;
- Bahwa Ahli menyatakan tentang pelelangan itu ada di Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 yang mengharuskan menetapkan nilai *limit* dari aset yang akan dilelang, nilai *limit* ini harus berdasarkan Itikad Baik pada saat perjanjian itu dibuat dan nilai *limit* ini harus ditetapkan secara adil dan jujur dan mencerminkan kepentingan para pihak yaitu baik pihak Kreditur maupun Debitur;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam keadaan normal sulit untuk melihat tanah mengalami depresiasi kecuali terjadi hal-hal ekstrim seperti bencana dan lain-lan dan nilai tanah harusnya terapresiasi;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam penilaian jaminan untuk kredit perbankan appraisal memiliki 2 dasar penilaian yaitu Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi, di dalam Nilai Likuidasi ini ada pilihan untuk jual cepat mendapat potongan harga 30% dari Nilai Pasar;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam lelang terhadap aset yang dijaminakan semua harus berjalan secara *fair* dan menurut Peraturan

Hal 236 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu untuk ditentukan nilai pasar dan nilai likuidasi nya. Hal ini harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan oleh Kurator dan Kreditur itu sendiri;

- Bahwa Ahli menyatakan perbankan dapat membeli aset lelang itu untuk pihak ke 3 dan hal ini adalah kelemahan yang mengakibatkan pelelangan tersebut tidak dapat dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil;

- Bahwa Ahli menyatakan agunan kredit berperan menggantikan pelunasan terhadap Bank oleh Debitur, dengan diambil alihnya jaminan maka kewajiban debitur kepada Bank harusnya sudah Selesai dengan demikian perjanjian dengan Bank sudah berakhir setelah diambilnya jaminan tersebut;

- Bahwa Ahli menyatakan sebelum dilelang harus dilakukan penilaian terhadap aset tersebut agar dapat diketahui estimasi dari pasar dapat ditentukan nilai Likuidasi nya;

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa aset yang bisa mengalami depresiasi itu adalah aset berupa bangunan yang biasanya besarnya penurunan nilai tersebut tergantung dari pemeliharaan bangunan itu;

- Bahwa Ahli menyatakan appraisal yang ditunjuk bank pada saat menilai aset jaminan dan pada saat aset tersebut dilelang tidak harus sama orang nya;

- Bahwa Ahli menyatakan secara retorik tidak mungkin aset yang di agunkan memiliki nilai dibawah jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Debitur;

- Bahwa Ahli menyatakan penilaian yang dilakukan oleh appraisal hanya berlaku 1 hari dimana hari penilaian itu dilakukan ;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak boleh menetapkan nilai aset berdasarkan appraisal yang sudah lama dilakukan harus sesuai dengan waktu pada saat aset tersebut dilelang;

- Bahwa Ahli menyatakan untuk menjadi appraisal harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan;

- Bahwa Ahli menyatakan penurunan nilai aset yang lebih dari 30% kemungkinan bisa berasal dari krisis ekonomi yang terjadi disuatu Negara tersebut;

Hal 237 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan pengawasan terhadap appraisal adalah P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) dibawah naungan Menteri Keuangan;
- Bahwa Ahli menyatakan appraisal setiap tahun melaporkan hasil pekerjaan nya langsung ke Menteri Keuangan *via* Email;
- Bahwa Ahli menyatakan potongan angka di dalam jaminan yang dijual cepat tidak selalu 30% bisa dibawah itu karena itu adalah kewenangan dari penilai yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menyatakan ukuran persentase pemotongan harga tersebut tergantung pandangan *Professional judgment*;
- Bahwa Ahli menyatakan bagi pengguna jasa *appraisal* dimungkinkan untuk mencari *second opinion* dari *appraisal* yang lain;
- Bahwa Ahli menyatakan dimungkinkan untuk melakukan pelelangan secara *online* tetapi mengurangi nilai transparansi dan *fairness*

2. Ahli NUGROHO ADIPRADANA (ahli Pidana). Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Unsur dari Pasal 378 KUHP :
  - Barangsiapa : siapa saja orang yang bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatan nya dan sudah berusia dewasa dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.
  - dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang : ini bisa termasuk kedalam *actus reus* dan *mens rea* yaitu perbuatan yang dilarang dan kesalahan, karena disini terdapat akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.
- Unsur – unsur dari Pasal 263 KUHP :
  - Yang dimaksud dari surat palsu ada 2 yaitu : 1. Apabila surat tersebut menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. 2. Ketika ada surat lain yang informasi nya berbeda dengan surat yang asli nya.

Hal 238 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





- Di dalam Pasal 263 KUHP tersebut terdapat kata “dapat menimbulkan kerugian” ini bersifat sebatas potensi kerugian saja itu sudah cukup namun mengenai penjabaran kerugian tersebut tidak dijelaskan apakah harus materiil atau tidak, namun jika sudah berpotensi saja itu sudah cukup.

- Apabila dari diri dalam diri pelaku tidak mengetahui bahwa ia sedang menggunakan surat palsu namun menimbulkan kerugian apakah si pelaku dapat dipersalahkan, harus dilihat dari kesengajaan dan kelalaian, apabila memang tidak ada unsur kesengajaan dari diri si pelaku maka harus dilihat kelalaian nya. Kedua hal ini termasuk ke dalam mens rea atau jenis kesalahan.

- Bahwa dalam hal seseorang mengajukan suatu pinjaman ke bank setelah pinjaman tersebut cair dan dari pihak bank melihat adanya dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan, seseorang tersebut bisa dikatakan telah melakukan perbuatan pemalsuan surat sebagaimana pada Pasal 263 KUHP apabila dalam hal perjanjian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW/KUHPPerdata itu tidak sah;

- Bahwa jika seseorang dilaporkan ke dalam ranah pidana dapat dibenarkan karena dasar nya menggunakan ultimum remedium, jadi tergantung dari si pelapor apakah ia merasa puas dari jalur yang ditempuh dengan perdata atau tidak, maka ia juga bisa menempuh dengan jalur pidana yaitu melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa apabila seseorang yang melakukan pinjaman dengan menggunakan PO fiktif kemudian dana nya cair disetujui bank kemudian hari pihak bank baru mengetahui bahwa PO-PO tersebut fiktif, seseorang tersebut bisa dikatakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

- Banyak dari beberapa kasus dakwaan nya gugur karena mengajukan ke arah korupsi karena tidak terpenuhi nya unsur kerugian negara. Kesimpulan ahli lebih cenderung ke arah Gratifikasi atau pemalsuan

**3. Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN,** ahli Hukum Kepailitan, di depan persidangan, dibawah sumpah berdasarkan keahliannya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah bagian dari kepailitan karena di dalam UU di Indonesia judul nya

*Hal 239 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr*



kepailitan dan PKPU, jadi kalau orang memiliki 2 kreditor dan memiliki satu utang yang tidak dibayar maka dia bisa dimohonkan pailit, maka ia kehilangan kewenangan nya untuk mengurus harta kekayan nya itu maka disebut curator;

- Bahwa maksud dari tujuan PKPU adalah untuk meminta persetujuan hakim agar dalam waktu tertentu pembayaran hutang nya ditunda,

- ada 2 macam dari PKPU yaitu :

- PKPU sementara maximal 45 hari
- PKPU tetap maximal 270 hari.

- Bahwa dalam waktu tersebut debitor mengajukan proposal perdamaian;

- Bahwa kemudian para kreditor akan meninjau kelayakan proposal tersebut (apakah disetujui atau tidak proposal tersebut);

- Apabila proposal perdamaian tersebut disetujui, maka akan di sahkan perdamaian tersebut maka setelah itu berakhir PKPU nya dan dia tidak menjadi pailit, dan kemudian akan dilaksanakan perjanjian perdamaian oleh hakim;

- Bahwa inti dari PKPU adalah sebuah masa yang diberikan kesempatan kepada debitor untuk menegosiasikan rencana perdamaian tersebut tujuan nya agar si debitor tidak di pailitkan, itu adalah filosofi dari adanya PKPU, jadi PKPU ini adalah semacam penyeimbang dari kepailitan;

- Bahwa yang mengajukan baik pkpu maupun kepailitan ada boleh 3 pihak yaitu :

- Debitor
- Kreditor
- dan pihak pihak lain nya

- Bahwa Pihak lain tersebut adalah :

- Kejaksaan (untuk kepetingan umum)
- BI (untuk bank)
- OJK (untuk produk securitas dan perusahaan asuransi)
- Menteri Keuangan (untuk dana pensiun dan BUMN)

- Bahwa Kreditor ada 3 yaitu sparadis, preveren, konturen:

- Sparadis (orang memiliki jaminan kebendaan)
- Pereveren (orang yang tidak memiliki jaminan kebendaan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konturen (dia tdk di dahulukan UU dan juga tidak memiliki jaminan kebendaan)
- Bahwa Kurator terdapat 2 jenis, yaitu :
  - Kurator negeri namanya BAP
  - Kurator perorangan terdiri dari advokat dan akuntan
- Bahwa Tugas kurator :
  - Mendata siapa saja kreditor nya
  - Mendata harta kekayaan
  - Membagi harta kekayaan tersebut
- Bahwa ada 3 produk utama yang di hasilkan oleh kurator
  - Daftar kreditor
  - Daftar harta pailit
  - Daftar pembagian pailit
- Bahwa ada 2 perbedaan antara kepailitan dengan pkpu yaitu :

Kalo PKPU tidak bertujuan untuk membereskan harta tetapi hanya untuk mendaftarkan para kreditor kemudian menawarkan perdamaian kemudian di voting apakah disetujui atau tidak perdamaian tersebut, kalau tidak disetujui maka akan berakibat kepailitan
- Bahwa Pkpu tujuannya untuk kedua belah pihak yaitu untuk kreditor dan debitur yang ditujukan untuk menghindari suatu kepailitan.
- Bahwa dengan mengajukan pkpu itu adalah langkah awal daripada prespektif debitur untuk menyelesaikan hutang-hutang yang tidak dibayar atau merupakan restrukturisasi hutang yang di tangani oleh pihak pengadilan yaitu hakim;
- Bahwa Kurator akan mengumumkan bahwa kepailitan akan berakhir dan kurator akan membagikan harta nya sesuai dengan pihak-pihak yang di prioritaskan seperti Sparadis (orang memiliki jaminan kebendaan) dan Pereveren (orang yang tidak memiliki jaminan kebendaan), intinya seluruh harta dari kepailitan itu akan dijual atau dilelang untuk melunasi dari sisa-sisa hutang yang di pailitkan;
- Bahwa Bahwa menurut penelitian hasil tesis di Leiden University rata-rata recovery rate hanya 16%, artinya hartanya si debitur pailit hanya mampu membayar 16% daripada hutang-hutang yang ia miliki, dan satu lagi mengenai hasil studi mengatakan bahwa angka nya sekitar 21-25 % tapi kesimpulan nya rata-rata dibawah 25%;

Hal 241 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 72 UU tentang Kepailitan, jika kurator melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan tanggung jawab nya kurator tidak bisa dibebankan kepada debitur, bahkan debitur tidak punya legal standing untuk melakukan menggugat atau digugat, menagih atau ditagih jika dia memakai mekanisme kepailitan. Berarti kalau ada orang yang merasa dirugikan atas pembagian harta tersebut maka menggugat nya kepada curator;
- Bahwa di dalam UU tidak dibatasi mengenai tenggang waktu dalam menyelesaikan suatu masalah kepailitan (pemberesannya), yang dibatasi waktu nya hanya mengenai hukum acaranya permohonan pailit maksimal 60 hari, upaya kasasi 60 hari demikian juga gugatan dll;
- Bahwa di dalam pasal 77 UU Kepailitan mengatakan bahwa hakim pengawas dapat memerintahkan kurator untuk dapat membuat suatu tindakan tertentu, seperti misalkan menyuruh kurator untuk segera menyelesaikan proses lelang dan lain sebagainya;
- Bahwa menurut Pasal 24 UU Kepailitan mengatakan bahwa sejak Pukul 00.00 segala bentuk tanggung jawab hasil proses pailit itu merupakan tanggung jawab curator;
- Bahwa dalam Pasal 72 UU Kepailitan maka segala tanggung jawab dari hasil lelang adalah merupakan tanggung jawab kurator
- Bahwa Ketika sudah keluar ada keputusan dari pengadilan mengenai disetujui PKPU, maka pihak pengurus akan mengumumkan dikoran kepada para kreditur untuk mendaftarkan piutang nya kepada pengurus. Kemudian yang dilakukan kreditur adalah mendaftarkan piutang nya beserta bukti yang kemudian akan di verifikasi oleh pihak pengurus. Kemudian yang dilakukan oleh pihak debitur adalah menyiapkan proposal perdamaian karena di dalam proposal perdamaian tersebut terdapat penawaran dalam tahapan penyelesaian hutang-hutang nya mau dilakukan dengan cara seperti apa;
- Bahwa jika proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur tersebut ditolak oleh pihak kreditur maka akibat yang timbul adalah pailit demi hukum tetapi harus dengan keputusan pengadilan, kemudian ditunjuk kurator dan didaftarkan kembali sisa aset-aset yang masih ada kemudian di cairkan dan kemudian dibagikan kepada para kreditur yang telah terdaftar;
- Bahwa Pihak kejaksaan bisa saja menyita aset pailit tetapi prosedur nya harus melalui persetujuan dari majelis hakim. Kalau mau

Hal 242 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan sita pidana hanya izin ke KPN, akan tetapi kalau mau mengajukan sita pailit itu harus melalui proses dengan hakim pemutus. Akan tetapi memang di Pasal 39 KUHAP pihak penyidik dapat menyita harta tersebut walaupun harta tersebut sudah dalam putusan sudah di sita dalam perdata maupun pailit;

- Bahwa pihak kejaksaan tidak bisa menyita aset pailit jika sudah dalam kondisi sita umum, walaupun harta tersebut sudah dijaminan atau tidak dijaminan maka itu termasuk kedalam harta atau aset pailit.
- Bahwa Pasal 1 UU Kepailitan mengatakan sita kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan debitur baik yang dijaminan maupun tidak dijaminan;
- Bahwa pihak kejaksaan bisa saja menyita aset pailit tetapi prosedur nya harus melalui persetujuan dari majelis hakim. Kalau mau mengajukan sita pidana hanya izin ke KPN, akan tetapi kalau mau mengajukan sita pailit itu harus melalui proses dengan hakim pemutus. Akan tetapi memang di Pasal 39 KUHAP pihak penyidik dapat menyita harta tersebut walaupun harta tersebut sudah dalam putusan sudah di sita dalam perdata maupun pailit, namun dalam UU kepailitan Pasal 31 mengatakan bahwa dalam keputusan pailit itu menggugurkan semua sita termasuk dalam sita pidana, kesimpulan nya memang terdapat 2 pendapat atau aturan yang tidak sinkron;
- Bahwa Di dalam lelang itu ada namanya nilai limit dan yang menilai adalah namanya apraisal yang dimana presel tersebut ditetapkan oleh hakim pengawas, yang melelang adalah pihak KPKNL yang mengajukan untuk melelang adalah pihak kurator.
- Bahwa Menurut UU lelang maka harus sesuai dengan nilai limit atau diatasnya, namun kalau tidak laku ada jalan lain yaitu harus ditentukan limitnya tidak bisa kurang dari 80%.
- Namun masing-masing apraisal itu bisa berbeda bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa PT. Rokkit Aldeway ("PT. RA") didirikan pada tanggal 17 November 2009;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ketika baru awal didirikan di tahun 2009 PT. RA memenangkan Tender Untuk Supply Batu ke PT. Adaro;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2010, PT. RA mengikuti tender kontrak selama 1 tahun dari PT. Adaro dan memenangkan tender tersebut. Namun, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mempunyai uang dan harus mendapatkan dana sekitar Rp 5 miliar untuk menjalankan bisnis tersebut. Sehingga Terdakwa meminjam ke Bank Harda sebesar Rp 5 miliar dengan menjaminkan aset milik Orang Tua dan Mertua Terdakwa dalam bentuk 2 (dua) rumah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dari tahun 2010 hingga 6 bulan kemudian mendapat tambahan pinjaman dari Bank Harda dari 5 miliar rupiah menjadi 8,5 Miliar Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keuntungan yang diperoleh dari bisnis batu sebesar 50% dibuat untuk modal kerja dan 50% lagi dibuat untuk aset dan disimpan di Bank Permata;
- Bahwa Terdakwa menyatakan di tahun 2011 aset naik hingga 300-400% sehingga dari keuntungan tersebut Terdakwa melunasi pinjamannya dari Bank Harda lalu di *take over* ke Bank BCA dan mendapat Pinjaman sebesar 25 miliar Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dari tahun 2010/11 sampai tahun 2015, Terdakwa mendapatkan *top up* per 6 bulan dari 25 miliar Rupiah lalu 50 miliar Rupiah *top up* lagi 125 miliar Rupiah hingga sampai 145 miliar Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2013 didekati oleh pihak Bank Mandiri Cabang Stasiun Kota untuk memberikan pinjaman tetapi harus *takeover* dari Bank BCA dan ditolak. Lalu beberapa bulan kemudian mendapat tawaran lagi dari Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol dan ditolak juga;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2014 barulah di *takeover* oleh Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading sebesar Rp 250 miliar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dengan berjalannya waktu mulai tahun 2014 hingga tahun 2015, ada bank lain yang Terdakwa gunakan yaitu Bank Mega yang sudah lunas lalu di *takeover* ke Bank Muallamat sebesar 100 miliar Rupiah. Berjalannya waktu Bank BNI memberikan pinjaman sebesar 75 miliar Rupiah dan Bank QNB 150 miliar Rupiah sehingga total pinjaman mencapai 800 Miliar rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang mengenalkan dia ke Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading adalah Pak Hermanto yang berperan sebagai perantara (*Broker*) dan dikenalkan dengan Dion sebagai Account Officer

Hal 244 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(A/O), Reza sebagai Head Team dan satu orang lagi sebagai Kepala Cabang;

- Bahwa Terdakwa menyatakan ia memberikan presentasi ke Bank Mandiri tapi ketika itu TERDAKWA bilang bahwa dia masih menjadi nasabah Bank BCA. Adapun pihak Bank Mandiri menawarkan agar Terdakwa dapat memberikan 1 (satu) aset lagi lalu pihak Bank Mandiri akan memberikan pinjaman sebesar 250 miliar Rupiah dengan proses selama 2 sampai 3 Bulan. Setelah proses berjalan dan mendapatkan *Approve* (Persetujuan) dari Bank Mandiri, Terdakwa memberikan uang ke Pak Hermanto dan ternyata Pak Hermanto malah memberikannya beberapa ke Dion;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memberikan uang untuk ucapan terima kasih sebesar 1,5 Miliar rupiah dibawah nilai persentase seperti yang biasa diberikan kepada seorang *Broker* dan Pak Hermanto memberikan uang sebesar 740 Juta ke Dion tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada Bank Mandiri untuk pinjaman nasabah minimal harus memiliki nilai aset sebesar 50% dari nilai pinjaman dan Terdakwa menjaminkan aset sebesar 180 miliar Rupiah dari total pinjaman sebesar 250 miliar Rupiah dalam bentuk 15 aset jaminan rumah dan kantor orang tua atas nama Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenai sisa jaminan untuk pinjaman 250 Miliar, Terdakwa menggunakan *Personal Guarantee* (PG) dan *Purchase Order* (PO) senilai 270 miliar Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk PO pada tahun 2009 sampai tahun 2013 yang turun ke lapangan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2013, ia mendapatkan PO dari Henri Santosa dan pada tahun 2015, PO tersebut dimasukkan untuk proses Mendapatkan Kredit. Terdakwa menyatakan tidak tahu mana PO yang fiktif karena Terdakwa hanya memasukkan PO tersebut yang selanjutnya pihak Bank yang memproses hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal Henri Santosa pada tahun 2011, dia adalah *supplier* Batu di Sumatra dan Lampung sedangkan Terdakwa adalah *supplier* batu di wilayah Kalimantan. Adapun setelah kenal mereka saling bertukar *order*;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2013, Terdakwa membuat perjanjian dengan Henri Santosa yang berisi perihal Henri Santosa yang mengurus masalah *order* dan Terdakwa yang mengurus untuk masalah

Hal 245 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank. Kemudian Henri bertugas untuk membuat List terhadap Klien-Klien dalam men-supply batu dan dari list tersebut Terdakwa membawanya ke Bank untuk di tunjukan ke pihak Bank sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah list-list tersebut sudah di ganti atau di ubah-rubah;

- Bahwa Terdakwa menyatakan yang mengurus PO pada tahun 2009 sampai tahun 2013 sedangkan pada tahun 2013-2014, PO masih berjalan aman-aman saja dalam hal *cash flow* uang hingga pada tahun 2015 saat Henri Santosa sudah tidak bisa ditemukan, lalu Terdakwa mengurus perihal PKPU;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah menjadi nasabah Bank BNI sebelum melakukan peminjaman Kredit Modal Kerja dan diberikan fasilitas kredit dari 75 miliar Rupiah hingga menjadi 145 miliar Rupiah dengan menjaminkan 4 aset dalam bentuk Rumah dan PO;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sampai Desember tahun 2015 semua pembayaran kredit berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk sebagian pinjaman di Bank BNI ada yang sudah lunas dan ada juga sebagian yang belum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk pelunasan di Bank Mandiri masih dalam proses lelang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah bertemu dengan Dion dan PO dari Henri Santosa lalu diberikan ke Dion lalu ke Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan turut hadir menemani Dion dalam proses peminjaman di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan proses peminjaman di Bank QNB berawal dari teman yang bekerja di Bank QNB;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dia melakukan peminjaman di berbagai Bank dalam jumlah besar hal itu dikarenakan Henri Santosa terus memberikan PO dalam jumlah besar sehingga mau tidak mau Terdakwa harus pinjam uang ke Bank;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Henri Santosa mendapatkan keuntungan dari penjualan PO tersebut karena dalam 1 Kubik, Henri Santosa mendapat uang sebesar 5 ribu Rupiah sehingga dia membuat PO seolah-olah benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada bulan September tahun 2015 harus membayar pajak sebesar 105 miliar Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah kejadian yang terjadi pada tahun 2015 atas apa yang dilakukan oleh Henri Santosa, Cash Flow PT. RA

Hal 246 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi berantakan. Lalu pada bulan November-Desember, Terdakwa mengajukan restruktur dengan menemui seluruh 7 Bank untuk menjelaskan semua kepada Bank terkait;

- Bahwa Terdakwa menyatakan hanya memiliki 11 orang karyawan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dia ditipu oleh Henri Santosa dan uang tersebut diberikan ke Henri Santosa sehingga Terdakwa meminta polisi untuk mengejar Henri Santosa agar uang balik dan bisa dikembalikan ke Pihak Bank;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang diserahkan ke orang lain tersebut digunakan untuk membantu temannya yang sakit, kepada istri-anak, dan orang tua juga untuk biaya berobat mertua sebesar 300 juta Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sejak November 2015 Henri Santosa tidak bisa dihubungi, dimana Terdakwa berharap piutang dari PO-PO tersebut dapat dibayarkan karena tidak ada pembayaran dari PO tersebut dan ditambah Harry Sugganda membayar pajak sebesar 105 Miliar maka *Cashflow* PT. Rockit Aldeway menjadi terganggu sehingga terdakwa mengajukan PKPU. Pada awalnya pihak bank setuju untuk dilakukan restrukturisasi yang dimintakan oleh pihak PT. Rockit Aldeway, setelah *Independent Lawyer* masuk untuk mewakili seluruh Bank, maka PT. Rockit Aldeway dan terdakwa menjadi pailit dimana aset-aset yang dijual dibeli oleh pihak bank dan pihak lawyer sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah ia membayar pajak lalu dipailitkan dan dipidanakan. Salah satu dari pihak Lawyer dari bank QNB meminta Terdakwa untuk membayar selisih dari kerugian itu akan tetapi TERDA Terdakwa mengaku sudah tidak punya uang lagi setelah dipailitkan, dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Bareskrim. Adapun penyidik meminta agar uang tersebut diganti tetapi Terdakwa sudah tidak mempunyai uang dan lawyer tersebut berkoordinasi dengan Bank-Bank lain untuk melaporkan Terdakwa termasuk Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Muamalat. Lalu lawyer Bank QNB tersebut sengaja mendekati orang dalam dari pihak Terdakwa untuk mengambil berkas di brangkas sehingga aset orang tua dan mertua Terdakwa diambil untuk membayar selisih hutang ke Bank padahal Terdakwa menyatakan bahwa aset tersebut tidak ada hubungan nya dengan aset yang dijaminkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang dikeluarkan untuk Henri Santosa dalam mengurus PO tersebut sebesar 28 Miliar Rupiah;

Hal 247 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu berapa supplier Henri Santosa, sehingga PO yang dia dapat ia asumsikan dapat dipakai ke 7 Bank;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang sebesar 28 miliar Rupiah itu dibayar dengan cash;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua rekening bank harus masuk ke Rekening PT. RA. Setelah itu baru mereka melakukan pembayaran yang di tunjuk oleh Henri Santosa untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menyatakan seolah-olah waktu Henri Santosa mengirim batu dengan surat terima lalu di kirim ke kantor lalu di chek oleh Terdakwa dan di tunggu sampai uang masuk dan saat pengiriman berjalan aman dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semenjak tahun 2013 seluruh pembelian batu ia serahkan dengan PO yang dibeli oleh Henri Santosa, jadi di kantor Terdakwa hanya melakukan arahan dan mentransfer terhadap pembelian yang dilakukan oleh Henri Santosa , dan yang terima oleh Terdakwa adalah Berita Acara serah terima baru dua bulan kemudian uang tersebut baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan hasil total pinjaman Terdakwa ke Bank BNI sebesar 145 Miliar Rupiah digunakan untuk pembelian batu, dan keuntungannya di belikan aset, setelah itu aset tersebut di gunakan sebagai jaminan ke Bank Lain;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kredit mulai macet saat Terdakwa sudah membayar Pajak, dan piutang yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pencairan Bank BNI terjadi pada bulan desember 2014, Bank Mandiri pada bulan February 2015 , Bank QNB pada akhir tahun 2015 dan pembayaran pajak 105 Miliar rupiah pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa menyatakan hutang yang ia miliki sebelum dilakukannya pencairan permohonan kredit ke Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank QNB total pinjaman yang dimiliki Terdakwa sebesar 500 Miliar dan menyatakan memiliki aset diatas 500 Miliar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan peraturan Bank mengharuskan menyertakan PO dalam mengajukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelum dilakukan restrukturisasi ia mendatangi Bank dan menjelaskan bahwa dia memiliki aset sebesar 800 Miliar dan Pinjaman 850 Miliar, dan Terdakwa menjelaskan ke Pihak Bank

Hal 248 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





bahwa aset-aset tersebut akan diberi Kuasa Jual kepada pihak Bank dikarenakan aset-aset tersebut di lokasi yang strategis sehingga harga jualnya pasti naik. Pada awalnya Pihak Bank meyetujui ide itu, tetapi setelah adanya Independent Lawyer Perwakilan dari Bank tidak menyetujui ide tersebut sehingga PT. Rockit Aldeway dipailitkan;

- Bahwa Selanjutnya pihak Bank menolak Proposal Perdamaian yang diajukan Terdakwa dan melakukan voting untuk mempailitkan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan Pailit, setelah dinyatakan Pailit ada beberapa Bank yang membeli kembali (AYDA) aset Terdakwa termasuk diketahui dibeli oleh Independent Lawyer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sisa hutang di Bank QNB sekitar 45 Miliar, Sisa Hutang di Bank BNI sekitar 60 sampai 70 Miliar Rupiah dengan nilai aset sebesar 30 Miliar, sedangkan Untuk Bank Mandiri sisa Hutang sekitar 90 Miliar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan seluruh aset yang diberikan di Bank BNI sebesar 163 Miliar dan pinjaman sekitar 145 Miliar, aset itu dijual murah oleh Bank Sekitar 100 Miliar sehingga sisa Hutang sekitar 60 Miliar, dikarenakan dijual dengan harga likuiditas/harga lelang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan melakukan pinjaman di Bank Mandiri sebesar 250 Miliar dengan jumlah aset sebesar 180 Miliar setelah dijual menjadi 140 jadi sisa hutang sekitar 90 sampai 100 Miliar dikarenakan dijual dengan harga likuiditas/harga lelang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dengan kejadian tindak pidana ini Kurator jadi susah menjual aset Terdakwa karena pembeli merasa takut dikarenakan pemberitaan negatif media terhadap dirinya sehingga menghambat penjualan Aset yang hendak di lelang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah pembayaran pajak pada bulan Oktober 2015 cash flow Terdakwa menjadi berantakan, sedangkan Henri Santosa sulit dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi ke 7 (tujuh) untuk meminta restrukturisasi pembayaran kewajiban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pembayaran agunan ke Bank BNI sudah berjalan selama 1,5 Tahun, sedangkan di Bank Mandiri pembayaran agunan sudah berjalan 1 tahun, dan Bank QNB belum ada cicilan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa selama 1 tahun itu kurator melakukan pemblokiran terhadap aset dari Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Ia terlalu percaya dengan Henri Santosa sehingga Terdakwa tertipu dengan tipu daya Henri Santosa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 7 Bulan ditahan dengan menggunakan Laporan Polisi (LP) dari Bank QNB yang seharusnya Cuma berjalan 4 Bulan akan tetapi karena tidak cukup bukti yang didapat dan masih belum P-21 kemudian ditambah dengan laporan Bank BNI untuk penahanan selama 3 bulan sehingga total Terdakwa di tahan adalah selama 7 Bulan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bisnis Batu Split yang ia jalankan pada durasi waktu 2009 sampai 2012 berjalan Bagus, tetapi ketika nilai Batu Bara mulai menurun Terdakwa mulai mencari ide agar Uang pinjaman dari Bank ini tetap Aman, dari dana yang sudah terpakai Terdakwa mencari cara agar pinjaman tersebut tetap bisa dibayar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan seluruh PO yang diterima dari Henri Santosa dalam kondisi amplop tertutup;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu jumlah PO yang diberikan ke Bank;
- Bahwa Terdakwa menyatakan baru mengetahui bahwa ada PO yang palsu setelah dilakukan BAP;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada laporan polisi lagi dari Bank Muamalat yang sudah SP3;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Pernah dipanggil di KEJATI tahun 2016 perihal adanya dugaan proses peminjaman dengan tindakan yang tidak benar ke Bank BNI dan Bank Mandiri, dan Terdakwa sudah menghadiri 4 (empat) kali untuk BAP dan pihak KEJATI tidak menemukan hasil adanya proses yang tidak benar sehingga penyelidikan dihentikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan system peminjaman yang dilakukan adalah pergantian Bank dan Penambahan Plafond;
- Bahwa Terdakwa menyatakan PO digunakan untuk pencairan Kredit, adapun PO tersebut ia dapati dari Henri Santosa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Tidak ada keuntungan yang didapat dari Bisnis ini karena Terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa lagi dan rekening pun juga tidak punya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan proses permohonan peminjaman kredit di ketiga Bank tersebut berjalan Lancar dan tidak pernah ada penolakan dalam melakukan permohonan peminjaman;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terakhir melihat Henri Santosa pada tahun 2015 pada sekitar bulan Juni atau Juli;

Hal 250 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah melaporkan Henri Santosa Ke POLDA tetapi tidak berjalan karena sedang menjalani proses penyelidikan di BARESKRIM
- Bahwa terdakwa menyatakan terdapat laporan polisi dari penerbit PO Petrosea yang sudah di SP

Menimbang bahwa diersidangan telah diajukan adanya barang bukti masing masing berupa :

- 1). 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan.
- 2). 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta;
- 3). 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
- 4). 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
- 5). 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
- 6). 2 (dua) lembar Buku Pedoman Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I pada BNI, nama Bab Analisa Kredit, nama sub Bab Umum, nama Sub Sub Bab Garis Besar Proses Analisa Kredit, index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30 Desember 2011;
- 7). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-
- 8). 8)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat

Hal 251 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

9). 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;

10). 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai;

11). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

12). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

13). 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;

14). 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;

15). 1 (satu) bundel surat dari BNI SKM Jakarta Timur kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/378/R tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan fasilitas kredit No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;

16). 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

17). 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,-;

18). 3 (tiga) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/3/378/R tanggal 12 Desember 2014;

19). 10 (sepuluh) lembar Purchase Order dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;

20). 7 (tujuh) lembar Purchase Order dari PT. Servo Lintas Raya ditandatangani oleh CHRISTOPHER;

21). 2 (satu) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudera;

Hal 252 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi dari CV. Batu Berlian Pratama;
- 23). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 24). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 25). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 26). 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebitan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rockit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
- 27). 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 28). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
- 29). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 30). 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 31). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 32). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-

Hal 253 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
- 34). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 35). 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 36). 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1915/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.005.422.720,-
- 37). 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 38). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 39). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 40). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 41). 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 42). 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-

Hal 254 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 44). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 45). 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;
- 46). 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 47). 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 48). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 49). 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 50). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 51). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 52). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

Hal 255 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53). 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
- 54). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 55). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 56). 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;
- 57). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 58). 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 59). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 60). 1 (satu) bundel surat BNI No. JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 61). 2 (dua) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit PT. Rokkit Aldeway;
- 62). 3 (tiga) lembar surat BNI No. JMM/2/301/R tanggal 21 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;
- 63). 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015;
- 64). 1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;

Hal 256 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.062 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
- 66). 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2015.077 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,- tanggal 2 September 2015;
- 67). 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
- 68). 1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
- 69). 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2015.077 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,-;
- 70). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 71). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 72). 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 73). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 74). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 75). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal .. November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 76). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

Hal 257 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 78). 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 6 November 2015;
- 79). 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 80). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 81). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 an. PT. Rokit Aldeway;
- 82). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 83). 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 18 November 2015;
- 84). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 85). 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 86). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 an. PT. Rokit Aldeway;
- 87). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada

Hal 258 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

88). 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 30 November 2015;

89). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rokit Aldeway;

90). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

91). 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

92). 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokit Aldeway, untuk ditrasfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldeway;

93). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2015 an. PT. Rokit Aldeway;

94). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

95). 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 16 Desember 2015;

96). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2015 an. PT. Rokit Aldeway;

97). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

98). 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 24 Desember 2015;

99). 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/074/MEMO tanggal 1 Februari 2016 an. PT. Rokit Aldeway;

Hal 259 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100). 4 (empat) lembar surat dari Pengurus PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKUP No. 007/PENGURUS/ROCK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada PT. BNI, perihal:

- a) Pemberitahuan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA;
- b) Pemberitahuan tentang perubahan kewenangan pengurusan PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- c) Panggilan sekaligus undangan untuk menghadiri persidangan dalam rangka rapat permusyawaratan hakim PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- d) Pemberitahuan mengenai jadwal waktu berkaitan dengan tagihan kreditor PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU).

101). 1 (satu) lembar surat dari Pengurus PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) No. 079/PENGURUS/ROCK/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada JOHANSYAH, SH dan SUPRIADI, SH, MKn dkk, perihal Pemberitahuan sudah diserahkannya proposal perdamaian perkara PKPU PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);

102). 3 (tiga) lembar Rencana perdamaian yang diajukan PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) sebagai debitur dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) sebagai penanggung tanggal 28 Januari 2016;

103). 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/...../MEMO tanggal 1 Februari 2016 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

104). 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timur dan Costomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1 Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPU debitur an. PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);

105). 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Februari 2016;

106). 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 6687/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin

Hal 260 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 46.025.346.000,- pada PPAT EFRAN YUNIARTO, SH, MKn., terhadap HM.4136/Pondok Pinang;

107). 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 17/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn, selaku PPAT di Jakarta Selatan;

108). 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 3748/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 27.530.855.000,- pada PPAT YOBANA SAMIAL, SH., terhadap HM.6248/Bangka;

109). 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 26/2015 tanggal 18 Mei 2015 pada YOBANA SAMIAL, SH, selaku PPAT di Jakarta Selatan;

110). 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;

111). 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dari pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

112). 105)1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

113). 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH notaris di Jakarta;

114). 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Borg No. 09 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;

115). 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6248 yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 500 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

116). 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4136 yang terletak di Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 855 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

117). 1 (satu) bundel Buku Tanah No. 422 yang terletak di Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 746 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

118). 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No. 3785/2015 pada BNI dengan nilai Rp. 57.585.433.000,- dengan HGB.422/MELAWAI;

Hal 261 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119). 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00368151.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rokkit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

120). 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 2 September 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn notaris di Jakarta;

Disita dari Saksi FERDY YUSTIANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 035/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice No. 034/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 3) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 033/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 4) 1 (satu) lembar Invoice No. 032/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 5) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 072/KWI/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 6) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 September 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 654.374.600,-
- 7) 1 (satu) lembar Invoice No. 071/INV/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 8) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 883.885.200,-;

Hal 262 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Manifest Inward/outward dari PT. Bahtera Bestari Shipping tanggal 1 Juli 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Bill Of Lading dari PT. Bahtera Bestari Shipping No. 51/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 13) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan barang tanggal 9 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Purchase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur;
- 15) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 235/KWI/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice No. 234/INV/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 40.560.410,-
- 18) 1 (satu) lembar Surat PT. Rockit Aldeway kepada ANDI (PT. CSS Energy) No. 243/RA/CORP/XI/2014 tanggal 1 November 2014 perihal penawaran batu andesit yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal barang yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 40.560.410,-;
- 22) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke

Hal 263 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama PT. Rokit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 196.604.100,-;

23) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 November 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 209.000.000,-;

24) 1 (satu) lembar contoh Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;

25) 1 (satu) lembar contoh Stempel PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

Disita dari Saksi LASTIN selaku Karyawan CV. Batu Berlian Pratama di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
- 3) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
- 6) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
- 7) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;

Hal 264 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 024/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 424.160.910,-
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 025/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 13) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
- 15) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 020/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 429.300.090,-
- 16) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 021/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 17) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.616.13 M3 tanggal 16 Juni 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 018/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 423.739.620,-
- 19) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 019/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 20) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.556.34 M3 tanggal 7 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 016/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 423.321.120,-
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 017/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 23) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;

Hal 265 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
- 25) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.695.200,-
- 26) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 27) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.706.40 M3 tanggal 1 Mei 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 012/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 435.505.980,-
- 29) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 013/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 30) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.682.86 M3 tanggal 29 Maret 2013;
- 31) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 010/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 413.675.160,-
- 32) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 011/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 33) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.448.12 M3 tanggal 27 Maret 2013;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 434.086.800,-
- 35) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 36) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.667.60 M3 tanggal 20 Maret 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 008/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.976.060,-

Hal 266 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 009/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 39) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.42 M3 tanggal 11 Maret 2013;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709 M3 tanggal 11 Maret 2013;
- 41) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 006/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 440.960.430,-
- 42) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 007/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 43) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
- 45) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.297.160,-
- 46) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/III/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 47) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
- 48) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
- 49) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.949.090,-
- 50) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 51) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013;
- 52) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013.

Hal 267 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi SITI KUMALA SARI selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Departemen Hukum) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-
- 2) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014, nomor PAK JMM/2/069 oleh SKM Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014 oleh SKM Jakarta Timur;
- 4) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/2278 tanggal 8 Desember 2014 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;
- 5) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/179 tanggal 5 Desember 2014 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;
- 6) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rockit Aldeway tanggal 13 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rockit Aldeway Jalan Kemang Raya RT. 008/005, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.10.0086 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rockit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 27.530.900.000,-;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rockit Aldeway Jalan Tiryasa X No. 8 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.00.0081.3 tanggal 25 Oktober 2014 kepada PT. Rockit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 57.585.400.000,-;

Hal 268 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit dengan surat BNI Kanwil Jakarta Kemayoran kepada BNI SKM Jakarta Timur No. WJY/5.1/6296 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyampaian NK3 an. PT. Rockit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 11) 1 (satu) bundel Rekap penjualan PT. Rockit Aldeay periode 2015 dengan total Rp. 361.133.900.841,-
- 12) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 1 Juli 2015 oleh SKM Jakarta Timur;
- 13) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 23 Juni 2015, nomor PAK JMM/2/047 oleh SKM Jakarta Timur;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;
- 15) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/1941 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;
- 16) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;
- 17) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rockit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. N/55-K/VI/Jkt/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH Notaris di Jakarta tentang balik nama sertifikat sudah selesai;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rockit Aldeway Jalan Lapangan Hijau No. 8 Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.15.10.0036.1 tanggal 16 April 2015 kepada PT. Rockit Aldeway oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 46.025.300.000,;

Hal 269 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 5 (lima) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/803/MEMO tanggal 14 Desember 2015;
- 21) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 015/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway dengan total pinjaman Rp. 148.000.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Risiko Bisnis Komersial & Usaha Kecil kepada BNI SKM Jakarta Timur No. CMR/6/2232/R tanggal 3 Agustus 2015 perihal Berkas dokumen kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 23) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/047 tanggal 23 Juni 2015;
- 24) 2 (dua) lembar Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitor PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 25) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2.2/430/MEMO tanggal 10 Agustus 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Lain-Lain dari BNI melakukan langkah-langkah yang dilakukan bank, pergeseran kolektibilitas menjadi 5 sejak 12 Februari 2016;
- 27) 1 (satu) lembar Fax/Telex dari BNI Regional Remedial & Recovery Jakarta Nomor: 05/2202/jumat/CRR tanggal 12 Februari 2016 kepada BNI Divisi Commercial Remedial & Recovery perihal Maintenance Pergeseran kolektifiliti pinjaman an. PT. Rokkit Aldeway;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No. RMV/4/2/3/Memo tanggal 12 Februari 2016 dengan uraian Memorandum penggolongan/perubahan kualitas aktiva kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 29) 3 (tiga) lembar Memorandum Penggolongan/Perubahan Kualitas Aktiva Kredit kepada Head of Regional Remedial & Recovery Jakarta tanggal 12 Februari 2016 perihal Penggolongan/perubahan kualitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 30) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Rokkit Aldeway terdiri dari:
  - a). Rekening kredit modal kerja BNI Menengah an. PT. Rokkit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir pada saat dilakukan pencairan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh debitor dengan nomor rekening:
  - (1) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0382050647 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 22.988.695.500,-

Hal 270 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0381417826 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
- (3) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0383616159 dibuka pada tanggal 8 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.125.360,-
- (4) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0385318582 dibuka pada tanggal 11 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-
- (5) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 039905466 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 20.000.000.000,-
- (6) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0399056673 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 25.000.000.000,-
- (7) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0399057735 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000.000,-
- (8) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0399058808 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000,-
- (9) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0415675677 dibuka pada tanggal 9 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
- (10) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0417715632 dibuka pada tanggal 20 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.182.721.600,-
- (11) 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0418899718 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 0,-

Hal 271 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0418902392 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.805.973.900,-
- (13) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0420215623 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.215.360,-
- (14) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0420217653 dibuka pada tanggal 11 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-
- (15) 4 (empat) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0362764475 dibuka pada tanggal 18 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.000.000.000,-
- (16) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0363632903 dibuka pada tanggal 19 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 34.824.072.800,-
- (17) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0363132751 dibuka pada tanggal 22 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 30.175.927.200,-
- b). Rekening Giro an. PT. Rokit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir yaitu 2 (dua) lembar Rekening koran giro BNI an. Rokit Aldeway nomor rekening 5656787856 dibuka pada tanggal 26 Oktober 2015 di Cabang Gambir;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebetatan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rokit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;

Hal 272 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 34) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
- 35) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 36) 35 (tiga puluh lima) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 37) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 38) 1 (satu) bundel Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/385 A/R tanggal 18 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2012;
- 40) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014;
- 41) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 42) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-
- 43) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 44) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;

Hal 273 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 46) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/396 A/R tanggal 29 Desember 2014;
- 47) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2012 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 48) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 49) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 50) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 51) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya Nomor: 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran;
- 52) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
- 53) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 55) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

Hal 274 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/163 B/R tanggal 21 Mei 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 58) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 59) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
- 61) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 62) 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 63) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;
- 64) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 65) 1 (satu) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/177/R tanggal 27 Mei 2015;

Hal 275 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 67) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 68) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera Nomor: 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 69) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 70) 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 71) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
- 72) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 73) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 74) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/195/R tanggal 8 Juni 2015;
- 75) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 76) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 77) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 78) 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;

Hal 276 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;
- 80) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 81) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 82) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0915/RA/FAA/VI/15 tanggal 9 Juni 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/198/R tanggal 11 Juni 2015;
- 83) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 84) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0215/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 71.400.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 86) 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 87) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 44.100.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 88) 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 89) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 90) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 91) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada

Hal 277 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

92) 3 (tiga) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0215/RA/FAA/IX/15 dan 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/315/R tanggal 4 September 2015;

93) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

94) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

95) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

96) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;

97) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/444/R tanggal 1 Desember 2015;

98) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

99) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

100) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

101) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

Hal 278 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 103) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 010/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Pelunasan sebagian fasilitas KMK untuk diproses pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 104) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;
- 105) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;
- 106) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 107) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 108) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/422/R tanggal 20 November 2015;
- 109) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 110) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 16.060.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 111) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;
- 112) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 013/RA/FAA/XII/15 dan No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/457 A/R tanggal 11 Desember 2015;
- 113) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 114) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada

Hal 279 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

115) 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

116) 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 009/RA/FAA/XI/15 tanggal 9 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0921438884 pada BCA KCP Tebet an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

117) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

118) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

119) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

120) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;

121) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

122) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

123) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 6 November 2015;

124) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokit Aldeway tanggal 6 November 2015;

125) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokit Aldeway;

126) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

Hal 280 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/409/R tanggal 9 November 2015

Disita dari Saksi ANGGITA CANDI selaku Karyawan BNI Cabang Gambir di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 3) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway No. 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 4) 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum kepada Notaris WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn Nomor: AHU-34040.40.22.2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Rockit Aldeway;
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
- 6) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway No. 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 18048-04/PM/P/1.824.271 tanggal 30 Oktober 2010 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.94655 tanggal 6 November 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;

Hal 281 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rokit Aldeway;
- 11) 1 (satu) lembar NPWP No. 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rokit Aldeway;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 235/27.1.1/31.74.01.1007/1.824/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. Rokit Aldeway;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokit Aldeway;
- 14) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 11 Desember 2014 atas nama PT. Rokit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867;
- 15) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokit Aldeway tanggal 12 Desember 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171022903730002 atas nama HARRY SUGANDA dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171025507700003 atas nama DEWI SUGANDA;
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA, Nomor: 3276026306740008 atas nama MIRA YUHAERIA;
- 18) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO, Nomor: 3674063112690002 atas nama TATANG SUTISNA;
- 19) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2014 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rokit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan

Hal 282 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada TATANG SUTISNA PUTRA untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada SULISNO untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 26) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352951 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 23 Desember 2014 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 23 Desember 2014;
- 29) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352952 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 24 Desember 2014;
- 31) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 24 Desember 2014 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- 32) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352953 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352954 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 17.000.000.000,-
- 33) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;
- 34) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;

Hal 283 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 6 Januari 2015;
- 36) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352955 tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 17.900.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 Januari 2015;
- 38) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352956 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-, cek BNI No. CQ352957 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352958 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 40) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 41) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 42) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 43) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352959 tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000,-,
- 44) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 28 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,-;
- 45) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352960 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352961 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- 46) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 9 Juni 2015;
- 47) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

Hal 284 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- 49) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352962 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
- 50) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 12 Juni 2015;
- 51) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 12 Juni 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
- 52) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352967 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 9.150.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;
- 53) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352968 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 6.100.000.000,-;
- 54) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 4 September 2015;
- 55) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;
- 56) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352964 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 24.400.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352966 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- 58) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352965 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway

Hal 285 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



- ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- 59) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352969 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 8.950.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 September 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 September 2015;
- 61) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352963 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 62) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 19 Agustus 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 19 Agustus 2015.
- 64) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 26 Oktober 2015 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor rekening 5656787856;
- 65) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA;
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rockit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 70) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) lembar rekening koran BNI nomor 5656787856 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 72) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82426 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.180.000.000,-
- 73) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 20 November 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.180.000.000,-;
- 74) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO;
- 75) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82427 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp. 10.800.000.000,-
- 76) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 2 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.800.000.000,-;
- 77) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82428 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82429 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000;
- 79) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82430 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000.

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSİYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa:

- 1). dokumen / surat-surat/dokumen;
- 2.) Uang tunai sebesar Rp. 13.612.500,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 287 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSİYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun 2015, dengan chasis JTNGF3DHOF8001220, engine 2ARH572300 atas nama NONY SETIAWATI;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2.494 CC, nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, nomor BPKB L-14016107;
- 3) 1 (satu) buah kunci;
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disita dari Saksi ALBERT ONGGARA selaku Karyawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3171020701096052 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NONY SETIAWATI;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Astra International tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 615.940.000,- untuk pelunasan pembayaran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HARRY SUGANDA;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru tanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 28 Juli 2015 atas nama NONY SETIAWATI;
- 8) 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate No. 2015052878 tanggal 28 Mei 2015;

Hal 288 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-043258/PKU.01/BD.02/M/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 002/VLD/DEL/INV.FV/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Felvire nomor polisi B2866PYA;
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi kosong yang ditanda tangani oleh NONY SETIAWATI;
- 13) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- 14) 1 (satu) lembar Fax Transmission PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 14 Agustus 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Cutomer History Payment Report tanggal 3 Agustus 2017;
- 16) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal 26 Juni 2015;
- 18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONY SETIAWATI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Konsumen oleh HARRY SUGANDA;
- 21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang oleh AHMAD YURIS MALAON kepada HARRY SUGANDA;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN tanggal 26 Juni 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARRY SUGANDA, NONY SETIAWATI dan FENDY KURNIAWAN;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh HARRY SUGANDA;

Hal 289 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh NONY SETIAWATI.

30) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-14016107, mobil merek Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 2.494 CC, bahan bakar bensin.

Disita dari Saksi RMH. HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen fotocopy dilegalisir berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 48 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 1 Juni 2015 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2017.

Disita dari Saksi KURNIADI SURYANA selaku Karyawan BCA Cabang Tebet di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen foto copy dilegalisir berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah HARRY SUGANDA tanggal 30 Maret 2011 dengan nomor rekening 0923030007;
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;

Hal 290 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan usaha PT. Rokkit Aldeway tanggal 13 Agustus 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 05306/1.824.271 tanggal 22 Desember 2009 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.01.1.51.28277 tanggal 26 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 6) 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 1109/30/DJB/2013 tanggal 3 Juli 2013 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Internal BCA No. 104/SE/POL/2014 tanggal 4 September 2014 nomor rekening 25129723 atas nama HARRY SUGANDA dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 9) 1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuan-ketentuan bagi pemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokkit Aldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 November 2009;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal 22 Desember 2015;
- 13) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 14) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 5 November 2014 dengan nomor rekening 0921444078;

Hal 291 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 16) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor rekening 0921454111;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 18) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah JOKO PRASOJO tanggal 14 Desember 2013 dengan nomor rekening 0921428200;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PRASOJO;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO tanggal 16 Desember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO;
- 23) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah DONY AMALDY tanggal 19 November 2014 dengan nomor rekening 0921439627;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama DONY AMALDY;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY tanggal 28 Desember 2015;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY;
- 27) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah LINDA tanggal 20 Mei 2014 dengan nomor rekening 6290301899;
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA;
- 29) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 6290301899 atas nama LINDA;
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor rekening 092143772;
- 31) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;

Hal 292 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 16 Desember 2015;
- 33) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 34) 2 (dua) lembar rekening koran nomor 05240408700 atas nama HARRY SUGANDA;
- 35) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 05240148228 atas nama HARRY SUGANDA;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 02861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama HARRY SUGANDA;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama PT. ROCKIT ALDEWAY;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 40) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama JOKO PRASOJO;
- 41) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DONY AMALDY;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DICKY HERMAWAN

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, apakah kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**PERTAMA**

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

Kedua : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**DAN**

KEDUA : Melanggar Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang - juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Kumulatif atau campuran, maka Majelis Hakim akan





mempertimbangkan terlebih dahulu Surat dakwaan Kesatu dengan memilih kiranya Surat Dakwaan yang mana yang paling relevan untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa tersebut dengan memperetimbangkan diantara Surat dakwaan pertama kesatu atau kedua dan setelah itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Keduanya.

Menimbang, bahwa untuk Dakwaan Pertama Majelis lebih memilih untuk langsung membuktikan dalam dakwaan Pertama Kesatu, dimana kepada terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dimana pasal tersebut mengandung unsur unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
3. Telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perbuatan bohong.
5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjukan kepada adanya subjek hukum yang adalah orang atau manusia (Natural Person) dan Badan Hukum (Legal Person), sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam setiap perbuatannya bisa mempertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama HARRY SUGANDA yang identitasnya sesuai dengan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ia terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengerti dan setelah Majelis mengadakan pemeriksaan terhadap saksi saksi M. Tagar Nugraha (PGS Pemimpin SKM BNI Jakarta Timur) selaku yang melaporkan, saksi Fenny Febrian Razief (Kredit Analis BNI SKM Jakarta Timur), Liza Sulaiman (Relation ship Manager BNI SKM Jakarta Timur), Wahjoe Andrian (Pimpinan Kelompok Bisnis BNI SKM Jakarta Timur), Totot Edi Darmono (Pimpinan Kelompok Resiko BNI SKM Jakarta Timur), Nur Dwi Wahana (Pemimpin BNI SKM Jakarta Timur), Ferdi Yustianto (Direktur PT Cakrawala Sejahtera Sejati), Bernadus Heri Prabowo, SE (Trasury



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Petrosea Tbk), Christopher Arthur Ompi (Karyawan PT. Rockit Aldeway), Mira Yuhaeria (Karyawan PT. Rockit Aldeway), Agustinus Dhaewae Musa (Konsultan Hukum), Anggita Candi (BNI), Dewi Suganda (Komisaris PT. Rockit Aldeway) dan saksi Dicky Hermawan (mantan karyawan PT. Rockit Aldeway), dimana para saksi telah menerangkan bahwa para saksi tersebut kenal dengan Terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT. Rockit Aldeway dan terdakwaupun telah membenarkan bahwa dirinya adalah sebagai Direktur PT. Rockit Aldeway.

Menimbang, bahwa selain itu atas diperlihatkannya dokumen dokumen yang berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 Tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta Pusat, telah dinyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dari PT. Rockit Aldeway yaitu sebagai Direktornya adalah HARRY SUGANDA dan sebagai Komisarisnya adalah DEWI SUGANDA, terhadap Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap adanya unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi pada Terdakwa.

**Ad.2. Unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya halaman 82 menyatakan bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan ( Meerdaadsche sasmenloop = Concursus Realis ). Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya , apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya itu hukuman penjara, kurungan atau denda maka hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa dengan memperhatikan adanya barang bukti telah terbukti adanya fakta hukum bahwa sekitar waktu antara bulan Desember 2014 dan bulan Nopember 2015 bertempat dikantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Comercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A 1, Jakarta Utara, di kantor PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Commercial

Hal 295 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank CNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav 52-53 Jalan Jendral Sudirman Jakarta Selatan dan di Kantor PT Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat, yang masing masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu dengan yang lainnya ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang terdakwa dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan terbuka kemungkinan Penggabungan Perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah mengajukan permohonan kredit modal kerja ke PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebesar Rp, 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara beberapa tahap yang pencairannya dimohonkan dengan cara transper ke rekening giro penampungan atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir dengan No. Rekening. 5656787887.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini telah terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman pada tahap pertama tanggal 1 Desember 20214, dengan surat Nomor; 270/RA/XII/2017, Terdakwa Hary Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway mengajukan permohonan pinjaman/ kredit kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Bahwa untuk mengajukan permohonan tersebut terdakwa ada menyerahkan dokumen dokumen diantaranya :

- a. Dokumen legalitas atau ijin perusahaan, foto copy angunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta pursache order (PO) dan Invoice dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama padahal pada saat terdakwa mengajukan permohonan Kredit ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur perusahaan perusahaan tersebut oleh terdakwa dibuat sebagai supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway yang telah mengeluarkan Pursache Order seolah olah perusahaan – perusahaan tersebut sedang melakukan pembelian batu base course

Hal 296 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Rockit Aldeway dan perusahaan-perusahaan lainnya melakukan penjualan batu base course kepada PT Rockit Aldeway.

b. Mempersiapkan nama nama dan orang orang diantaranya atas nama YUSTIANTO, SUKARDI, JAMAL, ARIS, LASTI, ROBERT TAKANA, ELTHON TJIE LUCAS dibuat seolah olah adalah supplier maupun buyer PT. Rockit Al;deway dengan tujuan supaya ketika Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur melakukan pengecekan, orang orang ini membenarkan mereka ada hubungan bisnis dengan PT. Rockit Aldeway.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dengan suratnya No. JMM/2/378/R menyetujui memberikan kredit Modal Kerja (KMK) kepada Rockit Aldeway sebesar RP. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari :

- a. KMK R/C (rekening courant) Terbatas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja perdagangan batu pecah/batu split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kredit No. JMM/PK/2014.062 tanggal 12 Desember 2014.
- b. KMK bentuk Plafond (Cleand Up) Maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana perjanjian kredit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur menyetujui memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75. 000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) dalam rangka memenuhi persyaratan penarikan (pencairan) kredit, oleh karena untuk penarikan (pencairan) kredit KMK Plafond (Clean Up) sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) telah ditentukan syarat syaratnya didalam Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j, terdakwa telah menggunakan surat surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan/ tidak benar yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur diantaranya :

1. Surat PT Rockit Aldeway No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT Petrosea Tbk, CC kepada Bank BNI, perihal Surat Instruksi pembayaran, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat persetujuan dari Jamal selak Finance PT. Petrosea Tbk, dengan



membubuhkan tandatangan serta dicap/ stempel bertuliskan PETROSEA, dimana isi surat tersebut menginstruksikan (kepada PT. Petrosea Tbk) bahwa pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokit Aldeway, agar disetorkan/ditransfer ke rekening 5656787876.

2. Surat PT. Rokit Aldeway No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Sejahtera Sejati, CC kepada Bank BNI, perihal surat intruksi pembayaran, yang ditandatangani oleh terdakwa Harry Suganda selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokit Aldeway, dan telah mendapat persetujuan dari E. Fahmi selaku Finance Staff PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dengan membubuhkan tandatangan serta di cap/ stempel bertuliskan PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dimana isi surat tersebut yang pada pokoknya Surat Instruksi Pembayaran ini tidak akan diubah/ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI Cabang Gambir.

3. Surat PT Rokit Aldeway No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 desember 2014, ditujukan kepada PT. Servo Lintas Raya, CC kepada Bank BNI, perihal surat intruksi pembayaran yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokit Aldeway dan telah mendapat persetujuan dari Sukardi, Jabatan Finance dengan membubuhkan tandatangannya serta di cap/stempel bertuliskan SLR. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya memohon agar menandatangani tembusan surat sebagai tanda persetujuan dan mengembalikannya kepada PT. Rokit Aldeway.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa surat surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut diatas isinya tidak benar telah mengesankan bahwa :

1. Seolah olah terdakwa Harry Suganda telah mengintruks PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawalaikan kepada PT Petrosea Tbk, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tentang pembayaran atas invoice yang diterbitkan sehubungan dengan proyek PT Rokit Aldeway, supaya disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rokit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir No. Rekening 5656787876.
2. Seolah olah surat tersebut telah sampai dan diterima oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya dan :
3. Seolah olah Instruksi Terdakwa tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya





Menimbang, bahwa padahal pada kenyataannya terdakwa Harry Suganda tidak pernah mengirimkan surat surat tersebut kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah menerima surat tersebut dari PT. Rokkit Aldeway dan pegawai/stap PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut sebagai tanda persetujuan sebagaimana tertera dalam surat.;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang digambarkan didalam PO PO yang telah diserahkan oleh terdakwa seolah olah benar adanya dianggap bahwa PT. Rokkit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu split, sehingga staf dan pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan terdakwa menyetujui untuk mencairkan kredit yang dimohonkan oleh terdakwa, padahal pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya demikian pula untuk memenuhi persyaratan sebagaimana pencairan kredit dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang menggambarkan seolah olah PT Rokkit Aldeway Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, terdakwa Harry Suganda telah menggunakan keadaan yang tidak benar yang menggambarkan bahwa seolah olah PT. Rokkit Aldeway adalah perusahaan yang memiliki omset besar bernilai puluhan milyar rupiah dalam perdagangan batu pecah. Keadaan yang tidak benar itu oleh terdakwa Harry Suganda digunakan untuk meyakinkan para stap dan pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yang memproses permohonan terdakwa supaya tergerak hatinya melakukan pencairan pinjaman/kredit yang dimohonkan terdakwa Harry Suganda dengan menyerahkan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sejumlah Pursacheu Order (PO) dan Invoice (Surat Tagihan), padahal pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut tidak benar sesuai dengan isinya, karena sebenarnya perusahaan perusahaan rekanan terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada Terdakwa Harry Suganda atau kepada PT. Rokkit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam PO PO tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, bahwa PT Rokkit Aldeway adalah perusahaan yang besar bernilai miliaran dalam perdagangan batu pecah, terdakwa telah menyerahkan sejumlah Purchase Order (PO) dan Invoice (Surat Tagihan) yang isinya tidak benar tersebut sebagai persyaratan untuk adanya beberapa kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit yang dimohonkan dengan cara ditransfer ke rekening giro penampung yang sama no. rek. 5656787867 atas nama PT rokit Aldeway yang ada pada BNI Cabang gambir, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 desember 2014 dengan Surat No. 151/RA/FAA/XII/14 yang ditujukan pada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transper, dimana terdakwa memohon dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 30.175.927.200 (tiga puluh milyar serratus tujuh puluh lima Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa ada menyerahkan 36 (tiga puluh enam) lembar PO dari PT Petrosea Tbk senilai Rp. 50.393.212.000,- (lima puluh milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga duaratus dua belas ribu rupiah)
2. Pada tanggal 23 Desember 2014 dengan Surat no. 168/RA/FAA/XII/14 telah dilakukan pencairan sebesar Rp.34.824.072.800,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua delapan ratus rupiah), dimana terdakwa untuk meyakinkan BNI telah menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar PO dari PT. Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 58.102.175.700,- (lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
3. Pada tanggal 19 Mei 2015 dengan Surat No. 2015/RA/FAA/V/15, terdakwa memohon dilakukan pencairan sebesar Rp. 12.008.134.080,- (dua belas milyar delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan cara transfer ke rekening Giro Penampungan atas nama Rockit Aldeway Cabang Gambir No. Rek. 5656787867, untuk meyakinkan BNI, terdakwa telah menyerahkan 16 (enam belas) lembar PO dari PT Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 20.837.072.900,- (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua Sembilan ratus rupiah).
4. Pada tanggal 26 Mei 2015 dengan surat No. 2715/RA/FAA/V/15, telah dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 22.988.695.500,- (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan menyerahkan 29 (dua puluh Sembilan) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk, PT Servo Lintas Raya senilai Rp. 39.165007.200,- ( tiga puluh Sembilan milyar serratus enam puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah).

Hal 300 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 5 juni 2015 dengan surat No. 0615/RA/FAA/VI/15, telah memohon dilakukan pencairan Kredit KMK Plafond (Clean up) sebesar Rp. 19.000.215.360,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima belas ribu tiga ratus enampuluh rupiah) dimana terdakwa telah menyerahkan 20 (dua puluh) lembar Pursache Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 32.375.907.500,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh limajuta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Pada tanggal 10 Juni 2015 dengan Surat No. 1015/RA/FAA/VI/15, telah dimohonkan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 11.002.955.060,- (sebelas milyar dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu enam puluh rupiah), dimana terdakwa ada menyerahkan 13 (tiga belas) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya senilai Rp. 18.551,916,000,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh satu Sembilan ratus enam belas ribu rupiah),
7. Pada tanggal 4 Nopember 2015 dengan surat No. 006/RA/FAA/XI/15, terdakwa ada memohon untuk dilakukan pencairan kredit KMK plafond sebesar Rp. 12.008.134,080,- (dua belas milyar delapan juta serratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah), dimana terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, senilai Rp. 22,020.000,000,- (dua puluh dua milyar dua puluh juta rupiah).
8. Pada tanggal 17 Nopember 2015 dengan surat No. 011/RA/FAA/XI/15 terdakwa memohon untuk dicairkan kredit KMK plafond sebesar Rp. 12.182.721.600,- (dua belas milyar serratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT GuritaLintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah).
9. Pada tanggal 17 Nopember 2015 dengan surat No.028/RA/FAA/XI/15 terdakwa ada memohon pencairan kredit sebesar Rp. 10.805.973.900,- (sepuluh milyardelapan ratus lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), dimana terdakwa ada menyerahkan 4 (empat) lembar invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV Batu Berlian Pratama senilai Rp. 15.620.000.000,- (lima belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)

Hal 301 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tahap ke dua Terdakwa selaku Direktur PT. Rocky Aldeway dengan Surat No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, perihal Surat Permohonan Kredit an. PT. Rockit Aldeway, Terdakwa Harry Suganda ada mengajukan tambahan kredit lagi sebesar Rp. 150.000.000.000,- (serratus lima puluh milyar, yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah menyetujui memberikan tambahan Kredit Modal Kerja (KMK) ke4pada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar reupiah).yang terdiri dari :

- a. KMK Plafond tambahan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 02.
- b. KMK Plafond Baru sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. JMM/PK/2015.077 tanggal 02 September 2015.

Menimbang, bahwa atas tambahan kredit tersebut terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan- pencairan yaitu:

1. pada tanggal 4 September 2015, telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Pursase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo..
2. Pada tanggal 4 September 2015 terdakwa telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo.
3. Pada tanggal 4 September 2015 terdakwa telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Baifour Beatty.
4. Pada waktu yang sama tanggal 4 September 2015 kembali telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14. 000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratannya berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Bailfour Beatty.

Menimbang, bahwa Purchase Order (PO) dari PT Servo Lintas Raya, PT. Tratindo, PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Bailfour Beattly yang diserahkan oleh terdakwa untuk persyaratan pencairan pencairan kredit tersebut isinya tidak benar, dimana PO tersebut telah menimbulkan gambaran seolah olah PT-

Hal 302 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT tersebut, telah melakukan pemesanan pembelian batu/Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/Terdakwa Harry Suganda pada waktu/tanggal dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO PO tersebut padahal kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan pemesanan pembelian batu/ Base Course kepada PT Rokkit Aldeway/terdakwa Harry Suganda sebagaimana diterangkan dalam PO dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian pula atas diserahkannya PO PO dan invoice dengan nilai transaksi yang besar padahal kenyataannya po dan invoice tersebut adalah tidak benar akan tetapi atas perbuatan terdakwa tersebut telah menggerakkan staf dan pimpinam BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sehingga menyetujui untuk mencairkan kredit/pinjaman yang dimohonkan oleh terdakwa Harry Suganda yang kemudian telah menyerahkan uang dana pinjaman tersebut kepada terdakwa Harry Suganda dengan cara memindahbukukan atau mentransfer uang dana pinjaman tersebut ke Rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir No. Rekening 5656787867 atau ke nomor rekening lain yang ditunjuk oleh terdakwa yang nilainya sebesar nilai plafon kredit yang disetujui oleh BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut datas Majelis berpendapat bahwa dengan adanya dua kali permohonan kredit yang dimohonkan oleh terdakwa kepada pihak Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dan atas permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh pihak BNI dengan adanya beberapa kali pencairan kredit akan tetapi ketika mengajukan permohonan kredit tersebut baik sebelum permohonan kredit diajukan, maupun setelahnya permohonan tersebut diterima oleh Bank BNI dalam pencairannya terdakwa telah membuat dokumen yang isinya tidak benar, maka terhadap perbuatan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Harry suganda di Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sehingga harus dipandang merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.**

Hal 303 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr





Menimbang, bahwa unsur kesalahan didalam pasal ini bentuknya adalah merupakan berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan Maksud” yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap, baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan (SR. Sianturi, SH. Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman : 632, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta), Sebagai unsur dari sengaja, maka sipelaku harus menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, bahkan diapun menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau alat untuk memberdayakan. Demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerjakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting, bahwa arti dari pada kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (Willens end wetens), yang artinya apabila seseorang melakukan tindakan dengan sengaja , ia harus menghendaki perbuatannya dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itubeserta dengan akibat akibat yang akan ditimbulkannya. Jadi kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi serta pengakuan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti berupa dokumen dokumen surat dan rekening koran dan bukti transaksi, telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa dengan telah dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway dalam mengajukan kredit KMK Plafond kepada PT Bank BNI SKM Jakarta Timur dalam 2 tahap pengajuan, sehingga oleh Bank BNI SKM Jakarta Timur telah dilakukan pencairan sebanyak 16 (enam belas) kali dengan total kredit sebesar Rp. 278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan dari hasil pencairan kredit tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk membayar angsuran kredit sebelumnya, sehingga terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai kewajiban membayar kredit kepada BNI sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas penggunaan uang sebesar Rp. 148.000.000000 (seratus empat puluh delapan milyar) tersebut telah menguntungkan Harry Suganda, selaku pribadi maupun selaku Direktur dari PT. Rockit Aldeway karena uang tersebut sebagian telah masuk ke Rekening BCA dengan No. 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway dan telah digunakan untuk PT. Rockit Aldeway;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Harry Suganda telah menggunakan rekening milik dari karyawan PT. Rockit Aldeway dan teman kerjanya untuk menerima transfer uang dari hasil pencairan kredit BNI yaitu rekening BCA dengan Nomor masing masing :

- 0921444078 atas nama Christopher Arthur Ompi
- 0921454111 atas nama Christopher Arthur Ompi.
- 6290254661 atas nama Hermi Noviarini
- 0921428200 atas nama Joko Prasajo
- 0921439627 atas nama Dony Amaldy
- 6290301999 atas nama Linda
- 0921437772 atas nama Agustinus Dhaewae Musa.
- 4502194635 atas nama Scorpio Satriyo Putranto

Dan sebagian telah digunakan untuk membeli mobil Toyota Vellfire atas nama Nony Setiawati, hal tersebut sebagaimana dari keterangan terdakwa Harry Suganda yang menerangkan bahwa benar pada periode tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 11 Februari 2016 telah menerima pencairan uang kredit dari BNI yang selanjutnya oleh terdakwa ditransferkan ke beberapa rekening tersebut diatas.

Menimbang, bahwa disamping itu pula Terdakwa Harry Suganda telah menggunakan rekening milik dari Karyawan PT. Rockit Aldeway dan teman teman kerjanya yang digunakan untuk menerima transfer uang hasil pencairan kredit BNI yaitu Rekening BCA dengan Nomor masing masing diantaranya :

1. BNI Nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway ;
2. BNI Nomor 5656787856 atas nama PT. Rockit Aldeway ;
3. BCA Nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
4. BCA Nomor 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
5. BCA Nomor 6290254661 atas nama HERMI NOVIARNI
6. BCA Nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO

Hal 305 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. BCA Nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY
8. BCA Nomor 6290301999 atas nama LINDA
9. BCA Nomor 09214377772 atas nama AGUSTINUS DHAEWAE MUSA
10. BCA Nomor 4502194635 atas nama SCORPIO SATRIYO PUTRANTO

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi M. Tagar Nugraha, Fenny Febriani Razief, Liza Sulaiman, Wahjoe Adrian, Totot Sdi Darmono, Nur Dwi Wahana, Ferdi Yustianto, bernadus Heri Prabowo, SE, Kiki Hermawan, Khristopher Arthur, Mira Yuhaeria, gustinus Dhaewae Musa, Yana Supriatna, SH, Anggita Candi, Dewi Suganda, Dicky Hermawan dan keterangan terdakwa Harry Suganda yang membenarkan bahwa pada periode tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 11 Februari 2016 telah menerima uang pencairan kredit dari BNI yang selanjutnya ditransfer ke beberapa rekening. Dan didukung dengan adanya beberapa dokumen berupa rekening koran dan bukti transaksi nomor nomor rekening BNI dan BCA atas nama masing masing sebagaimana tersebut diatas. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa tindakan dari Terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT Rokit Aldeway adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang seharusnya terdakwa melakukan pembayaran kepada BNI dengan cara mengangsur sampai dengan lunas, namun terdakwa sebelum dilakukan pelunasan Terdakwa sebagai Direktur PT. Rokit Aldeway telah mengajukan PKPU ke pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa.

**Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “memakai nama palsu” adalah apabila ia menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya dari dirinya, sedangkan “Martabat palsu” adalah ia menyebutkan suatu keadaan yang bukanlah keadaan pada dirinya saat ini sehingga orang lain menjadi percaya dan yakin terhadapnya. Dan pengertian “tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah serangkaian kata kata yang tidak benar serta perbuatan erbuatan yang mendukung rangkaian kebohongan sehingga orang lain tergerak hatinya untuk megikuti kemauannya.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa dokumen surat surat yang berkaitan berupa PO PT. Cakrawala Sejahtera, PO PT. Petrosea Tbk, PO PT Servo Lintas Raya, Invoice PT. Gurita Lintas Samudera, Invoice CV. Batu Berlian Pratama didapat fakta :

- Bahwa terdakwa Harry Suganda selaku Direktur pada PT. Rockit Aldeway telah mengajukan kredit pada BNI pada SKM Jakarta Timur dengan mengajukan permohonan sebanyak 2 (dua kali), dan terdakwa telah menerima uang pencairan kredit tersebut sebanyak 16 kali, dan jabatan terdakwa adalah juga sebagai Direktur PT. Rocit Aldeway, yang bergerak dibidang trading batu split (batu pecah) , namun faktanya sejak tahun 2014 perusahaan tersebut sudah tidak bergerak lagi dibidang trading batu split (batu pecah), namun dalam administrasi dan keuangan masih menggunakan seolah olah masih beroperasi dengan terdapatnya transaksi pembayaran trading tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat PT. Rockit Aldeway akan mencairkan kredit dari BNI, terdapat ada kewajiban dari pihak PT. Rockit Aldeway untuk menyerahkan jaminan tambahan yaitu berupa Pursache Order (PO) atau Invoice. Terhadap kewajiban tersebut oleh PT. Rockit Aldeway telah dibuatkan PO dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk, dan CV. Batu Berlian Pratama, namun terhadap PO dan Invoice yang diserahkan oleh PT. Rockit Aldeway kepada bank BI sebagai jaminan ternyata dipalsukan karena kenyataannya tidak pernah diterbitkan oleh perusahaan tersebut dan perusahaan perusahaan tersebut terakhir kalinya menerbitkan PO atau Invoice pada tahun 2013 atau setidaknya tidaknya sebelum tahun 2014, untuk tahun 2014 dan 2015 mereka tidak menerbitkan sedangkan yang digunakan oleh PT. Rockit Aldeway adalah PO dan Invoice tahun 2014 dan tahun 2015. Hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar PO dan Invoice yang telah diserahkan kepada BNI sebagai jaminan kredit adalah PO dan Invoice palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam PO dan Invoice tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa Harry Suganda selaku Direktur dari PT. Rockit Aldeway kepada Bank BNI dengan menggunakan PO dan Invoice PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk dan PT. Servo Lintas Raya serta Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga

Hal 307 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



jaminan kredit yang dipakai jaminan ke Bank BNI adalah keadaan yang tidak sebenarnya atau keadaan palsu, PO dan Invoice tersebut telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sehingga terhadap unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dengan keterangan perkataan bohong telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad. 5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberhutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta dengan komentar komentarnya adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dsb, Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti majlis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah mengajukan kredit 2 (dua) kali pada BNI yaitu :

1. Pada tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri dari Kredit Modal Kerja R/C terbatas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Kredit Modal Kerja Plafon sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).
2. Pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar rupiah)..

Dan pada saat pengajuan kredit oleh PT. Rockit Aldeway kepada BNI, Terdakwa Harry Suganda selaku Direktur, telah menyerahkan beberapa objek jaminan berupa :

- Tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jalan Tirtayasa X No. 8 Rt. 003/003. Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Kemang Raya, Rt. 08/05, Kelurahan Bangka kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Tanah beserta bangunan rumah tinggal di Jalan Lapangan Hijau Sektor I Blok TE Persil No. 3 Pondok Indah, Kel Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jaminan tersebut oleh karena sebagai syarat pencairan dana di BNI diwajibkan untuk menyerahkan jaminan tambahan berupa Pursache Order (PO) atau Invoice agar diketahui BNI bahwa PT. Rockit Aldeway tersebut adalah perusahaan yang memiliki omset besar dalam perdagangan batu split, PT Rockit Aldeway telah menyerahkan beberapa PO dan Invoice dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk dan PT Servo Lintas Raya serta Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan CV Batu Berlian pratama yang pada kenyataannya PO dan Invoice tersebut tidak benar karena yang sebenarnya bahwa PO PO dan Invoice Invoice tersebut tidak pernah diterbitkan oleh perusahaan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Rockit Aldeway telah menyerahkan jaminan yang telah ditentukan oleh BNI berupa jaminan tambahan tersebut sehingga percaya, maka pihak BNI telah mencairkan uangnya kepada PT Rockit Aldeway secara bertahap masing masing :

- Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- Tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 30.175.927.200,-
- Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 34.824.072.800,-
- Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 12.008.134,080,-
- Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 22.988.695.500,-
- Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 19.000.215.360,-
- Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 11.002.955,060,-
- Tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- Tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,-
- Tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 14.000.000.000,-
- Tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 14.000.000.000,-
- Tanggal 9 Nopember 2015 sebesar Rp. 12.008.134,080,-
- Tanggal 20 Nopember 2015 sebesar Rp. 12.182.721,600,-
- Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 10.805.973.900,-
- Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 19.000,215.360,-
- Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 11.002.955.060,-

Dengan total sebesar Rp. 278.000.000.000,- (duaratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) sedangkan yang masih belum dibayarkan sebesar Rp. 148.000.000.000,- (serratus empat puluh delapan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT, Rockit Aldeway pada tanggal 26 Desember 2015 telah mengajukan permohonan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada tanggal 29

Hal 309 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 telah diputus oleh PKPU dalam No. Perkara 106/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga,JKT.PST, yang selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015 dinyatakan pailit, sehingga tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utang kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa atas perbuatan terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway telah mengakibatkan pihak BNI percaya atas jaminan tambahan yang diberikan untuk persyaratan pencairan kredit tersebut sehingga telah memberikan kredit dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) dengan jaminan tersebut sehingga mengakibatkan PT Rockit Aldeway memiliki hutang kepada BNI sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah dapat terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena unsur unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, dimana kepada terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Telah melakukan perbarenganbeberapa perbuatan yang harus dipadang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
3. Menempatkan, mentransfer, membayarkan atas harta kekayaan.
4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau

Hal 310 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orangnya yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo. Tegasnya kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sama dengan unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan Pertama kesatu telah dipertimbangkan terbukti, Maka Majelis mengambil oper pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur barang siapa didalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa.

**Ad.2. Unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena sama seperti halnya pertimbangan unsur dalam surat dakwaan Kesatu Primer dan telah dipertimbangkan terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

**Ad.3. Unsur menempatkan, mentransfer, membayarkan atas harta kekayaan;**

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang No. 8 Tahun 2010, tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya merumuskan pengertian penegertian “harta kekayaan” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 13, yaitu “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”, adapun prasa selebihnya yaitu “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” tidak ada penjelasannya secara spesifik;

Menimbang, bahwa dalam praktek Pengadilan kemudian frasa frasa tersebut telah diberi makna oleh Putusan Pengadilan terdahulu, antara lain dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Oktober 2012 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas

Hal 311 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wa Ode Nurhayati, didalam pertimbangan putusannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendefositokan sejumlah uang.
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke rekening lainnya dikantor bank yang sama.
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan dipedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Perbuatan lainnya adalah perbuatan perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003 didalam penjelasan umumnya hanya menguraikan tahapan proses pencucian uang yang terdiri atas pengertian :

Hal 312 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistim keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain) kembali kedalam sistim keuangan, terutama sistim perbankan.
- mentransfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain.
- Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistim keuangan melalui sistim penempatan atau transfer sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan halal (clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
- Pencucian uang sudah terjadi tanpa harus melalui ketiga tahap tersebut, cukup hanya salah satu proses terbukti maka tindak pidana pencucian uang telah selesai dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tidak mensyaratkan bahwa proses placement tersebut hanya pada perbankan atau kedalam penyedia jasa keuangan karena dalam unsur delik tersebut yang dilarang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti berupa dokumen rekening koran dan bukti transaksi, bahwa terdakwa Harry Suganda selaku Direktur pada PT. Rockit Aldeway telah mengajukan kredit kepada Bank BNI dalam 2 (dua) tahap pengajuan yaitu yang pertama pada tanggal 1 Desember 2014, sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja R/C terbatas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Kredit Modal Kerja (Plafond) maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar) dan mengajukan tambahan kredit pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar

Hal 313 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar rupiah), masing masing dengan dibuatkannya perikatan :

- a. Perjanjian Kredit Nomor : JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014.
- b. Perjanjian Kredit Nomor : JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000 tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit odal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum R p. 10.000.000.000,-
- d. Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,-
- e. Perjanjian Kredit Nomor JMM/PK/2015.077 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,- tanggal 2 September 2015.

Bahwa dalam kredit modal kerja tersebut sebagai jaminannya terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa PO dan Invoice yang diterbitkan dengan menggunakan atas nama PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk dan PT. Servo Lintas Raya serta Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan CV Batu Berlian Pratama, sehingga pihak BNI telah mencairkan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT. Rockit Aldeway yang telah mengajukan kredit kepada pihak BNI dalam dua tahap pengajuan dan oleh pihak BNI telah dilakukan pencairan sebanyak 16 (enam belas kali) dengan total sebesar Rp. 278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan hasil dari pencairan tersebut telah dipergunakan untuk membayar angsuran kredit sebelumnya sehingga kredit PT. Rockit Aldeway kepada BNI yang masih tersisa belum dibayarkan sebesar Rp. 148.000.000.000,- (serratus empat puluh delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas penggunaan uang senilai Rp. 278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) tersebut telah menguntungkan Terdakwa Harry Suganda selaku pribadi maupun Direktur PT. Rockit Aldeway karena uang tersebut bukannya dipergunakan sebagaimana peruntukannya untuk usaha PT. Rockit Aldeway sebagaimana awalnya saat permohonan kredit tersebut dimohonkan kepada pihak BNI namun sebagian telah masuk ke Rekening BCA dengan Nomor 0923030007 atas nama Harry Suganda dan telah menguntungkan PT. Rockit Aldeway karena uang dari hasil kredit BNI itu juga sudah masuk kerekening Nomor. 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway.

Hal 314 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain itu : terdakwa Harry Suganda telah menggunakan rekening milik dari karyawan PT. Rockit Aldeway dan teman teman kerjanya yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pentransferan uang hasil pencairan kredit BNI yaitu masing masing rekening BCA :

- 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
- 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
- 6290254661 atas nama HERMI NOVIARNI.
- 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO
- 0921439627 atas nama DONY AMALDY
- 6290301999 atas nama LINDA
- 09214377772 atas nama AGUSTINUS DHAEWAE MUSA.
- 4502194635 atas nama SCORPIO SATRIO PUTRANTO.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Harry Suganda telah menggunakan uang dari hasil kredit BNI untuk kepentingan keluarganya yaitu untuk istri, anak, orang tua dan mertuanya serta dipergunakan untuk membayar angsuran kredit mobil Toyota Velfire warna hitam No. Pol B 1866 PYA atas nama NONI SETIAWATI

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi dan barang bukti, bahwa benar Harry Suganda telah menggunakan uang hasil pencairan kredit dari BNI telah menggunakan sebagian dari uang tersebut yang dilakukan dengan penempatan, penstranperan dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan menggunakan rekening rekening tersebut diatas, sebagaimana dari keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa pada periode tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 11 Februari 2016, terdakwa telah menerima uang pencairan kredit dari BNI yang telah ditransperkan ke beberapa rekening tersebut diatas untuk pembayaran ke pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli TPPU (Muhammad Nopian) dari PPATK, menerangkan bahwa Harry Suganda selaku Direktur pada PT. Rockit Aldeway telah melakukan penempatan, pentransperan dan pembayaran kepada pihak lain dari harta kekayaan yang telah diperoleh dari Kredit BNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa tindakan terdakwa Harry Suganda selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan perbuatan berupa penempatan, pentransperan dan pembayaran kepada pihak lain atas harta kekayaan hasil dari Kredit BNI, sehingga oleh karenanya unsur ini telah dapat terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Hal 315 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



**Ad. 4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.**

Menimbang, bahwa Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Majelis sependapat dengan Jaksa Peuntut Umum bahwa dalam Undang Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan pengertian “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli. Prof. Mr.D Simons dalam *leerboek I*, halaman 234, menyatakan “opzet adalah merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata”, lebih singkatnya pelaku mengetahui atau patut menduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu tindak pidana”.

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa harta kekayaan yaitu berupa uang pencairan kredit yang diterima oleh PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) yang selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran akan tetapi hingga saat ini masih tersisa sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut adalah sebagai hasil dari tindak pidana :

Tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama kesatu yaitu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dimana adanya tindakan dari Terdakwa Harry Suganda sebagai Direktur PT. Rokkit Aldeway telah melakukan permohonan pinjaman/kredit kepada Bank BNI (SKM), yang dijamin oleh Pursache Order dan Invoice yang tidak benar , permohonan kredit fasilitas modal kerja tersebut tidak pernah ada karena pada kenyataannya tidak pernah digunakan untuk kegiatan bisnis dari PT. Rokkit Aldeway atau berhubungan bisnis dengan perusahaan perusahaan yang Namanya dipakai sebagai jaminan



kredit ke Bank, kemudian Terdakwa Harry Suganda telah melakukan transaksi menerima uang dari pencairan kredit BNI tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan penstranferan ke beberapa Nomor Rekening pada bank atas nama dirinya, atas nama PT. Rockit Aldeway (perusahaan), karyawannya dan teman temannya adalah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli dari TPPU dan PPATK atas nama Muhammad Noviat, SH. MH, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa Harry Suganda dimana terdakwa telah melakukan transaksi dengan cara :

- a. Menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.
- b. Menggunakan rekening pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana.
- c. Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana.

Bahwa selanjutnya adapun modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa Harry Suganda melalui :

- a. Penggunaan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat sebagai transaksi yang wajar dari hasil bisnis/usaha, sehingga tidak terlihat sebagai transaksi yang berasal dari tindak pidana.
- b. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sebagai beneficial owner atau penerima manfaat, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Fasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
- c. Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak



pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh uang tersebut, selanjutnya terdakwa telah memindah mindahkan sejumlah uang dengan cara menstransfer ke beberapa rekening rekening baik atas nama pribadinya maupun atas nama orang lain Chrstopher Arthur dan Agustinus Dheawe Musa dan mengubah bentuk dalam bentuk cek dan menyuruh orang lain untuk mencairkan cek dan selanjutnya menstransferkan hasil pencairan cek tersebut ke rekening orang lain, namun orang yang Namanya dipakai untuk menerima hasil pencairan cek tersebut tidak mengetahui peruntukan uang tersebut karena memang dikuasai oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber keuangannya, terdakwa dalam melakukan proses transfer maupun pencairan cek telah menggunakan nama orang lain.

Menimbang, bahwa unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana merupakan unsur subjektif yang dapat dilihat dari fakta fakta hukum sebelum (ante pactum) atau fakta fakta hukum sesudah (post pactum) tindakan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur harta kekayaan yang dapat diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana harus dipandang sebagai "pro pratus dolus pro pratus culpa, artinya perbuatan itu setengah sengaja dan setengah alpa. Dengan demikian pelaku perbuatan tersebut tidak mesti benar benar mengetahui harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana, namun sebaliknya juga tidak biasa diterapkan teori culpa "kealfaan" serta merta untuk pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari pola transaksi terdakwa tersebut diatas merupakan pola dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang dalam teori pola tindak pidana pencucian uang dikenal dengan pla Placement yaitu menematkan pada rekening rekening atas nama pribadi dan perusahaan PT. Rockit Aldeway, selanjutnya atas penempatan harta kekayaan terdakwa tersebut (placement) terdakwa telah menstransfer ke rekening rekening fihak lain (Agustinus Dhewae Musa dan Christopher Arthurt)

*Hal 318 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr*





dengan mengubah bentuk berbentuk cek dan hasil pencairan cek tersebut digunakan untuk menstransfer ke rekening rekening pihak lain (layering).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa patut mengetahui atau setidaknya tidaknya harus patut menduga bahwa uang yang diperoleh dari Bank BNI, Mandiri maupun QNB adalah berasal dari hasil tindak pidana penipuan, dimana sebelumnya terdakwa untuk memperoleh uang tersebut terdakwa berpura pura mengajukan Kredit Modal Kerja PT. Rockit Aldeway dengan mempergunakan sejumlah dokumen dokumen fiktif sebagai jaminan kredit seolah olah perusahaan perusahaan yang Namanya dipakai oleh terdakwa sebagai jaminan kredit tersebut akan meyakinkan pihak Bank akan adanya kemampuan terdakwa untuk mengembalikan pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap pola pola yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan peminjaman dari satu Bank ke Bank lainnya adalah sama dengan memasukan dokumen dokumen fiktif yang sama seolah olah PT. Rockit Aldeway masih eksis karena adanya beberapa perusahaan yang berbisnis dan mempunyai utang kepada perusahaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Harry Suganda telah menggunakan rekening milik dari karyawan PT. Rockit Aldeway dan teman teman kerjanya yang digunakan untuk menerima penstranferan uang hasil pencairan kredit rekening BCA dengan masing masing :

- 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
- 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
- 6290254661 atas nama HERMI NOVIARNI
- 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO
- 0921439627 atas nama DONY AMALDY
- 6290301999 atas nama LINDA
- 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA
- 4502194635 atas nama SCORPIO SATRIYO PUTRANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga karenanya terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur unsur dari tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu melanggar pasal 378 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dan unsur unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010, tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa secara syah dan meyakinkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam masing-masing nota pembelaannya tertanggal 23 April 2011<sup>9</sup> yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar pasal tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama kesatu maupun tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan Kedua, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan incasu perbuatan pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan terhadap pembelaan yang tidak bersifat yuridis mohon keadilan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan, meringankan hukum yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan selebihnya dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa yang berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diselesaikan melalui jalur litigasi berpendapat dalam lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan sebagaimana dilakukan dalam Putusan No. 106/Pid.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 25 Desember 2015 dan Putusan No. 106/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 11 Februari 2016 (Putusan Pailit aquo) dalam hal ini Majelis Hakim tidak terikat dengan adanya perkara Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa keberatan terhadap segala tindakan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam Nota pembelaannya yang telah dilakukan oleh pihak penyidik maupun oleh pihak kejaksaan dengan alasan karena adanya ketidak sesuaian terhadap aturan hukum Acara Majelis Hakim berpendapat oleh karena dipersidangan tidak mengajukan bukti yang menguatkan alasan tersebut, sehingga oleh karena itu terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang tidak bersifat Yuridis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dibawah ini;

Hal 320 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini ada dilakukan penahanan kota, maka terhadap Terdakwa selama berada didalam tahanan haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terhadap adanya barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan pidana dan hal hal yang meringankan.

Hal Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Bank BNI
- karena sifat dan kualifikasi dari tindak pidananya itu sendiri

Hal Hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa punya tanggungan keluarga
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua kerugian Bank BNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harry Suganda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pergabungan penipuan dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 321 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi M. TAGAR NUGRAHA (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
- 6) 2 (dua) lembar Buku Pedoman Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I pada BNI, nama Bab Analisa Kredit, nama sub Bab Umum, nama Sub Sub Bab Garis Besar Proses Analisa Kredit, index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30 Desember 2011;
- 7) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-
- 8) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;

Hal 322 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai;
- 11) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an PT. Rokkit Aldeway;
- 12) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
- 13) 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 14) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 15) 1 (satu) bundel surat dari BNI SKM Jakarta Timur kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/378/R tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan fasilitas kredit No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,-;
- 18) 3 (tiga) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/3/378/R tanggal 12 Desember 2014;
- 19) 10 (sepuluh) lembar Purchase Order dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;
- 20) 7 (tujuh) lembar Purchase Order dari PT. Servo Lintas Raya ditandatangani oleh CHRISTOPHER;

Hal 323 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)2 (satu) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudera;
- 22)2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi dari CV. Batu Berlian Pratama;
- 23)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an.PT. Rockit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp.10.000.000.000;
- 24)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.30.175.927.200;
- 25)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 26)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebitan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rockit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
- 27)36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 28)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
- 29)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 30)4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 31)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,;
- 32)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-

Hal 324 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
- 34)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 35)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 36)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1915/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.005.422.720,-
- 37)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 38)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 39)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 40)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 41)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 42)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
- 43)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

Hal 325 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 45)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;
- 46)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 47)40)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 48)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 49)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 50)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 51)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 52)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 53)4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;

Hal 326 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 55)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 56)4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;
- 57)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 58)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 59)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 60)1 (satu) bundel surat BNI No. JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015 kepada PT. Rockit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 61)2 (dua) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit PT. Rockit Aldeway;
- 62)3 (tiga) lembar surat BNI No. JMM/2/301/R tanggal 21 Agustus 2015 kepada PT. Rockit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;
- 63)4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015;
- 64)1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
- 65)4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.062 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;

Hal 327 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66)1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2015.077 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,- tanggal 2 September 2015;
- 67)4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
- 68)1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
- 69)4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2015.077 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,-;
- 70)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 71)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 72)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 73)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 74)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 75)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal .. November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 76)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

Hal 328 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway; 78)3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 6 November 2015;

79)1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-; 80)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

81)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

82)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway; 83)3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;

84)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,;

85)1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

86)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

87)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

Hal 329 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88)3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 November 2015;

89)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

90)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

91)4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

92)1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, untuk ditrasfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;

93)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

94)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

95)3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 16 Desember 2015;

96)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

97)1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

98)5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2015;

99)1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/074/ MEMO tanggal 1 Februari 2016 an. PT. Rokkit Aldeway;

100) 4 (empat) lembar surat dari Pengurus PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKUP No. 007/PENGURUS/ ROCK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada PT. BNI, perihal:

- a. Pemberitahuan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap PT. Rokkit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA;

Hal 330 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemberitahuan tentang perubahan kewenangan pengurusan PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- c. Panggilan sekaligus undangan untuk menghadiri persidangan dalam rangka rapat permusyawaratan hakim PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- d. Pemberitahuan mengenai jadwal waktu berkaitan dengan tagihan kreditor PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU).

101) 1 (satu) lembar surat dari Pengurus PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) No. 079/PENGURUS/ROCK// 2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada JOHANSYAH, SH dan SUPRIADI, SH, MKn dkk, perihal Pemberitahuan sudah diserahkannya proposal perdamaian perkara PKPU PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);

102) 3 (tiga) lembar Rencana perdamaian yang diajukan PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) sebagai debitur dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) sebagai penanggung tanggal 28 Januari 2016;

103) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/...../MEMO tanggal 1 Februari 2016 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;

104) satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timur dan Costomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1 Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPU debitur an. PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);

105) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Februari 2016;

106) 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 6687/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 46.025.346.000,- pada PPAT EFRAN YUNIARTO, SH, MKn., terhadap HM.4136/Pondok Pinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 17/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
- 108) 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 3748/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 27.530.855.000,- pada PPAT YOBANA SAMIAL, SH., terhadap HM.6248/Bangka;
- 109) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 26/2015 tanggal 18 Mei 2015 pada YOBANA SAMIAL, SH, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
- 110) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;
- 111) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dari pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
- 112) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
- 113) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH notaris di Jakarta;
- 114) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Borg No. 09 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;
- 115) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6248 yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 500 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
- 116) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4136 yang terletak di Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 855 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
- 117) 1 (satu) bundel Buku Tanah No. 422 yang terletak di Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 746 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
- 118) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No. 3785/2015 pada BNI dengan nilai Rp. 57.585.433.000,- dengan HGB.422/MELAWAI;

Hal 332 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00368151.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rokkit Aldeway dan penerima fidusia BNI;

120) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 2 September 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn notaris di Jakarta;

Disita dari Saksi FERDY YUSTIANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 035/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice No. 034/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 3) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 033/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 4) 1 (satu) lembar Invoice No. 032/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 5) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 072/KWI/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 6) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 September 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 654.374.600,-
- 7) 1 (satu) lembar Invoice No. 071/INV/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-

Hal 333 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 883.885.200,-;
- 9) 1 (satu) lembar Manifest Inward/outward dari PT. Bahtera Bestari Shipping tanggal 1 Juli 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Bill Of Lading dari PT. Bahtera Bestari Shipping No. 51/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 13) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan barang tanggal 9 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Purshase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur;
- 15) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 235/KWI/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice No. 234/INV/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 40.560.410,-
- 18) 1 (satu) lembar Surat PT. Rockit Aldeway kepada ANDI (PT. CSS Energy) No. 243/RA/CORP/XI/2014 tanggal 1 November 2014 perihal penawaran batu andesit yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal barang yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera

Hal 334 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 40.560.410,-;
- 22) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 196.604.100,-;
- 23) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 November 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 209.000.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar contoh Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;
- 25) 1 (satu) lembar contoh Stempel PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.
- Disita dari Saksi LASTIN selaku Karyawan CV. Batu Berlian Pratama di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:
- 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP/KWT/ Tkg.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
  - 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
  - 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
  - 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
  - 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;

Hal 335 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/ 2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
10. 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/ 2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
11. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 024/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 424.160.910,-
12. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 025/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
13. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
15. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 020/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 429.300.090,-
16. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 021/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
17. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.616.13 M3 tanggal 16 Juni 2013;
18. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 018/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 423.739.620,-
19. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 019/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
20. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.556.34 M3 tanggal 7 Juni 2013;
21. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 016/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 423.321.120,-

Hal 336 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 017/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
23. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
25. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.695.200,-
26. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
27. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.706.40 M3 tanggal 1 Mei 2013;
28. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 012/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 435.505.980,-
29. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 013/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
30. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.682.86 M3 tanggal 29 Maret 2013;
31. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 010/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 413.675.160,-
32. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 011/BBP/KWT/I II/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
33. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.448.12 M3 tanggal 27 Maret 2013;
34. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/ III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 434.086.800,-
35. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/ III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;

Hal 337 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.667.60 M3 tanggal 20 Maret 2013;
37. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 008/BBP/KWT/ III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.976.060,-
38. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 009/BBP/KWT/ III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
39. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.42 M3 tanggal 11 Maret 2013;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709 M3 tanggal 11 Maret 2013;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 006/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 440.960.430,-
42. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 007/BBP/KWT/III/ 2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
43. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
45. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/III/ 2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.297.160,-
46. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
47. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
49. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.949.090,-

Hal 338 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;

51. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013;

52. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013.

Disita dari Saksi SITI KUMALA SARI selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Departemen Hukum) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

1)1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-

2)1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014, nomor PAK JMM/2/069 oleh SKM Jakarta Timur;

3)1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014 oleh SKM Jakarta Timur;

4)3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/2278 tanggal 8 Desember 2014 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;

5)1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/179 tanggal 5 Desember 2014 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;

6)3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rockit Aldeway tanggal 13 Desember 2014;

7)1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rockit Aldeway Jalan Kemang Raya RT. 008/005, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.10.0086 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rockit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik

Hal 339 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 27.530.900.000,-;

8)1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Tiryasa X No. 8 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.00.0081.3 tanggal 25 Oktober 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 57.585.400.000,-;

9)1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit dengan surat BNI Kanwil Jakarta Kemayoran kepada BNI SKM Jakarta Timur No. WJY/5.1/6296 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyampaian NK3 an. PT. Rokkit Aldeway;

10) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;

11) 1 (satu) bundel Rekap penjualan PT. Rokkit Aldeay periode 2015 dengan total Rp. 361.133.900.841,-

12) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 1 Juli 2015 oleh SKM Jakarta Timur;

13) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 23 Juni 2015, nomor PAK JMM/2/047 oleh SKM Jakarta Timur;

14) 1 (satu) lembar surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;

15) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/1941 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;

16) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;

Hal 340 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. N/55-K/VI/Jkt/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH Notaris di Jakarta tentang balik nama sertifikat sudah selesai;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokit Aldeway Jalan Lapangan Hijau No. 8 Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.15.10.0036.1 tanggal 16 April 2015 kepada PT. Rokit Aldeway oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 46.025.300.000,;
- 20) 5 (lima) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/803/MEMO tanggal 14 Desember 2015;
- 21) 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 015/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit an. PT. Rokit Aldeway dengan total pinjaman Rp. 148.000.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Risiko Bisnis Komersial & Usaha Kecil kepada BNI SKM Jakarta Timur No. CMR/6/2232/R tanggal 3 Agustus 2015 perihal Berkas dokumen kredit an. PT. Rokit Aldeway;
- 23) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/047 tanggal 23 Juni 2015;
- 24) 2 (dua) lembar Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 25) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2.2/430/MEMO tanggal 10 Agustus 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Lain-Lain dari BNI melakukan langkah-langkah yang dilakukan bank, pergeseran kolektibilitas menjadi 5 sejak 12 Februari 2016;
- 27) 1 (satu) lembar Fax/Telex dari BNI Regional Remedial & Recovery Jakarta Nomor: 05/2202/jumat/CRR tanggal 12 Februari 2016 kepada BNI Divisi Commercial Remedial & Recovery perihal Maintenance Pergeseran kolektifiliti pinjaman an. PT. Rokit Aldeway;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No. RMV/4/2/3/ Memo tanggal 12 Februari 2016 dengan uraian

Hal 341 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum penggolongan/perubahan kualitas aktiva kredit an. PT. Rockit Aldeway;

29) 3 (tiga) lembar Memorandum Penggolongan/Perubahan Kualitas Aktiva Kredit kepada Head of Regional Remedial & Recovery Jakarta tanggal 12 Februari 2016 perihal Penggolongan/perubahan kualitas kredit an. PT. Rockit Aldeway;

30) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Rockit Aldeway terdiri dari:

a). Rekening kredit modal kerja BNI Menengah an. PT. Rockit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir pada saat dilakukan pencairan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh debitur dengan nomor rekening:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0382050647 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 22.988.695.500,-

2. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0381417826 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-

3. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0383616159 dibuka pada tanggal 8 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.125.360,-

4. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0385318582 dibuka pada tanggal 11 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-

5. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 039905466 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 20.000.000.000,-

6. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0399056673 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 25.000.000.000,-

7. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0399057735

Hal 342 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000.000,-

8. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0399058808 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000,-

9. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0415675677 dibuka pada tanggal 9 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-

10. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0417715632 dibuka pada tanggal 20 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.182.721.600,-

11. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0418899718 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 0,-

12. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0418902392 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.805.973.900,-

13. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420215623 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.215.360,-

14. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420217653 dibuka pada tanggal 11 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-

15. 4 (empat) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0362764475 dibuka pada tanggal 18 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.000.000.000,-

16. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363632903

Hal 343 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pada tanggal 19 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 34.824.072.800,-

17. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363132751 dibuka pada tanggal 22 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 30.175.927.200,-

b).Rekening Giro an. PT. Rockit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir yaitu 2 (dua) lembar Rekening koran giro BNI an. Rockit Aldeway nomor rekening 5656787856 dibuka pada tanggal 26 Oktober 2015 di Cabang Gambir;

128) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

129) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebetatan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rockit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;

130) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,-;

131) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;

132) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;

133) 35 (tiga puluh lima) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;

134) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;

Hal 344 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) bundel Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/385 A/R tanggal 18 Desember 2014;
- 136) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2012;
- 137) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/ MEMO tanggal 17 Desember 2014;
- 138) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 139) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-
- 140) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 141) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
- 142) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 143) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/396 A/R tanggal 29 Desember 2014;
- 144) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2012 an. PT. Rockit Aldeway;

Hal 345 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/ MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 146) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,;
- 147) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 148) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya Nomor: 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran;
- 149) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;
- 150) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 151) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 152) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/ MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 153) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/163 B/R tanggal 21 Mei 2015;
- 154) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rockit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 155) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI

Hal 346 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;

156) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;

157) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-

158) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;

159) 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;

160) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;

161) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

162) 1 (satu) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/177/R tanggal 27 Mei 2015;

163) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/ MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

164) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI

Hal 347 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;

165) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera Nomor: 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;

166) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;

167) 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;

168) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;

169) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

170) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/ MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;

171) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/195/R tanggal 8 Juni 2015;

172) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

173) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;

174) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

175) 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;

176) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;

Hal 348 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 178) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/ MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 179) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0915/RA/FAA/VI/15 tanggal 9 Juni 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/198/R tanggal 11 Juni 2015;
- 180) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 181) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0215/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 182) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 71.400.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 183) 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 184) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 44.100.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 185) 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 186) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 187) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

Hal 349 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/ MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

189) 3 (tiga) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0215/RA/FAA/IX/15 dan 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/315/R tanggal 4 September 2015;

190) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

191) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

192) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

193) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;

194) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/444/R tanggal 1 Desember 2015;

195) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

196) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/ MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

197) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867

Hal 350 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

198) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

199) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

200) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 010/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Pelunasan sebagian fasilitas KMK untuk diproses pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

201) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;

202) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;

203) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

204) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/ MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

205) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/422/R tanggal 20 November 2015;

206) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

207) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar

Hal 351 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.060.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

208) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

209) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 013/RA/FAA/XII/15 dan No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/457 A/R tanggal 11 Desember 2015;

210) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

211) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/ MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

212) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

213) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 009/RA/FAA/XI/15 tanggal 9 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0921438884 pada BCA KCP Tebet an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

214) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

215) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

216) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

Hal 352 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;

218) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

219) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

220) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 6 November 2015;

221) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rockit Aldeway tanggal 6 November 2015;

222) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

223) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/ MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

224) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/409/R tanggal 9 November 2015

Disita dari Saksi ANGGITA CANDI selaku Karyawan BNI Cabang Gambir di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 3) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway No. 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;

Hal 353 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum kepada Notaris WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn Nomor: AHU-34040.40.22.2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Rockit Aldeway;
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
- 6) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway No. 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 18048-04/PM/P/1.824.271 tanggal 30 Oktober 2010 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.94655 tanggal 6 November 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00531/WPJ.04/ KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 11) 1 (satu) lembar NPWP No. 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 235/27.1.1/31.74.01.1007/ 1.824/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 14) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 11 Desember 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867;
- 15) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway tanggal 12 Desember 2014;

Hal 354 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171022903730002 atas nama HARRY SUGANDA dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171025507700003 atas nama DEWI SUGANDA;

17)1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA, Nomor: 3276026306740008 atas nama MIRA YUHAERIA;

18)1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO, Nomor: 3674063112690002 atas nama TATANG SUTISNA;

19)1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO;

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;

21)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2014 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rokkit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);

22)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;

23)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada TATANG SUTISNA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;

24)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;

25)1 (satu) bundel rekening koran BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

26)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352951 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

27)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 23 Desember 2014 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke

Hal 355 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

28)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 23 Desember 2014;

29)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352952 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

30)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 24 Desember 2014;

31)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 24 Desember 2014 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

32)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352953 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352954 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 17.000.000.000,-

33)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

34)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;

35)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 6 Januari 2015;

36)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352955 tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 17.900.000.000,-

37)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 Januari 2015;

38)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;

39)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352956 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-, cek BNI No. CQ352957 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352958 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

Hal 356 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

41)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

42)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

43)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352959 tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000,-,

44)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 28 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,-;

45)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352960 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352961 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-;

46)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 9 Juni 2015;

47)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

48)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.000.000.000,-;

49)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352962 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

50)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 12 Juni 2015;

51)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 12 Juni 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA

Hal 357 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

52)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352967 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 9.150.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;

53)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352968 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 6.100.000.000,-;

54)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 4 September 2015;

55)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;

56)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352964 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 24.400.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;

57)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352966 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;

58)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352965 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;

59)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352969 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 8.950.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;

60)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 September 2015;

Hal 358 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61)1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352963 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

62)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 19 Agustus 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

63)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 19 Agustus 2015.

64)1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 26 Oktober 2015 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor rekening 5656787856;

65)1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA;

66)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rockit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);

67)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;

68)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;

69)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;

70)2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway;

71)2 (dua) lembar rekening koran BNI nomor 5656787856 atas nama PT. Rockit Aldeway;

72)1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82426 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.180.000.000,-

73)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 20 November 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 12.180.000.000,-;

Hal 359 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74)1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO;

75)1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82427 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp. 10.800.000.000,-

76)1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 2 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.800.000.000,-;

77)1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82428 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.000.000.000,-;

78)1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82429 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000;

79)1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82430 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000.

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSİYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa:

- 1). dokumen / surat-surat/dokumen;
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 13.612.500,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSİYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun 2015, dengan chasis JTNGF3DHOF8001220, engine 2ARH572300 atas nama NONY SETIAWATI;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2.494 CC, nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, nomor BPKB L-14016107;
- 3) 1 (satu) buah kunci;
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disita dari Saksi ALBERT ONGGARA selaku Karyawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3171020701096052 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NONY SETIAWATI;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Astra International tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 615.940.000,- untuk pelunasan pembayaran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HARRY SUGANDA;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru tanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 28 Juli 2015 atas nama NONY SETIAWATI;
- 8) 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate No. 2015052878 tanggal 28 Mei 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-043258/PKU.01/BD.02/M/2015 tanggal 16 Juni 2015;

Hal 361 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 002/VLD/DEL/INV.F/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Fellvire nomor polisi B2866PYA;
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi kosong yang ditanda tangani oleh NONY SETIAWATI;
- 13) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- 14) 1 (satu) lembar Fax Transmission PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 14 Agustus 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Cutomer History Payment Report tanggal 3 Agustus 2017;
- 16) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Jui 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal 26 Juni 2015;
- 18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONY SETIAWATI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Konsumen oleh HARRY SUGANDA;
- 21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang oleh AHMAD YURIS MALAON kepada HARRY SUGANDA;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN tanggal 26 Juni 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARRY SUGANDA, NONY SETIAWATI dan FENDY KURNIAWAN;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh HARRY SUGANDA;

Hal 362 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh NONY SETIAWATI.

30) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-14016107, mobil merek Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 2.494 CC, bahan bakar bensin.

Disita dari Saksi RMH. HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen fotocopy dilegalisir berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 48 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 1 Juni 2015 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2017.

Disita dari Saksi KURNIADI SURYANA selaku Karyawan BCA Cabang Tebet di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen foto copy dilegalisir berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah HARRY SUGANDA tanggal 30 Maret 2011 dengan nomor rekening 0923030007;

Hal 363 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan usaha PT. Rokkit Aldeway tanggal 13 Agustus 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 05306/1.824.271 tanggal 22 Desember 2009 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.01.1.51.28277 tanggal 26 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 6) 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 1109/30/DJB/2013 tanggal 3 Juli 2013 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Internal BCA No. 104/SE/POL/2014 tanggal 4 September 2014 nomor rekening 25129723 atas nama HARRY SUGANDA dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 9) 1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuan-ketentuan bagi pemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokkit Aldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 November 2009;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal 22 Desember 2015;
- 13) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway;

Hal 364 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 5 November 2014 dengan nomor rekening 0921444078;
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 16) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor rekening 0921454111;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 18) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah JOKO PRASOJO tanggal 14 Desember 2013 dengan nomor rekening 0921428200;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PRASOJO;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO tanggal 16 Desember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO;
- 23) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah DONY AMALDY tanggal 19 November 2014 dengan nomor rekening 0921439627;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama DONY AMALDY;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY tanggal 28 Desember 2015;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY;
- 27) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah LINDA tanggal 20 Mei 2014 dengan nomor rekening 6290301899;
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA;
- 29) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 6290301899 atas nama LINDA;

Hal 365 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor rekening 092143772;
- 31) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 32) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 16 Desember 2015;
- 33) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 34) 2 (dua) lembar rekening koran nomor 05240408700 atas nama HARRY SUGANDA;
- 35) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 05240148228 atas nama HARRY SUGANDA;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 02861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama HARRY SUGANDA;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama PT. ROCKIT ALDEWAY;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 40) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama JOKO PRASOJO;
- 41) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DONY AMALDY;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DICKY HERMAWAN;

Bahwa barang bukti :

4. Yang disita dari Saksi M. Tagar Nugraha dikembalikan kepada Saksi M. Tagar Nugraha (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur,
5. Barang bukti berupa dokumen-dokumen yang disita dari saksi Lastin, saksi Ferdy Yustianto, saksi Siti Kumalasari, saksi Anggita Candi, saksi Ansela Dyah Harsiyani Wuriandari Yosowidakdo, saksi Albert Onggara, saksi RMH Heruo Purnomo tetap terlampir dalam berkas perkara,

Hal 366 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Barang bukti berupa :**

**d.**Uang tunai sebesar Rp.13.612.500,-

**e.**Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-

**f.** 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA tahun 2015, 1 (satu) buah STNK No.Reg. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati dan 1(satu) buah kunci kontak serta BPKB No.L-14016107 mobil merk Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Theodora Marpaung, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H  
**PANITERA PENGGANTI,**

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 368 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)